



**DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI,  
USAHA KECIL DAN MENENGAH  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

# **RENSTRA**

**( RENCANA STRATEGIS )**

**TAHUN 2021-2026**

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, serta berbekal semangat pengabdian yang tulus kepada negara dan masyarakat, maka Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 dapat disusun dengan mengacu kepada Rencana Strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar serta antisipasi terhadap kebutuhan pembangunan kedepan.

Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar disusun dengan berdasarkan pada pencapaian visi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar yang berorientasi pada hasil yang sudah mempertimbangkan kekuatan, kelemahan dan besarnya peluang yang ada sekaligus melihat tantangan yang dihadapi, serta memprediksi jawaban atas perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan teknologi informasi dalam mendukung pembangunan ekonomi masyarakat dan daya saing daerah.

Semoga dokumen Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar ini dapat meningkatkan akuntabilitas, responsibilitas, dan kemandirian didalam mencapai tujuan organisasi, Amin.

**KEPALA DINAS**  
  
**Dr. HIZBULLAH KAMARUDDIN**  
Pangrehandag Pemuda Utama Muda  
NIP. 19670226 198603 1 003

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL</b>	
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	iii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	vi
<b>BAB. I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	9
1.4. Sistematika Penulisan.....	10
<b>BAB. II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH</b>	
2.1. Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi Disperindag KUKM....	13
2.2. Sumber Daya Disperindag KUKM .....	44
2.3. Kinerja Pelayanan Disperindag KUKM .....	47
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Disperindag KUKM .....	88
<b>BAB. III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH</b>	
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Disperindag KUKM .....	91
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	94
3.3. Telaahan RENSTRA K/L DAN RENSTRA .....	102
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Disperindag KUKM Strategis .....	117
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis .....	126
<b>BAB. IV TUJUAN DAN SASARAN</b>	
4.1. Tujuan Jangka Menengah Disperindag KUKM .....	130
4.2. Sasaran Jangka Menengah Disperindag KUKM.....	133
<b>BAB. V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b>	
5.1. Strategi Disperindag KUKM.....	139
5.2. Arah Kebijakan Disperindag KUKM .....	143
<b>BAB. VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b>	
6.1. Rencana Program .....	148
6.2. Kelompok Sasaran .....	153
6.3. Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif.....	153
<b>BAB. VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b> .....	187
<b>BAB. VIII PENUTUP</b> .....	190

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Data Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	45
Tabel 2.	Data Pegawai Berdasarkan Diklat/Penjenjangan.....	45
Tabel 3.	Sarana Dan Prasarana .....	46
Tabel 4.	Persentase Koperasi Aktif Tahun 2013 - 2020 Kabupaten Kepulauan Selayar .....	51
Tabel 5.	Persentase Koperasi Aktif Menurut Kecamatan Tahun 2013 – 2020 Kabupaten Kepulauan Selayar .....	51
Tabel 6.	Persentase Ukm Non Bpr/Lkm Aktif Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020 .....	55
Tabel 7.	Persentase Bpr/Lkm Aktif Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020 .....	56
Tabel 8.	Persentase Usaha Mikro Dan Kecil Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020 .....	57
Tabel 9.	Daftar Bantuan Peralatan Tahun 2017.....	58
Tabel 10.	Daftar Bantuan Peralatan Tahun 2018 .....	58
Tabel 11.	Daftar Bantuan Peralatan Tahun 2019.....	58
Tabel 12.	Jenis komoditi asal Selayar yang telah dikirim ke Surabaya...	61
Tabel 13.	Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020 ..	63
Tabel 14.	Persentase Peningkatan PAD Disperindag KUKM Kabupaten Kepulauan Selayar .....	64
Tabel 15.	Pertumbuhan Industri Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020 .....	64
Tabel 16.	Cakupan bina kelompok pengrajin Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020 .....	65
Tabel 17.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.....	66
Tabel 18.	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah .....	69
Tabel 19.	Identifikasi permasalahan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah .....	91

Tabel 20.	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD Disperindag KUKM Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Bupati Kepulauan Selayar .....	97
Tabel 21.	Permasalahan Pelayanan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya .....	103
Tabel 22.	Permasalahan Pelayanan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Perindustrian beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya .....	106
Tabel 23.	Permasalahan Pelayanan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Perdagangan beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya .....	108
Tabel 24.	Permasalahan Pelayanan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Koperasi dan UKM Propinsi beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya .....	113
Tabel 25.	Permasalahan Pelayanan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Perindustrian Propinsi beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya .....	115
Tabel 26.	Permasalahan Pelayanan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Perdagangan Propinsi beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya .....	116

Tabel 27.	Permasalahan Pelayanan OPD berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.....	125
Tabel 28.	Skor kriteria penentuan isu-isu strategis.....	128
Tabel 29.	Keterkaitan Misi dan Tujuan Renstra Dinas Perindag KUKM Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 .....	133
Tabel 30.	Keterkaitan Misi, Tujuan, dan Sasaran Renstra Dinas Perindag KUKM Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 .....	134
Tabel 31.	Indikator sasaran OPD Perindag KUKM dan target kinerja sasaran OPD Perindag KUKM .....	135
Tabel 32.	Analisis SWOT .....	140
Tabel 33.	Keterkaitan Tujuan, Sasaran, dan Strategi Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 .....	143
Tabel 34.	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif.....	153
Tabel 35.	Program Dan Kegiatan Investasi Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar .....	183
Tabel 36.	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD .....	188
Tabel 37	Indikator Kinerja Pemerintah Kabupaten Yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD .....	189

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Struktur Organisasi Dinas Perindag Kukm Tahun 2021-2026 .....	43
Gambar 2.	Grafik Pegawai Dinas Perindag Kukm Kabupaten Kepulauan Selayar Berdasarkan Golongan Ruang.....	44
Gambar 3.	Gambar Diagram Capaian Program Prioritas .....	50



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Renstra merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu Renstra Instansi Pemerintah, yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Renstra berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikator program dan kegiatan setiap bidang dan/atau fungsi untuk jangka waktu 5 tahun. Pelaksanaan Pembangunan Daerah disusun oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pemanfaatan potensi sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata baik aspek pendapatan, kesempatan kerja, dan lapangan berusaha dengan keterbatasan sumber daya yang dimiliki Daerah maka perlu disusun perencanaan pembangunan Daerah agar pelaksanaannya dapat dirasakan oleh masyarakat secara maksimal. Potensi sumber daya alam diperlukan pembinaan guna meningkatkan nilai tambah, efisiensi dan produktifitas pengelolaan berbagai komoditi yang dihasilkan sehingga memiliki daya saing yang tinggi baik dipasar regional, nasional, dan global.

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai yang mengelola dan memanfaatkan seluruh potensi ekonomi diwilayah Kabupaten Kepulauan Selayar melalui pemberdayaan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah untuk menjadi kekuatan ekonomi riil yang dapat tumbuh dan berkembang serta mampu memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat khususnya para pelaku ekonomi

Proses penyusunan Renstra dilakukan dengan mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Seluruh Dokumen perencanaan tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam sebuah Sistem Perencanaan pembangunan yang merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu. Sehingga seluruh tahapan dan dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan keterkaitan satu dengan yang lainnya. Renstra yang telah tersusun selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Prinsip-prinsip di dalam penyusunan rancangan Renstra OPD, adalah sebagai berikut:

- a. Berpedoman pada Renstra K/L Dinas Induk Provinsi dan mengacu pada rancangan awal RPJMD;
- b. Rumusan program/kegiatan di dalam Renstra OPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing OPD;
- c. Penyusunan Renstra OPD bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RPJMD;
- d. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk lima tahun.

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan hukum dalam penyusunan Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar adalah :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2020 Nomor Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
  8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4866);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
16. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4);
17. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 45);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888)

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  23. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  24. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
  25. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
  26. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459));
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 114);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
33. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

34. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9);
35. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 251);
36. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2009 Nomor 10);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010 Nomor 3);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 12);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47);

41. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 Nomor 103);
42. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 Nomor) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 74 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian,Perdagangan,Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 522).

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar ini dimaksudkan sebagai pedoman dan alat kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 – 2026, dan sebagai acuan dalam penyusunan rencana, monitoring serta evaluasi capaian program/kegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Maksud penyusunan Rancangan Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026, meliputi :

1. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan oleh Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan 5 (lima) tahun kedepan dalam rangka mendorong pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana

tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026;

2. Untuk sinkronisasi Tujuan, Sasaran, Program dan kegiatan Dinas Perindustrian,Perdagangan,Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan Program Prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026;
3. Sebagai acuan dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.

Sedangkan tujuan penyusunan Rancangan Renstra Dinas Perindustrian,Perdagangan,Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026, adalah :

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Perindustrian,Perdagangan,Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam kurun waktu Tahun 2021-2026;
2. Untuk meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian,Perdagangan,Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah beserta seluruh unit kerjanya;
3. Memudahkan pengukuran pencapaian kinerja Perangkat Daerah;
4. Memudahkan pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal yang menjadi kerangka dasar bagi Perangkat Daerah dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan;
5. Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi dan sinergi antar bidang dalam perangkat Daerah

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Rancangan Renstra Dinas Perindustrian,Perdagangan,Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar disusun dengan sistematika penulisan, sebagai berikut :

## BAB. I PENDAHULUAN

Yang memuat uraian latar belakang wajibnya disusun Renstra Dinas Perindustrian,Perdagangan,Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026, landasan hukum yang dijadikan dasar penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan Renstra, serta garis besar sistematika penulisan.

## BAB. II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERINDUSTRIAN,

### PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Yang memuat tugas, fungsi, dan struktur organisasi Dinas Perindustrian,Perdagangan,Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar, serta sumber daya yang dimiliki, dan kinerja pelayanan yang telah dilaksanakan tahun sebelumnya, yang dilengkapi dengan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan.

## BAB. III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Yang memuat identifikasi permasalahan dan isu strategis Dinas Perindustrian,Perdagangan,Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi dasar utama dalam penjabaran visi dan misi pembangunan lima tahun mendatang.

## BAB. IV TUJUAN DAN SASARAN

Yang memuat tujuan dan sasaran jangka menengah urusan Perindustrian,Perdagangan,Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah untuk pencapaian visi dan Misi yang telah ditetapkan RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026.

## BAB. V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi.

## BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN,

Memuat rencana program dan kegiatan yang dipilih beserta perencanaan pendanaan dari setiap program dan kegiatan, serta indikator kinerja dan kelompok sasaran.

## BAB. VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat penetapan indikator kinerja DISPERINDAG KUKM untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian program kegiatan.

## BAB. VIII PENUTUP

Memuat penjabaran Renstra Perangkat Daerah lebih lanjut dalam bentuk Renja Perangkat Daerah, Kepala Perangkat Daerah sebagai penanggung jawab pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah, Kepala Perangkat Daerah bersama BAPPELITBANGDA melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah, serta keterlibatan stakeholder pembangunan dalam pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah

**BAB II**  
**GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERINDUSTRIAN,  
PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**

**2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dan penjabarannya dalam Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 74 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan tugas pembantuan yang menjadi kewenangan daerah yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar menyelenggarakan Fungsi :

- a. perumusan kebijakan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya

Tugas, fungsi dan uraian tugas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut :

#### **2.1.1. Kepala Dinas**

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah

##### **Fungsi:**

1. perumusan kebijakan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil dan menengah;
2. pelaksanaan kebijakan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil dan menengah;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil dan menengah;
4. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

##### **Uraian tugas Kepala Dinas, meliputi :**

1. menyusun rencana kerja Dinas sebagai pedoman Pelaksana tugas;
2. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
3. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil dan menengah;
7. menyelenggarakan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
8. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;

9. menyelenggarakan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
10. mengoordinasikan dan menyelenggarakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil dan menengah;
11. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
12. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
14. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **2.1.2. Sekretaris**

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan fungsi kesekretariatan, mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan administrasi umum, perencanaan program dan anggaran serta teknis ketatausahaan kepada semua unsur dalam lingkup Dinas.

##### **Fungsi :**

1. pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas;
2. pengoordinasian penyusunan program, pelaporan dan hukum;
3. pengoordinasian urusan umum dan kepegawaian;
4. pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan
5. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

##### **Uraian Tugas Sekeretaris, meliputi :**

1. menyusun rencana kegiatan Sekretaris sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
3. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

4. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. melaksanakan penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi, data, pelaporan, program, dan anggaran pengembangan sumber daya manusia aparatur kabupaten;
7. melaksanakan pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan, serta urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
8. melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, keamanan dan kebersihan, perlengkapan, pengelolaan aset, dan dokumentasi;
9. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja aparatur sipil negara lingkup Dinas;
10. melaksanakan penyusunan dan penetapan peraturan perundang-undangan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil dan menengah;
11. melaksanakan penyelenggaraan peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur;
12. mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan produk hukum yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang dalam lingkup Dinas;
13. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
14. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
15. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
16. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya

### **2.1.2.1. Subbagian Program**

Subbagian Program dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris melakukan urusan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, serta penyusunan laporan kinerja.

#### **Uraian tugas, meliputi :**

1. menyusun rencana kegiatan Subbagian Program sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
3. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan subbagian program untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah Dinas;
5. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. menyiapkan bahan penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah;
7. memfasilitasi penyusunan Renstra dan Rencana Kerja perangkat Daerah;
8. menyusun program dan kegiatan perangkat daerah dalam dokumen perencanaan;
9. menyusun dokumen evaluasi perangkat daerah;
10. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan perangkat daerah;
11. menyusun laporan evaluasi kinerja perangkat daerah;
12. memfasilitasi penjangkaran inovasi daerah di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
13. mengoordinasikan pelaksanaan penilaian mandiri reformasi birokrasi Dinas;
14. menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dokumen perencanaan anggaran;

15. Mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi kebijakan teknis layanan informasi publik;
16. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
17. menilai kinerja aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
18. menyusun laporan pelaksanaan tugas Subbagian program dan memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan;
19. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

#### **2.1.2.2. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum**

Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan persuratan, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga, aset serta pengelolaan kepegawaian pengelolaan perundang-undangan

##### **Uraian Tugas :**

1. menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
3. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian umum, kepegawaian dan Hukum untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian;
7. melakukan urusan surat menyurat dan tata naskah dinas;

8. melakukan pengelolaan aset, perlengkapan, dan rumah tangga;
9. mengoordinir pelaksanaan pemeliharaan kebersihan dan keamanan lingkungan kantor;
10. melakukan pengelolaan administrasi perkantoran;
11. melakukan pengelolaan informasi dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan;
12. melakukan kearsipan dan ekspedisi;
13. melakukan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, workshop dan/atau seminar bekerja sama dengan unit kerja yang membidangi pengembangan kompetensi;
14. melakukan kebijakan pimpinan terkait penegakan disiplin pegawai lingkup Dinas;
15. melakukan analisa beban kerja dan analisa jabatan lingkup Dinas;
16. memfasilitasi penyusunan dan penetapan peraturan perundang-undangan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah;
17. memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah;
18. melakukan pengarsipan dokumen peraturan perundang-undangan bidang bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah;
19. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga emerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
20. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
21. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Subbagian umum, kepegawaian dan Hukum dan memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan;dan

22. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **2.1.2.3. Subbagian Keuangan**

Subbagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan, akuntansi, verifikasi, dan pembukuan.

##### **Uraian tugas, meliputi :**

1. menyusun rencana kegiatan Subbagian Keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
3. memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Keuangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. memfasilitasi penyediaan gaji dan tunjangan aparatur sipil Negara;
7. menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dokumen perencanaan keuangan;
8. melakukan penyusunan akuntansi dan pelaporan keuangan;
9. melakukan pengelolaan dan penyiapan Bahan Tanggap Pemeriksaan;
10. menyusun laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Dinas;
11. menyusun laporan keuangan bulanan/semesteran;
12. menyusun laporan *Prognosis Realisasi Anggaran*
13. menyusun laporan keuangan akhir tahun;
14. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;

15. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
16. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Subbagian keuangan dan memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan
17. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuaidengan bidang tugasnya;

### **2.1.3. Bidang Perindustrian**

Bidang Perindustrian dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang Perindustrian.

#### **Fungsi :**

1. perumusan kebijakan teknis bidang perindustrian;
2. pelaksanaan kebijakan teknis bidang perindustrian;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perindustrian;
4. pelaksanaan administrasi di bidang perindustrian; dan
5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **Uraian tugas, meliputi :**

1. menyusun rencana kegiatan Bidang Perindustrian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
3. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Perindustrian untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
6. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang perindustrian;
7. menyusun rencana kerja dan program kegiatan bidang perindustrian;
8. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis di bidang perindustrian;

9. mengoordinasikan pengendalian pelaksanaan program kegiatan bidang perindustrian;
10. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas kepala Seksi baik yang sifatnya insidental maupun berkala di bidang perindustrian;
11. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis bidang perindustrian;
12. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
13. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
14. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Bidang Perindustrian dan memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
15. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **2.1.3.1. Seksi Perencanaan, Pembangunan dan Pengawasan Industri**

Seksi Perencanaan, Pembangunan dan Pengawasan Industri dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perindustrian dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang perencanaan, pembangunan dan pengawasan industri.

##### **Uraian tugas, meliputi :**

1. menyusun rencana kegiatan Seksi perencanaan, pembangunan dan pengawasan industri sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
2. mendistribusikan dan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
3. memantau , mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan seksi perencanaan,

- pembangunan, dan pengawasan industri untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas
4. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
  5. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
  6. melakukan pembangunan dan pengawasan industri;
  7. melakukan penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan;
  8. melakukan penyiapan pelaksanaan koordinasi;
  9. melakukan penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan Daerah;
  10. melakukan penyiapan pelaksanaan kebijakan;
  11. melakukan pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan;
  12. melakukan penyiapan pemantapan program;
  13. mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang perencanaan, pembangunan, dan pengawasan industri;
  14. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
  15. menilai kinerja aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  16. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala perencanaan, pembangunan dan pengawasan industri serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan;
  17. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya

#### **2.1.3.2. Seksi Pengembangan Sumber Daya Industri**

Seksi Pengembangan Sumber Daya Industri dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perindustrian dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengembangan sumber daya industri;

**Uraian tugas, meliputi :**

1. menyusun rencana kegiatan Seksi Pengembangan Sumber Daya Industri sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
2. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Pengembangan Sumber Daya Industri untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
3. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf, dan/atau menandatangani naskah dinas;
4. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
5. melakukan penyusunan bahan fasilitasi pengembangan sumber daya industri;
6. melakukan pengembangan perwilayahan industri kabupaten melalui pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri, kawasan peruntukan industri, dan kawasan industri;
7. melakukan fasilitasi penjaminan ketersediaan infrastruktur industri dalam dan luar kawasan;
8. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan standarisasi;
9. melakukan bimbingan teknis;
10. melakukan pengelolaan dan pengembangan sumber daya industri;
11. mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang pengembangan sumber daya industri;
12. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
13. menilai kinerja aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
14. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Industri dan memberi

saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan;

15. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

### **2.1.3.3. Seksi Pengelolaan Sistem Informasi Industri**

Seksi Pengelolaan Sistem Informasi Industri dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perindustrian dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang pengelolaan sistem informasi industri.

#### **Uraian tugas, meliputi :**

1. menyusun rencana kegiatan Seksi Pengelolaan Sistem Informasi Industri sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
3. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan seksi pengelolaan Seksi Pengelolaan Sistem Informasi Industri untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. menyiapkan bahan rumusan kebijakan pengelolaan informasi publik sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran penyusunan rumusan kebijakan;
7. mengelola informasi sesuai ketentuan yang berlaku untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah;
8. melakukan layanan monitoring isu publik di media massa dan media sosial sesuai ketentuan yang berlaku untuk menjaga kebenaran berita;
9. mengumpulkan pendapat umum melalui survey, jajak pendapat sesuai ketentuan yang berlaku untuk menjaring informasi publik;

10. mengelola pengaduan masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan kualitas pelayanan;
11. melakukan standarisasi sistem informasi sesuai ketentuan yang berlaku untuk perkembangan data base informasi lintas sektoral;
12. mengolah dan menganalisis data informasi sesuai ketentuan yang berlaku untuk mendukung komunikasi publik lintas sektoral lintas nasional dan lintas daerah;
13. melakukan pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah sesuai ketentuan yang berlaku agar kegiatan berjalan lancar;
14. memantau tema komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan pemerintah daerah sesuai ketentuan yang berlaku untuk menjaga ketepatan tema;
15. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan informasi industri sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas lebih berkualitas;
16. melakukan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan koordinasi berjalan lancar;
17. melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan seksi pengelolaan informasi industri;
18. melakukan penyusunan norma standar prosedur dan kriteria seksi pengelolaan informasi publik;
19. melakukan pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah;
20. melakukan penyediaan konten lintas sektoral dan akses informasi;
21. melakukan pelayanan informasi industri;
22. melakukan pelaksanaan pengawasan seksi pengelolaan informasi industri;
23. melakukan pemantauan dan evaluasi sistem informasi;

24. mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi kebijakan teknis pengelolaan sistem informasi industri;
25. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
26. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
27. menyusun laporan pelaksanaan tugas kepala seksi Pengelolaan Sistem Informasi Industri dan memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan;
28. melakukan tugas kedinasan yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **2.1.4. Bidang Perdagangan**

Bidang Perdagangan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang perdagangan.

##### **Fungsi :**

1. perumusan kebijakan teknis bidang perdagangan;
2. pelaksanaan kebijakan teknis bidang perdagangan;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perdagangan;
4. pelaksanaan administrasi di bidang perdagangan; dan
5. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

##### **Uraian tugas, meliputi :**

1. menyusun rencana kegiatan Bidang Perdagangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

3. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Perdagangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
6. melaksanakan bimbingan teknis pembinaan/pengembangan usaha, pengadaan dan penyaluran, perlindungan konsumen, pendaftaran perusahaan dan promosi;
7. melaksanakan peningkatan dan kerja sama dengan dunia usaha di bidang perdagangan dalam negeri dan luar negeri;
8. melaksanakan mitra kerja dengan instansi terkait/Dinas lainnya serta organisasi/asosiasi dunia usaha di tingkat Kabupaten dan Provinsi;
9. melaksanakan pembinaan dan sosialisasi terhadap para pedagang atas kegiatan penggunaan produk dalam negeri dan pendistribusiannya;
10. melaksanakan pemantauan dan pengendalian terhadap pengadaan dan penyaluran barang dan jasa di bidang perdagangan;
11. melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap penggunaan alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya;
12. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi kebijakan teknis di bidang perdagangan;
13. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
14. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

15. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Bidang Perdagangan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
16. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**2.1.4.1. Seksi Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan Dan Penggunaan Produk Dalam Negeri**

Seksi Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan Dan Penggunaan Produk Dalam Negeri dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perdagangan dalam menyiapkan bahan koordinasi dan perumusan, serta melaksanakan kebijakan teknis bidang peningkatan sarana distribusi perdagangan dan penggunaan produk dalam negeri.

**Uraian tugas, meliputi :**

1. menyusun rencana kegiatan Seksi Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan Dan Penggunaan Produk Dalam Negeri sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
3. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan Dan Penggunaan Produk Dalam Negeri untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
5. menyiapkan sarana distribusi perdagangan;
6. melakukan fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan;
7. melakukan pembinaan dan pengendalian pengelola sarana distribusi perdagangan;
8. melakukan pemberdayaan pengelola sarana distribusi perdagangan;

9. melakukan promosi penggunaan produk dalam negeri di tingkat kabupaten/kota;
10. melakukan pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri di tingkat kabupaten /kota;
11. melakukan peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan;
12. memberikan pembinaan dan pengembangan usaha produk ekspor unggulan kabupaten/kota;
13. melakukan pameran dagang nasional;
14. melakukan pameran dagang lokal;
15. melakukan misi dagang bagi produk unggulan ;
16. melakukan peningkatan citra produk;
17. memberikan pembinaan pelaku ekspor;
18. mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian dan dan evaluasi kebijakan teknis di bidang peningkatan sarana distribusi perdagangan dan penggunaan produk dalam negeri;
19. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
20. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
21. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan Peningkatan dan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan
22. memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
23. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **2.1.4.2. Seksi Standarisasi Dan Stabilisasi Harga Kebutuhan Pokok**

Seksi Standarisasi Dan Stabilisasi Harga Kebutuhan Pokok dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perdagangan dalam menyiapkan bahan koordinasi dan perumusan, serta melaksanakan

kebijakan teknis bidang standarisasi dan stabilisasi harga kebutuhan pokok

**Uraian tugas, meliputi :**

1. menyusun rencana kegiatan Seksi Standarisasi Dan Stabilisasi Harga Kebutuhan Pokok sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
3. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Standarisasi dan Stabilisasi Harga
4. Kebutuhan Pokok untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
5. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
6. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
7. melakukan koordinasi dan sinkronisasi penyediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting ditingkat agen dan pasar rakyat;
8. melakukan koordinasi dan sinkronisasi peningkatan aksesibilitas barang kebutuhan pokok dan barang penting ditingkat agen dan pasar rakyat;  
melakukan pengendalian ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting ditingkat agen dan pasar rakyat;
9. melakukan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang dalam 1 ( satu ) kabupaten / kota;
10. melakukan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan;
11. pelaksanaan operasi pasar reguler dan pasar khusus yang berdampak dalam 1 (satu) kabupaten / kota;
12. melakukan pemeriksaan kelengkapan legalitas dokumen perizinan;

13. melakukan pengawasan pengadaan pupuk dan pestisida bersubsidi;
14. melakukan pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida bersubsidi;
15. mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi kebijakan teknis di bidang standarisasi dan stabilisasi harga kebutuhan pokok;
16. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka npelaksaaan tugas dan fungsi;
17. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
18. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Standarisasi dan Stabilisasi Harga Kebutuhan Pokok dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
19. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **2.1.4.3. Seksi Kemetrolagian**

Seksi Kemetrolagian dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perdagangan dalam menyiapkan bahan koordinasi dan perumusan, serta melaksanakan kebijakan teknis kemetrolagian.

##### **Uraian tugas, meliputi :**

1. menyusun rencana kegiatan Seksi Kemetrolagian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
3. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Kemetrolagian untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;

6. melakukan fasilitas/pelaksanaan sidang tera dan tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dalam dunia perdagangan dan yang berdasarkan kepentingan umum diwajibkan;
7. melakukan pengawasan terhadap pemakaian dan penggunaan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dalam dunia perdagangan dan yang berdasarkan kepentingan umum diwajibkan;
8. melakukan pengawasan terhadap penandaan ukuran isi, berat atau jumlah barang dalam keadaan terbungkus;
9. memberikan pembinaan dan penyuluhan tentang kemetrologian kepada masyarakat di daerah kerjanya;
10. melakukan penyidikan terkait adanya pelanggaran di bidang metrologi legal;
11. melakukan sosialisasi mengenai metrologi legal dan aturan perundang –undangan yang terkait;
12. memberikan pembinaan terhadap pengusaha dan reparatur alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya serta wajib tera dan wajib tera ulang di daerah kerjanya;
13. melakukan pendataan kepemilikan alat ukur,takar, timbang dan perlengkapannya;
14. menggunakan, menganalisa dan mengevaluasi data alat –alat ukur, takar timbang dan perlengkapannya serta wajib tera dan tera ulang di daerah kerjanya;
15. mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi kebijakan teknis di bidang kemetrologian;
16. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka npelaksaaan tugas dan fungsi.
17. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

18. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Kemetrolagian dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
19. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **2.1.5. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah**

Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

##### **Fungsi :**

1. perumusan kebijakan teknis bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
2. pelaksanaan kebijakan teknis bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
3. pelaksanaan administrasi di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
4. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
5. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

##### **Uraian tugas, meliputi :**

1. menyusun rencana kegiatan Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
3. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
6. melaksanakan pengkajian bahan perumusan program kerja Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah ;

7. melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan teknis di bidang kelembagaan, pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, pengembangan sumber daya manusia, pengembangan skala usaha dan pengawasan;
8. melaksanakan pengkajian perumusan pedoman pelayanan umum di bidang kelembagaan, pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, pengembangan sumber daya manusia, pengembangan skala usaha dan pengawasan;
9. melaksanakan pengkajian bahan koordinasi di bidang kelembagaan, pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, pengembangan sumber daya manusia, pengembangan skala usaha dan pengawasan;
10. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan di bidang kelembagaan, pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, pengembangan sumber daya manusia, pengembangan skala usaha dan pengawasan;
11. melaksanakan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis, program kerja dan pelayanan umum dalam di bidang kelembagaan, pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, pengembangan sumber daya manusia, pengembangan skala usaha dan pengawasan;
12. melaksanakan pengkajian bahan kerjasama di bidang kelembagaan, pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, pengembangan sumber daya manusia, pengembangan skala usaha dan pengawasan;
13. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
14. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang kelembagaan.
15. pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, pengembangan sumber daya manusia, pengembangan skala usaha dan pengawasan;
16. melaksanakan pengendalian ketatausahaan;
17. mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendaliadan dan evaluasi kebijakan teknis di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah;

18. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi.
19. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
20. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
21. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **2.1.5.1. Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi**

Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam menyiapkan bahan koordinasi dan perumusan, serta pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan dan pengembangan koperasi;

##### **Uraian tugas, meliputi :**

1. menyusun rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
2. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas.
3. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
6. melakukan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang pemberdayaan dan pengembangan koperasi;

7. melakukan penyusunan bahan pengkajian pedoman pelayanan umum di bidang pemberdayaan dan pengembangan koperasi;
8. melakukan penyusunan bahan bimbingan dan penyuluhan koperasi dalam pembuatan laporan tahunan KSP dan USP;
9. melakukan penyusunan bahan penciptaan usaha simpan pinjam yang sehat sesuai dengan kebijakan pemerintah;
10. melakukan penyusunan bahan pengembangan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan koperasi;
11. melakukan penyusunan bahan penciptaan usaha simpan pinjam yang sehat sesuai dengan kebijakan pemerintah;
12. melakukan penyusunan bahan fasilitasi pembubaran dan penyelesaian akibat pembubaran KSP dan USP;
13. melakukan penyusunan bahan pemberian sanksi administratif kepada KSP dan USP yang tidak melaksanakan kewajibannya;
14. melakukan penyusunan bahan pengembangan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan koperasi;
15. melakukan penyusunan bahan pembinaan, pemberian bimbingan dan kemudahan KSP dan USP;
16. melakukan tugas operasional di bidang pemberdayaan dan pengembangan koperasi;
17. melakukan penyusunan bahan kerjasama di bidang pemberdayaan dan pengembangan koperasi;
18. melakukan penyusunan bahan pengkajian kebijakan perlindungan kepada koperasi;
19. melakukan penyusunan bahan fasilitasi di bidang pemberdayaan dan pengembangan koperasi;
20. merencanakan pelaksanaan pemberdayaan koperasi;

21. membuat konsep kemitraan antara koperasi dan badan usaha lainnya;
22. mengembangkan akses pasar bagi produk koperasi;
23. mengembangkan perluasan akses pembiayaan/permodalan bagi koperasi;
24. merencanakan pelaksanaan perlindungan koperasi;
25. meningkatkan kualitas sumber daya manusia koperasi melalui pelaksanaan pembinaan, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan bagi anggota dan perangkat koperasi;
26. mengoordinasikan kemitraan antar koperasi dan badan usaha lainnya;
27. mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi kebijakan teknis di bidang pemberdayaan dan pengembangan koperasi;
28. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
29. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
30. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
31. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **2.1.5.2. Seksi Kelembagaan dan Pengawasan**

Seksi Kelembagaan dan Pengawasan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang kelembagaan dan pengawasan.

**Uraian tugas, meliputi :**

1. menyusun rencana kegiatan Seksi Kelembagaan dan Pengawasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
2. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas.
3. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Kelembagaan dan Pengawasan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. melakukan penyusunan bahan koordinasi di bidang kelembagaan koperasi dan pengawasan;
7. melakukan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang kelembagaan dan pengawasan;
8. melakukan penyusunan bahan pengkajian pedoman pelayanan umum di bidang kelembagaan dan pengawasan;
9. melakukan penyusunan bahan fasilitasi pengesahan dan pengumuman akta pendirian koperasi;
10. melakukan penyusunan bahan fasilitasi penerbitan izin usaha simpan pinjam serta bina usaha;
11. melakukan penyusunan bahan fasilitasi penerbitan pembukaan kantor cabang, cabang pembantu, dan kantor kas koperasi simpan pinjam;
12. melakukan penyusunan bahan fasilitasi pengesahan perubahan anggaran dasar yang menyangkut penggabungan, pembagian dan perubahan bidang usaha koperasi;
13. melakukan penyusunan bahan fasilitasi pembubaran koperasi di tingkat kota sesuai dengan pedoman pemerintah;

14. melakukan penyusunan bahan fasilitasi pembubaran dan penyelesaian akibat pembubaran KSP dan USP;
15. merencanakan pemeriksaan dan pengawasan kelembagaan dan usaha koperasi;
16. merencanakan pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
17. mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi kebijakan teknis di bidang kelembagaan dan pengawasan;
18. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi.
19. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
20. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Kelembagaan dan Pengawasan, memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
21. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

#### **2.1.5.3. Seksi Promosi, Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil**

Seksi Promosi, Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang promosi, pengembangan peningkatan usaha mikro dan Kecil.

##### **Uraian tugas, meliputi :**

1. menyusun rencana kegiatan kepala seksi promosi dan pengembangan usaha mikro dan kecil sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
3. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan kepala seksi Promosi,

- Pengembangan Peningkatan Usaha Mikro dan Kecil untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
  5. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
  6. melakukan pemeliharaan di bidang manajemen desain produksi meningkatkan kuantitas verifikasi produk dan fasilitasi perizinan bagi usaha mikro kecil menengah;
  7. melakukan penyusunan bahan fasilitas penyelenggaraan pengembangan usaha mikro kecil menengah; melakukan pengelolaan data dan usaha mikro dan kecil;
  8. melakukan fasilitas pelaksanaan usaha pengembangan usaha usaha mikro dan kecil;
  9. memfasilitas perizinan usaha mikro kecil dan menengah;
  10. mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendali dan evaluasi kebijakan teknis di bidang promosi, pengembangan usaha mikro dan kecil;
  11. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka npelaksaan tugas dan fungsi;
  12. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  13. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Promosi, Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil,serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan;dan
  14. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya;


#### **2.1.6. Jabatan Fungsional.**

Jabatan fungsional yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengangkatan jabatan fungsional pada Dinas dilaksanakan berdasarkan hasil analisis kebutuhan

dan formasi, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam bentuk bagan, Struktur Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada Gambar 2.1.

**GAMBAR 2.1. STRUKTUR ORNAGISASI DINAS PERINDAG KUKM TAHUN 2021-2026**



( Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 )


## **2.2. Sumber Daya Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**

Kinerja suatu organisasi sangat dipengaruhi oleh dukungan sumber daya yang dimilikinya. Pelaksanaan Kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar didukung dengan keberadaan SDM dan Aset/Modal yang ada.

### **2.2.1. Sumber Daya Manusia**

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar sampai dengan bulan Desember Tahun 2020 didukung oleh 91 (sembilan puluh satu) orang Pegawai, terdiri dari 41 (empat puluh satu) orang Pegawai Negeri Sipil, 52 (lima puluh dua) orang Pekerja Harian Lepas (PHL). Sumber daya manusia yang dimiliki Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar, untuk lebih jelas dapat dilihat pada gambar 2.2.1.1 untuk data pegawai berdasar golongan, Tabel 2.2.1.2 data pegawai berdasarkan tingkat pendidikan, Tabel 2.2.1.3 data pegawai berdasarkan diklat/penjenjangan :

Gambar 2.2.1.1  
Grafik Pegawai Dinas Perindag KUKM Kabupaten Kepulauan Selayar  
Berdasarkan Golongan Ruang



Tabel 2.2.1.2  
Data Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	PNS	PHL	Jumlah
1	S2	5 Org	-	5 Org
2	S1	24 Org	31 Org	55 Org
3	D.III	2 Org	5 Org	7 Org
4	SMA	8 Org	16 Org	24 Org
	<b>Total</b>	<b>39 Org</b>	<b>52 Org</b>	<b>91 Org</b>

Tabel 2.2.1.3  
Data Pegawai Berdasarkan Diklat/Penjenjangan

Kepala Dinas	1 Org	-	-	1 Org
Sekretaris	-	1 Org	1 Org	2 Org
Perindustrian	-	1 Org	3 Org	4 Org
Perdagangan	-	1 Org	3 Org	4 Org
Koperasi	-	1 Org	1 Org	2 Org
Usaha Kecil Menengah	-	1 Org	3 Org	4 Org
Kemetrologian	-	1 Org	3 Org	4 Org
<b>Total</b>	<b>1 Org</b>	<b>6 Org</b>	<b>14 Org</b>	<b>21 Org</b>

### 2.2.2. Sarana dan Prasarana

Dalam melaksanakan tugas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar didukung sarana dan prasarana berdasarkan data per bulan Desember 2020 sebagaimana Tabel 2.2.2.1 berikut :

No	Jenis Saran dan Prasarana	Jumlah	Ket
1	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	1 Unit	Baik
2	Sepeda Motor	32 Unit	Baik
3	Meja Pos Ukur Ulang	1 Unit	Baik
4	Bejana Ukur Standar	1 Unit	Baik
5	Alat Uji Meteran Kerja 1 m/ 1 mm	1 Unit	Baik
6	Alat Uji Takaran	1 Unit	Baik
7	Alat Uji Pompa Ukur BBM	4 Unit	Baik
8	Alat Uji Timbangan Elektronik	3 Unit	Baik
9	Anak Timbangan	12 Unit	Baik
10	Alat Uji Dancin Logam	1 Unit	Baik
11	Anak Timbangan (Bidur) Kelas M2	25 Unit	Baik
12	Termometer Digital	1 Unit	Baik
13	Anak Timbangan Remidi Kelas M2	1 Unit	Baik
14	Anak Timbangan Miligram Massa	1 Unit	Baik
15	Meja Sidang Tera/Tera Ulang	4 Unit	Baik
16	Tool Set Sidang	2 Unit	Baik
17	Tang Segel	4 Unit	Baik
18	Landasan Cap Tanda Tera	2 Unit	Baik
19	Thermohygrometer	1 Unit	Baik
20	Salib Sumbu	1 Unit	Baik
21	Tongkat Duga	2 Unit	Baik
22	Timbangan Ukur Ulang /Pos Ukur Ulang	1 Unit	Baik
23	Gelas Ukur Kapitas 1 Liter Daya Baca 100 ml	2 Unit	Baik
24	Dehumidifier	1 Unit	Baik
25	Power Roll Cable 50 Meter	2 Unit	Baik
26	AC	17 Unit	Baik
27	Televisi	7 Unit	Baik
28	Mesin Scanning Dokumen	1 Unit	Baik
29	Absensi Sidik Jari	1 Unit	Baik
30	Running Text	2 Unit	Baik
31	Kulkas	2 Unit	Baik
32	Kamera	7 Unit	Baik
33	Lemari	16 Unit	Baik
34	Speaker	1 Unit	Baik
35	Gorden	1 Paket	Baik

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah	Ket
36	Kursi Rapat	100 Unit	Baik
37	Kursi Kerja	39 Unit	Baik
38	Kursi Tamu	3 Unit	Baik
39	Meja Kerja	37 Unit	Baik
40	Laptop	35 Unit	Baik
41	Printer	14 Unit	Baik
42	Wireless Access Point	1 Unit	Baik
43	Komputer PC	10 Unit	Baik
44	Note Book	8 Unit	Baik
45	UPS	1 Unit	Baik
46	Proyektor	4 Unit	Baik
47	Facsimile	1 Unit	Baik

### 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Indikator urusan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar terdiri dari dua layanan urusan yaitu :

1. Layanan Urusan Wajib Non Dasar :
  - 1) Persentase koperasi aktif
  - 2) Persentase UKM non BPR/LKM aktif
  - 3) Persentase BPR/LKM aktif
  - 4) Persentase Usaha Mikro dan Kecil
2. Layanan Urusan Pilihan :
  - 1) Ekspor Bersih Perdagangan
  - 2) Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal
  - 3) Pertumbuhan Industri
  - 4) Cakupan bina kelompok pengrajin

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka Indikator Kinerja Kunci, Outcome dan Output urusan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar terdiri dari :

**Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar :**

1. Persentase Fasilitasi Penerbitan Ijin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah propinsi
2. Persentase Fasilitasi Penerbitan Ijin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah propinsi
3. Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan Wilayah Keanggotaan lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah propinsi
4. Persentase Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan Wilayah Keanggotaan lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah propinsi
5. Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan Wilayah Keanggotaan lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah propinsi
6. Persentase jumlah anggota koperasi yang mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan Wilayah Keanggotaan lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah propinsi
7. Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan Wilayah Keanggotaan lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah propinsi
8. Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan Wilayah Keanggotaan lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah propinsi
9. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan Wilayah Keanggotaan lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah propinsi

10. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan Wilayah Keanggotaan lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah propinsi
11. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan Wilayah Keanggotaan lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah propinsi
12. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan Wilayah Keanggotaan lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah propinsi
13. Rasio Pertumbuhan Wirausaha Baru yang berskala kecil
14. Persentase jumlah usaha kecil yang diinput ke dalam system online data system (ODS)
15. Persentase jumlah usaha kecil yang bermitra
16. Persentase jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha
17. Persentase jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran
18. Rasio usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan
19. Persentase usaha kecil yang diberikan pendampingan kelembagaan dan usaha


**Urusan Pilihan :**

1. Persentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitas promosi dagang
2. Persentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitas pengembangan produk
3. Persentase pelaku usaha yang memperoleh pelatihan/fasilitas peningkatan kapasitas terkait ekspor
4. Persentase pelaku usaha yang menjadi ekportir baru
5. Jumlah kegiatan yang dimaksudkan untuk meningkatkan citra produk ekspor
6. Jumlah penanganan pengaduan konsumen
7. Jumlah konsumen dan pelaku usaha yang teredukasi
8. Jumlah komoditi potensial yang dipantau
9. Indeks kinerja BPSMB

10. Persentase SIUP minuman beralkohol (MB) bebas bea yang diterbitkan
11. Persentase rekomendasi SIUP MB bagi distributor yang diterbitkan
12. Persentase SIUP bahan berbahaya bagi pengecer yang diterbitkan
13. Persentase penerbitan SIUP MB gol. B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum ditempat
14. Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu
15. Jumlah barang beredar yang diawasi
16. Persentase terselesaikannya dokumen RPIP sampai dengan ditetapkannya menjadi Perda
17. Persentase jumlah izin usaha industri (IUI) besar yang diterbitkan
18. Persentase jumlah izin perluasan industri (IPUI) bagi industri besar yang diterbitkan
19. Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri izin (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) lintas kabupaten/kota dalam satu propinsi
20. Persentase data perusahaan industri besar dan perusahaan kawasan industri lintas kabupaten/kota yang masuk dalam SII NAs terhadap total populasi perusahaan industri besar dan perusahaan kawasan industri.

Capaian Program Prioritas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar selama Tahun 2015-2020 dapat diuraikan sebagai berikut :

Gambar 2.3.1



## **Layanan Urusan Wajib Non Dasar**

### **1. Persentase Koperasi Aktif**

1. Jumlah koperasi aktif sampai dengan per 31 Desember 2020 adalah sebanyak 136 koperasi dari 165 koperasi yang ada.
2. Menerima penghargaan dari Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia sejak tahun 2016-2020 sebagai Koperasi Berprestasi yaitu koperasi Kontue Toje', Koperasi Sadar dan Koperasi Primer Kepolisian.
3. Hasil Pemutakhiran data koperasi se Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3.2  
Persentase Koperasi Aktif Tahun 2013 - 2020  
Kabupaten Kepulauan Selayar

NO	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah koperasi aktif	129	135	130	136	145	131	162	136
2	Jumlah koperasi	178	184	186	189	189	161	81,48	165
3	Persentase koperasi aktif	72,47	73,37	69,89	71,96	76,72	81,37	132	82,42

Tabel 2.3.3  
Persentase Koperasi Aktif Menurut Kecamatan Tahun 2013 - 2020  
Kabupaten Kepulauan Selayar

NO	Kecamatan	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kecamatan Benteng								
	Jumlah koperasi aktif	45	48	43	48	57	44	44	47
	Jumlah koperasi	79	82	84	86	86	63	63	65
	Persentase koperasi aktif	56,96	58,54	57,14	55,81	66,28	69,84	69,84	72,30
2	Kecamatan Bontoharu								
	Jumlah koperasi aktif	8	9	9	10	10	9	9	10
	Jumlah	10	11	11	12	12			

NO	Kecamatan	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	koperasi						10	10	11
	Persentase koperasi aktif	80	81,82	81,82	83,33	83,33	90	90	90,90
3	Kecamatan Bontomanai								
	Jumlah koperasi aktif	10	11	11	11	11	10	10	11
	Jumlah koperasi	13	14	14	14	14	12	12	13
	Persentase koperasi aktif	76,92	78,57	78,57	78,57	78,57	83,33	83,33	84,61
4	Kecamatan Bontomatene								
	Jumlah koperasi aktif	15	15	15	15	15	16	16	16
	Jumlah koperasi	18	18	18	18	18	18	18	18
	Persentase koperasi aktif	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	88,89	88,89	88,89
5	Kecamatan Buki								
	Jumlah koperasi aktif	12	12	12	12	12	5	5	5
	Jumlah koperasi	15	15	15	15	15	6	6	6
	Persentase koperasi aktif	80	80	80	80	80	80	80	80
6	Kecamatan Bontosikuyu								
	Jumlah koperasi aktif	6	6	6	6	6	12	13	12
	Jumlah koperasi	7	7	7	7	7	15	16	15
	Persentase koperasi aktif	85,71	85,71	85,71	85,71	85,71	80	81	80

NO	Kecamatan	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
7	Kecamatan Pasimasunggu								
	Jumlah koperasi aktif	7	7	7	7	7	7	7	7
	Jumlah koperasi	8	8	8	8	8	8	8	8
	Persentase koperasi aktif	87,5	87,5	87,5	87,5	87,5	87,5	87,5	87,5
8	Kecamatan Pastim								
	Jumlah koperasi aktif	4	4	4	4	4	4	4	4
	Jumlah koperasi	6	6	6	6	6	4	4	4
	Persentase koperasi aktif	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	100	100	100
9	Kecamatan Pasimarannu								
	Jumlah koperasi aktif	8	8	8	8	8	9	9	9
	Jumlah koperasi	8	8	8	8	8	9	9	9
	Persentase koperasi aktif	100	100	100	100	100	100	100	100
10	Kecamatan Takabonerate								
	Jumlah koperasi aktif	9	9	9	9	9	9	9	10
	Jumlah koperasi	9	9	9	9	9	9	9	10
	Persentase koperasi aktif	100	100	100	100	100	100	100	100
11	Kecamatan Pasilambena								
	Jumlah	5	5	5	5	5			

NO	Kecamatan	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	koperasi aktif						5	5	5
	Jumlah koperasi	6	6	6	6	6	6	6	6
	Persentase koperasi aktif	83,3	83,3	83,3	83,3	83,3	83,3	83,3	83,3
	Total Jumlah koperasi aktif	129	135	130	136	145	131	132	136
	Total Jumlah koperasi	178	184	186	189	189	161	162	165
	Total Persentase koperasi aktif	72,47	73,37	69,89	71,96	76,72	81,37	81,48	82,42

Beberapa faktor penghambat yang menjadi kendala dalam pencapaian sasaran kinerja adalah sebagai berikut :

1. Banyaknya koperasi yang kondisinya sudah tidak sehat, karena kurang dikuasainya manajemen koperasi oleh pengurus maupun anggota
2. Masih banyak Koperasi yang memerlukan bantuan fasilitas dalam mengembangkan usahanya
3. Akses pelaku usaha Koperasi terhadap layanan perbankan relatif rendah. Langkah-langkah kedepan yang harus dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam memperbaiki kinerja dan menghadapi tantangan kedepan, antara lain :
  1. Melakukan penyuluhan, pembinaan dan pelatihan kepada Koperasi yang kondisinya sudah tidak sehat
  2. Mencari peluang anggaran pembinaan baik ke APBD Provinsi maupun APBN
  3. Meningkatkan akses pelaku usaha Koperasi dan UMKM terhadap layanan perbankan.
  4. Mengefektifkan penggunaan anggaran dalam setiap pelaksanaan kegiatan

## 2. Persentase UKM non BPR/LKM aktif

Persentase Usaha Mikro Kecil dan Menengah sangat baik yakni 100 persen ini menunjukkan aktifitas para pelaku usaha mikro kecil dan menengah, mampu bertahan dimasa krisis akibat pandemi Covid – 19. Persentase UKM non BPR/LKM aktif menurut kecamatan dapat dilihat pada Tabel 2.3.4.

Tabel 2.3.4.

Persentase UKM non BPR/LKM Aktif Menurut Kecamatan  
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pasimarannu	n/a	4,22	8,55	4,05	12,12
2	Pasilambena	n/a	0	0	12,22	8,58
3	Pasimasunggu	n/a	9,74	11,89	9,99	5,29
4	Taka bonerate	n/a	6,49	7,00	2,19	6,49
5	Pasimasunggu Timur	n/a	4,87	6,65	6,44	5,41
6	Bontosikuyu	n/a	27,92	23,29	49,09	10,75
7	Bontoharu	n/a	3,90	4,70	5,53	11,29
8	Benteng	n/a	1,30	2,10	1,36	12,17
9	Bontomanai	n/a	3,57	4,95	4,34	8,27
10	Bontomatene	n/a	34,74	26,59	8,51	10,24
11	Buki	n/a	3,25	4,30	4,54	9,39
<b>Persentase UKM non BPR/LKM Aktif</b>		<b>n/a</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## 3. Persentase BPR/LKM aktif

Persentase BPR/LKM aktif juga sangat baik dari tahun 2016 sampai tahun 2020 yakni 100 persen ini menunjukkan aktifitas BPR di Kabupaten Kepulauan Selayar mampu bertahan dimasa krisis akibat pandemi Covid – 19. Persentase BPR/LKM aktif menurut kecamatan dapat dilihat pada Tabel 2.3.5.

Tabel 2.3.5  
 Persentase BPR/LKM Aktif Menurut Kecamatan  
 Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pasimarannu	0	0	0	0	0
2	Pasilambena	0	0	0	0	0
3	Pasimasunggu	0	0	0	0	0
4	Taka bonerate	0	0	0	0	0
5	Pasimasunggu Timur	0	0	0	0	0
6	Bontosikuyu	0	0	0	0	0
7	Bontoharu	0	0	0	0	0
8	Benteng	100	100	100	100	100
9	Bontomanai	0	0	0	0	0
10	Bontomatene	0	0	0	0	0
11	Buki	0	0	0	0	0
<b>Persentase BPR/LKM Aktif</b>		100	100	100	100	100

#### 4. Persentase UMKM yang produktif

Selain pembinaan yang selama ini di laksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah bidang pembinaan UKM, juga tidak kalah pentingnya untuk diperhatikan adalah pengembangan wirausaha baru. Bidang pembinaan UKM terus mendorong wirausaha baru agar menjadi lokomotif penggerak perekonomian daerah serta berperan dalam menanggulangi pengangguran dan menghambat urbanisasi.

Persentase usaha mikro dan kecil juga sangat baik dari tahun 2016 sampai tahun 2020 yakni 100 persen ini menunjukkan aktifitas usaha mikro dan kecil di Kabupaten Kepulauan Selayar mampu bertahan dimasa krisis akibat pandemic Covid-19. Ini dapat dilihat pada Tabel 2.3.6.

**Tabel 2.3.6**  
**Persentase Usaha Mikro dan Kecil Menurut Kecamatan**  
**Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020**

No	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pasimarannu	n/a	4,21	8,54	4,04	12,12
2	Pasilambena	n/a	0	0	12,22	8,58
3	Pasimasunggu	n/a	9,71	11,89	9,99	5,29
4	Taka bonerate	n/a	6,47	6,99	2,19	6,48
5	Pasimasunggu Timur	n/a	4,85	6,64	6,44	5,41
6	Bontosikuyu	n/a	27,83	23,28	49,07	10,75
7	Bontoharu	n/a	3,88	4,70	5,53	11,29
8	Benteng	n/a	1,62	2,15	1,40	12,19
9	Bontomanai	n/a	3,56	4,95	4,33	8,26
10	Bontomatene	n/a	34,63	26,57	8,50	10,24
11	Buki	n/a	3,24	4,30	4,54	9,39
<b>Persentase Usaha Mikro dan Kecil</b>		<b>n/a</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Data Pelaku UKM yang produktif sampai pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Database Pelaku UKM sebanyak 3.127 Orang
2. Total Keseluruhan Jumlah Penerima Bantuan dari Tahun 2017-2020 Sebanyak 403 Kelompok, Dengan Jumlah Unit Sebanyak 1.732 Unit Bantuan Peralatan

Tabel 2.3.7  
Daftar Bantuan Peralatan Tahun 2017

No	Jenis Pengadaan	Jumlah Kelompok	Jumlah Unit
1	Pengadaan Peralatan Masak Memasak	23 Kelompok	427 Unit
2	Pengadaan Mesin Spinner	22 Kelompok	73 Unit
3	Pengadaan Mesin Penggiling Daging	15 Kelompok	30 Unit
4	Pengadaan Mesin Pembuat Roti	22 Kelompok	20 Unit
5	Pengadaan Alat Kacip	21 Kelompok	96 Unit
<b>Jumlah</b>		<b>103 Kelompok</b>	<b>217 Unit</b>

Tabel 2.3.8  
Daftar Bantuan Peralatan Tahun 2018

No	Jenis Pengadaan	Jumlah Kelompok	Jumlah Unit
1	Pengadaan Parut Kelapa	22 Kelompok	67 Unit
2	Pengadaan Alat Pengelolaan Ikan	20 Kelompok	60 Unit
3	Pengadaan Alat Pertukangan	22 Kelompok	22 Unit
4	Pengadaan Mesin Jahit Dan Obras	37 Kelompok	40 Unit
5	Pengadaan Oven Kue	20 Kelompok	20 Unit
6	Pengadaan Alat Vacuum Pres	32 Kelompok	94 Unit
7	Pengadaan Alat Pemecah Kulit Kemiri	11 Kelompok	11 Unit
8	Pengadaan Mesin Pengering	12 Kelompok	12 Unit
9	Pengadaan Mesin Press Emping	16 Kelompok	16 Unit
10	Pengadaan Alat Kerajinan	17 Kelompok	272 Unit
<b>Jumlah</b>		<b>209 Kelompok</b>	<b>614 Unit</b>

Tabel 2.3.9  
Daftar Bantuan Peralatan Tahun 2019

No	Jenis Pengadaan	Jumlah Kelompok	Jumlah Unit
1	Pengadaan Alat Perajang Keripik	15 Kelompok	105 Unit
2	Pengadaan Mesin Jahit Dan Obras	12 Kelompok	60 Unit
3	Pengadaan Mesin Pencetak Batu Merah	5 Kelompok	5 Unit
4	Pengadaan Alat Pertukangan	17 Kelompok	119 Unit
5	Pengadaan Alat Masak Memasak	25 Kelompok	550 Unit
6	Pengadaan Pengupas Sabut Kelapa	5 Kelompok	5 Unit
7	Pengadaan Mesin Parut Kelapa Dan Penepung Beras	11 Kelompok	55 Unit
8	Pengadaan Mesin Pencacah Sampah Dan Mesin Press Sampah	1 Kelompok	2 Unit
<b>Jumlah</b>		<b>91 Kelompok</b>	<b>901 Unit</b>

kendala yang dihadapi sebagai berikut :

- ✦ Masih banyak pelaku ukm yg tidak dapat bantuan.
- ✦ Pendataan pelaku ukm yg berada di pulau sulit terdata.
- ✦ Biaya operasional pencairan tidak ada sementara banyak orang di kepulauan
- ✦ Kepala desa dan lurah kurang merespon untuk memfasilitasi warganya
- ✦ Masih banyak yang tidak memiliki identitas ( ktp )

Langkah yang ditempuh dalam menghadapi masalah tersebut Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Bidang Pembinaan UKM terus melakukan program pembinaan dan pengembangan UKM. Berbagai program secara berkesinambungan terus dijalankan. Yaitu penumbuhan wirausaha baru, pengembangan produk UKM, peningkatan kemampuan sentra dan serta pemberian bantuan mesin dan peralatan produksi.

UKM di Kabupaten Kepulauan Selayar selayaknya mendapat perhatian besar dari Pemerintah, khususnya dari Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM. Sebab di sini terdapat ribuan unit usaha dengan total penyerapan tenaga kerja sebanyak 550 orang. UKM secara signifikan telah banyak memberikan kontribusi kepada Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam mewujudkan kemandirian ekonomi.

### **5. Ekspor Bersih Perdagangan**

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar belum dapat melaksanakan kegiatan ekspor mengingat Kabupaten Kepulauan Selayar belum dapat menertbitkan sertifikat fumigasi – pembuatan Certificate of Origin (COO)/ SKA ekspor, mulai dari penerbitan SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan) sampai NPWP pemilik perusahaan.

Sehubungan dengan itu, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam sektor usaha perdagangan mengambil Arah kebijakan perdagangan dalam negeri adalah dengan Peningkatan Penataan Sistem Distribusi Nasional yang menjamin kelancaran arus barang dan jasa, kepastian usaha, dan daya saing produk domestic, oleh karena itu perlu strategi antara lain meningkatkan integrasi antar dan intra wilayah melalui pengembangan jaringan distribusi

perdagangan, untuk mendorong kelancaran arus barang sehingga ketersediaan barang dan kestabilan harga dapat terjaga dan meningkatkan iklim usaha perdagangan, melalui persaingan sehat dan pengamanan perdagangan untuk mendorong pengembangan usaha kecil dan menengah, peningkatan usaha ritel tradisional dan modern, bisnis waralaba, termasuk pengembangan pola kerjasama yang saling menguntungkan antar pelaku usaha.

Adapun focus dan kegiatan prioritas bidang perdagangan 5 (lima) tahun kedepan adalah :

1. Peningkatan Jaringan Distribusi Logistik adalah dengan meningkatkan jaringan distribusi nasional untuk menjadikan Kepulauan Selayar sebagai Pusat Distribusi Logistik kawasan Timur Indonesia;
2. Pengembangan Kawasan distribusi logistik, untuk ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan,
3. Peningkatan efektivitas pengawasan dan iklim usaha perdagangan.

Prestasi dan kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah disektor perdagangan antara lain :

- 1 Beroperasinya kapal peti kemas tol laut yg merupakan subsidi pemerintah pusat dengan rute Makassar-Selayar-Jampea-Raha-Sikeli - Ereke PP yang memuat bahan pokok dan penting lainnya.
2. Modernisasi Pelabuhan Benteng Selayar untuk mendorong peningkatan ekonomi di Kepulauan Selayar kerjasama Pemerintah Daerah dan PT. Pelindo IV yaitu Launching peti kemas tanggal 9 September 2020 dengan operator PT. Temas pertanda dimulainya kegiatan kontainerisasi yang mengangkut berbagai produk pertanian, perkebunan dan perikanan oleh KM. Semangat Mas dengan jadwal operasional 2 (dua) kali sebulan.
3. Terbangunnya 6 (enam) Unit Pasar Rakyat yang merupakan anggaran dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Tugas Pembantuan Kementerian Perdagangan RI yaitu :
  - a. Pasar Rakyat Barugaia Kecamatan Bontomanai Tahun 2019;
  - b. Pasar Rakyat Bonea Kecamatan Benteng Utara Tahun 2019;
  - c. Pasar Rakyat Padang Kecamatan Bontoharu Tahun 2019;
  - d. Pasar Rakyat Appatanah Kecamatan Bontosikuyu Tahun 2019;
  - e. Pasar Rakyat Bontolempangan Kecamatan Buki Tahun 2019;

f. Pasar Rakyat Pasimasunggu Timur Tahun 2020;

Dengan adanya angkutan peti kemas langsung dari Selayar ke Surabaya maka biaya untuk pengiriman barang dari Selayar ke Surabaya yang selama ini melalui Makassar otomatis lebih efektif dan lebih efisien terutama dari biaya angkut yang lebih murah maupun dari jangka waktu pengangkutannya yang lebih cepat.

Sejak beroperasinya angkutan peti kemas yang ditandai dengan louncing perdana pada tanggal 9 September 2020 telah dimanfaatkan oleh masyarakat Selayar utamanya para pelaku usaha komoditi hasil pertanian dan perikanan yang cukup membawa keuntungan dan harga komoditi mulai meningkat drastis terutama harga kopra yang harga sebelumnya cukup memperhatikan masyarakat khususnya para petani.

Kegiatan pengiriman barang dari Selayar ke Surabaya sampai dengan saat ini telah melakukan kegiatan pemuatan sebanyak 216 Box dan kegiatan pemuatan dari Surabaya ke Selayar sebanyak 9 Box dengan jenis komoditi yang diangkut sebagaimana table berikut ini :

Tabel 2.3.10

Jenis komoditi asal Selayar yang telah dikirim ke Surabaya :

<b>I</b>	<b>Komoditi</b>	<b>Satuan (container)</b>	<b>Rata - Rata (Rp.)</b>
1	Kopra	63	
2	Kelapa Biji	26	
3	Ikan	3	
4	Cengkeh	1	
5	Arang	16	Rp. 80.000
6	Serbuk kayu	1	

Beberapa faktor penghambat yang menjadi kendala adalah :

1. Akses pasar dan jaringan pemasaran masih perlu ditingkatkan;
2. Infrastruktur perdagangan masih perlu mendapat dukungan penuh dari pemerintah;
3. Kesadaran para produsen dan konsumen tentang tertib niaga dan perlindungan konsumen masih kurang;
4. Masih terbatasnya informasi harga pasar dan pengetahuan tentang teknis pemasaran;
5. Belum adanya kendaraan operasional yang mendukung tugas-tugas kemetrolgian

6. Masih terbatasnya kerjasama pengawasan antar instansi dan lembaga perlindungan konsumen
7. Masih terbatasnya sumber daya aparaturnya pengawasan konsumen;
8. Masih minimnya bagi para pelaku usaha yang mencantumkan label informasi kualitas produknya;
9. Semua komoditi asal Selayar belum bisa berstatus ekspor asal selayar karena belum adanya Surat Keterangan Asal Barang yang bisa diterbitkan di Selayar
10. Belum maksimalnya pengembangan Pasar Bonea dikarenakan sampai dengan saat ini pedagang pasar yang menempati Pasar Tempat Pelelangan Ikan belum berhasil direlokasi ke pasar Bonea.

Langkah-langkah kedepan yang harus dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam memperbaiki kinerja dan menghadapi tantangan kedepan, antara lain :

1. Melakukan percepatan pengembangan kawasan distribusi logistik di kawasan timur Indonesia khususnya di Kabupaten Kepulauan Selayar.
2. Melakukan pembinaan di aspek inovasi dan diversifikasi produk agar mendorong IKM yang kalah bersaing untuk dan berkembang dengan inovasi produk yang baru dan sesuai dengan selera pasar
3. Perluasan jaringan pemasaran
4. Upaya perlindungan konsumen dalam upaya ketetapan UTTP
5. Upaya peningkatan daya saing produk-produk yang dipromosikan
6. Sinergitas peraturan pusat dan daerah

#### **6. Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal**

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah melakukan pembinaan pada 1.843 pedagang dari 31 pasar se Kabupaten Kepulauan Selayar.

Capaian cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 sampai tahun 2020 mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal di Kabupaten Kepulauan Selayar sebesar 18 dan meningkat menjadi 31 pada tahun 2020. Hal ini disebabkan dukungan yang besar pemerintah daerah terhadap pedagang/usaha informal yang ada

di daerahnya. Cakupan bina kelompok pedagang usaha informal menurut kecamatan dapat dilihat pada Tabel 2.3.11.

Tabel 2.3.11  
Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal Menurut Kecamatan  
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pasimarannu	2	2	2	2	2
2	Pasilambena	1	1	2	2	2
3	Pasimasunggu	3	3	3	3	3
4	Taka bonerate	2	2	2	3	3
5	Pasimasunggu Timur	2	2	2	2	3
6	Bontosikuyu	5	5	5	5	5
7	Bontoharu	1	1	1	1	1
8	Benteng	2	2	2	2	2
9	Bantomanai	2	2	3	3	2
10	Bontomatene	6	6	6	6	6
11	Buki	2	2	2	3	2
<b>Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal</b>		28	28	30	32	31

Yang menjadi kendala selama ini meskipun kondisi Bangunan yang refresentatif sudah tersedia 80% namun pedagang aktif setiap hari beroperasi hanya pada pasar tradisional Kecamatan Benteng yang memiliki luas lahan 3.000 M2.

Perkembangan Pasar Tradisional Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar tidak menentu, karena sebagian pedagang berpindah-pindah ke pasar TPI. Pasar TPI tidak diperuntukkan sebagai pasar tetapi sebagai Tempat Pelelangan Ikan.

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah memperoleh beberapa penghargaan/prestasi, yaitu :

1. Dikukuhkannya Pasar Sentral Bonea pada tahun 2017 dan Pasar Batangmata tahun 2018 sebagai Pasar Tertib Ukur dengan menerima piagam penghargaan dari Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementrian Perdagangan.
2. Pengawasan peredaran barang dan jasa dilaksanakan secara berkala dan telah dilakukan pemusnahan barang kadaluarsa yang disaksikan oleh unsur MUSPIDA.

Tabel 2.3.12  
 Persentase Peningkatan PAD  
 Disperindag KUKM Kabupaten Kepulauan Selayar

No	Uraian	%	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Retribusi Pasar	%	21,15	24,43	26,51	28,32	29,52	31,81
2	Tera/Tera Ulang	%	32,47	36,72	40,66	45,92	48,59	51,51

### 7. Pertumbuhan Industri

Pertumbuhan industri di Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2016 sebanyak 8.153 IKM terus meningkat hingga tahun 2020 sebesar 1.227 IKM. Ini menunjukkan di masa pandemi, industry kecil dan menengah masih dapat bertahan dan tidak tutup atau mengalami kebangkrutan. Pertumbuhan industry menurut kecamatan dapat dilihat pada **Tabel 2.3.13**.

Tabel 2.3.13  
 Pertumbuhan Industri Menurut Kecamatan  
 Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pasimarannu	571	84	85	86	86
2	Pasilambena	489	72	73	74	74
3	Pasimasunggu	408	60	61	61	61
4	Taka bonerate	326	48	48	49	49
5	Pasimasunggu Timur	652	96	97	98	98
6	Bontosikuyu	734	108	109	110	110
7	Bontoharu	978	144	145	147	147
8	Benteng	2.283	336	339	344	344
9	Bontomanai	571	84	85	86	86
10	Bontomatene	652	96	97	98	98

11	Buki	489	72	73	74	74
<b>Pertumbuhan Industri</b>		8.078	8.153	1.227	1.227	1.227

### 8. Cakupan bina kelompok pengrajin

Capaian cakupan bina kelompok pengrajin di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2017 sampai tahun 2020 mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal di Kabupaten Kepulauan Selayar sebesar 75 dan meningkat menjadi 102 pada tahun 2020. Hal ini disebabkan dukungan yang besar pemerintah daerah terhadap pengrajin yang ada di daerahnya. Cakupan bina kelompok pengrajin menurut kecamatan dapat dilihat pada Tabel 2.3.14.

Tabel 2.3.14  
Cakupan bina kelompok pengrajin Menurut Kecamatan  
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pasimarannu	33	2	3	3	3
2	Pasilambena	43	3	3	4	4
3	Pasimasunggu	98	7	8	9	9
4	Taka bonerate	22	2	2	2	2
5	Pasimasunggu Timur	76	5	6	7	7
6	Bontosikuyu	119	8	9	11	11
7	Bontoharu	130	9	10	12	12
8	Benteng	271	19	22	26	26
9	Bontomanai	130	9	10	12	12
10	Bontomatene	98	7	8	9	9
11	Buki	65	3	5	6	6
<b>Cakupan bina kelompok Pengrajin</b>		1.085	75	86	102	102

Capaian kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan sasaran/target Renstra periode 2016-2020, dituangkan dalam Tabel 2.3.15 (T-C. 23) dan Tabel 2.3.16 (T-C. 24) sebagai berikut :

**Tabel. 2.3.15 (T-C. 23)**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah**  
**Kabupaten Kepulauan Selayar**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target RSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra OPD Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian Tahun ke-					
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
1.	Persewaan koperasi aktif	-	√	-	93,34	93,47	94,34	94,56	94,90	71,96	76,72	81,37	81,48	82,42	61,58	66,24	77,88	70,96	71,84			
2.	Jumlah EPR	-	√	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%	100%	100%			
3.	Jumlah Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil	-	√	-	16.087	17.210	18.242	19.270	20.304	11.380	15.016	18.631	20.020	4.102	9.592	13.103	18.846	17.878	1.845			
4.	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDDB	-	√	-	n/a	n/a	n/a	7,09	7,81	4,3	7,46	7,53	7,69	7,81	n/a	n/a	n/a	7,69	7,81			
5.	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	-	√	-	85	85	85	85	85	28	28	32	30	31	18,55	18,55	22,55	22,55	21,55			
6.	Kontribusi sektor Industri terhadap PDDB	-	√	-	n/a	n/a	n/a	n/a	2,81	2,60	2,60	2,43	3,75	2,81	2,81	2,60	2,60	2,43	2,75			
7.	Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDDB sektor Industri	-	√	-	n/a	n/a	n/a	n/a	74,56	69,99	70,76	70,65	74,56	74,56	74,56	69,59	70,76	70,65	74,56			
8.	Perumbuhan Industri	-	√	-	8.985	9.896	10.807	11,718	12.629	8.078	8.153	1.227	1.227	1.227	100%	06,91	07,91	09,38	09,37			
9.	Cakupan bina kelompok pengrajin	-	√	-	13	14	15	16	1.090	8	8	8	8	102	6,5	7,8	6,3	6,2	19,11			
10.	Laju pertumbuhan PDB Industri manufaktur	-	√	-	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	177,5	177,9	n/a	n/a	n/a	177,5	177,9			
11.	Persewaan Koperasi Pelaku Usaha	-	√	-	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100	n/a	n/a	n/a	100	100			

Berdasarkan tabel diatas, Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020 terlihat bahwa yang sudah mencapai target adalah pencapaian Jumlah koperasi aktif sebanyak 136 koperasi dari 165 koperasi yang ada.

Persentase Usaha Mikro Kecil dan Menengah sangat baik yakni 100 persen ini menunjukkan aktifitas para pelaku usaha mikro kecil dan menengah, mampu bertahan dimasa krisis akibat pandemi Covid - 19.

Persentase BPR/LKM aktif juga sangat baik yakni 100 persen ini menunjukkan aktifitas BPR di Kabupaten Kepulauan Selayar mampu bertahan dimasa krisis akibat pandemi Covid - 19.

Selain pembinaan yang selama ini di laksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah bidang pembinaan UKM, juga tidak kalah pentingnya untuk diperhatikan adalah pengembangan wirausaha baru. Bidang pembinaan UKM terus mendorong wirausaha baru agar menjadi lokomotif penggerak perekonomian daerah serta berperan dalam menanggulangi pengangguran dan menghambat urbanisasi.

Data Pelaku UKM yang produktif sebanyak 3.127 Orang dan total Keseluruhan Jumlah Penerima Bantuan dari Tahun 2017-2020 Sebanyak 403 Kelompok, Dengan Jumlah Unit Sebanyak 1.732 Unit Bantuan Peralatan

Beroperasinya kapal peti kemas yg merupakan sarana logistik tujuan selayar surabaya (pp) yang mengangkut komoditi hasil perikanan, pertanian dan muatan bongkar dari Surabaya berupa bahan pokok dan penting lainnya

Capaian cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 sampai tahun 2020 mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal di Kabupaten Kepulauan Selayar sebesar 18 dan meningkat menjadi 31 pada tahun 2020. Hal ini disebabkan dukungan yang besar pemerintah daerah terhadap pedagang/usaha informal yang ada di daerahnya

Pertumbuhan industri di Kabupaten Kepulauan Selayar terus meningkat sebesar 1.227 IKM. Ini menunjukkan di masa pandemi, industry kecil dan menengah masih dapat bertahan dan tidak tutup atau mengalami kebangkrutan

Capaian cakupan bina kelompok pengrajin di Kabupaten Kepulauan Selayar mengalami peningkatan. cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal di Kabupaten Kepulauan Selayar sebesar 75 dan meningkat menjadi 102 pada tahun 2020. Hal ini disebabkan dukungan yang besar pemerintah daerah terhadap pengrajin yang ada di daerahnya

Oleh karena itu, untuk masa mendatang perlu dilakukan perbaikan perencanaan dan pengendalian dalam upaya peningkatan kinerja pada sektor perindustrian, perdagangan, koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Selanjutnya anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel T-2.3.16 (T-C. 24) sebagai berikut:

**Tabel 2.3.16 (T-C. 24)**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**  
**Kabupaten Kepulauan Selayar**

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke -										Realisasi Anggaran pada Tahun Ke -										Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke -				Rasio-Rasio Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi				
<b>I</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>23</b>				
Beban Tidak Langsung	2.190.050.000	2.705.100.000	3.635.100.000	3.762.702.000	3.670.100.000	2.189.000.000	2.705.000.000	3.635.000.000	3.762.700.000	3.670.000.000	99,95	99,9943	99,99725	99,999947	99,99728											
B. Pegawai	2.190.050.000	2.705.100.000	3.635.100.000	3.635.100.000	3.635.100.000	3.635.100.000	3.635.100.000	3.635.100.000	3.635.100.000	3.635.100.000	165,94	134,2735	100	100	100											
Beban Langgeng	9.014.938.400	9.817.122.945	10.283.719.250	11.534.311.550	4.826.493.725	9.014.938.400	9.317.122.945	10.283.719.250	11.534.311.890	4.826.493.725	100,00	100	100	100	100						46,36	1,00				
B. Pegawai	408.885.000	828.907.500	238.560.000	209.760.000	300.900.000	2.095.860.547	3.156.795.250	3.760.995.394	3.715.038.007	3.795.272.216	5,135	3,808	15,76	17,709	12,51						30,08	43,26				
B. Barang dan Jasa	5.293.945.750	5.666.018.259	5.916.899.250	7.222.403.500	3.418.841.858	5.179.800.049	3.522.318.525	3.812.125.438	3.662.864.081	2.793.781.825	97,84	62,15	64,4	40,88	81,71						34,19	27,94				
B. Modal	3.312.107.630	3.322.197.186	4.056.260.000	4.102.128.250	1.106.751.867	3.105.526.368	1.435.319.000	3.387.449.351	3.387.449.351	949.028.136	93,7	43,1	95,39	33,16	76,71						11,68	64,9				
B. Hibah	0	0	0	0	0	0	0	1.949.106.870	2.582.195.475	212.245.500	100	99,9592	99,99928	99,999887	100,00						100	100				
<b>Total</b>	<b>11.204.988.400</b>	<b>12.522.222.945</b>	<b>13.883.819.250</b>	<b>15.297.013.890</b>	<b>8.496.593.725</b>	<b>11.204.938.400</b>	<b>12.522.122.945</b>	<b>13.888.719.250</b>	<b>15.297.011.890</b>	<b>8.496.493.725</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>16,99</b>	<b>91,96</b>				

## **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi , Usaha Kecil dan Menengah**

### **2.4.1. Analisis KLHS**

Kajian lingkungan hidup strategis RPJMD adalah untuk memberikan kontribusi perbaikan materi rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Selayar melalui :

- 1) Pengkajian pengaruh rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program pembangunan daerah 2021-2026 terhadap prinsip pembangunan berkelanjutan.
- 2) Perumusan mitigasi dampak dan/atau alternatif program serta saran penyempurnaan rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan dan kebijakan umum pembangunan jangka menengah periode tahun 2021-2026.
- 3) Pengintegrasian rekomendasi ke dalam rancangan awal RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021-2026.
- 4) Peningkatkan kapasitas perencana pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam melaksanakan KLHS.

Berdasarkan Kajian KLHS Strategis RPJMD, maka diperoleh beberapa rekomendasi yang harus diintegrasikan dalam penyusunan RPJMD dan RENSTRA OPD. Adapun rekomendasinya adalah :

1. Penumbuhan dan pengembangan industri kecil dan menengah
2. Percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri

### **2.4.2. Analisis RTRW**

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2012- 2032 telah disahkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 5 Tahun 2012.

Tujuan umum penataan ruang wilayah kabupaten adalah untuk menata ruang wilayah Kepulauan Selayar dalam mewujudkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan sektor unggulan Kabupaten pada aspek perikanan, pariwisata dan pertanian serta pertambangan sebagai wilayah kepulauan yang berbasis bahari dan maritim serta untuk mewujudkan ruang wilayah Kabupaten yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan serta perwujudan keseimbangan

dan keserasian perkembangan antarwilayah, yang diterjemahkan dalam kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang dan pola ruang wilayah Kabupaten, yang bermuara pada proses peningkatan kesejahteraan rakyat, khususnya rakyat Kepulauan Selayar secara berkelanjutan.

Tujuan khusus penataan ruang wilayah kabupaten adalah :

- a. mengembangkan fungsi Kepulauan Selayar sebagai simpul transportasi, industri, perdagangan dan konvensi;
- b. mengarahkan peran Kepulauan Selayar sebagai lahan pangan berkelanjutan dengan mengarahkan pengembangan agrobisnis dan agroindustri khususnya komoditi-komoditi unggulan Kepulauan Selayar, yang sekaligus sebagai penggerak ekonomi rakyat;
- c. mengarahkan pengembangan kawasan serta prasarana wisata budaya, wisata alam, wisata bahari, wisata agro, maupun wisata belanja;
- d. memulihkan daya dukung lingkungan, terutama DAS kritis sebagai dukungan proaktif terhadap fenomena perubahan iklim dunia, dengan menciptakan keseimbangan pemanfaatan ruang antara kawasan lindung dengan kawasan budidaya dalam satu ekosistem darat, laut, dan udara, serta terpadu antara wilayah;
- e. meningkatkan sinergitas, efektifitas dan efisiensi penataan ruang lintas sektor dan lintas wilayah yang konsisten dengan kebijakan Nasional dan Provinsi, termasuk pengembangan prasarana wilayah sesuai daya dukung wilayahnya;
- f. Secara khusus mengarahkan penataan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau menjadi lebih produktif, lebih terpenuhi pelayanan sosial, ekonomi dan budaya, serta lebih terlayani sistem transportasi, informasi dan komunikasi agar terbangun ekonomi wilayah kelautan secara terpadu dan berkelanjutan;
- g. menjadi dasar bagi penyusunan rencana yang bersifat lebih operasional dalam pembangunan dan pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar seperti penyusunan RTRW Kabupaten/Kota, perencanaan kawasan strategis Kabupaten, penyusunan RPJMD Kabupaten;
- h. menciptakan kepastian hukum dalam pemanfaatan ruang yang akan merangsang partisipasi masyarakat;

- i. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
- j. menjadi pedoman bagi aparat terkait dalam hal pengendalian pemanfaatan ruang, baik melalui pengawasan, perizinan dan penertiban.

Kebijakan pengembangan struktur ruang meliputi:

- a. Pengembangan keterpaduan sistem perkotaan dan perdesaan;

Strategi pengembangan keterpaduan sistem perkotaan dan perdesaan sebagaimana dimaksud meliputi:

1. meningkatkan mengembangkan perkotaan utama sebagai pusat pelayanan di daerah yaitu di Benteng dan Pamatata;
2. mendorong dan mempersiapkan pengembangan kawasan perkotaan Kayuadi dan Bonerate sebagai PKLp yang pada saatnya dapat disetarakan dengan PKL;
3. menjalin kerja sama dengan perkotaan di kabupaten lainnya yang berbatasan untuk menunjang dan mempercepat perkembangan sistem perkotaan di wilayah Kabupaten;
4. mendorong pengembangan Perkotaan Benteng, Pamatata, Kayuadi dan Bonerate sebagai PKL dan PKLp dalam sistem perkotaan secara Nasional;
5. mengembangkan kawasan perdesaan sesuai potensi kawasan yang dihubungkan dengan pusat kegiatan pada setiap kawasan perdesaan;
6. mengembangkan kawasan agropolitan dan minapolitan untuk mendorong pertumbuhan kawasan perdesaan di wilayah Kabupaten; dan
7. mengembangkan pusat desa mulai dari tingkat dusun sampai pusat desa secara berhierarki.

- b. Pengembangan aksesibilitas jaringan transportasi kepulauan;

Strategi pengembangan aksesibilitas jaringan transportasi kepulauan sebagaimana dimaksud meliputi:

1. mengembangkan jaringan jalan secara hierarkis yang menghubungkan antar pusat-pusat kegiatan pelayanan perkotaan dan antara pusat-pusat kegiatan dengan masing-masing wilayah pelayanan;
2. mengembangkan integrasi sistem inter moda dan perpindahan antar moda di seluruh wilayah kepulauan.

3. mengembangkan rute-rute pelayanan moda transportasi publik menjangkau seluruh wilayah kepulauan sesuai dengan intensitas aktivitas; dan
  4. mengembangkan dan meningkatkan kualitas layanan terminal umum, bandara, pelabuhan dan penyeberangan sebagai simpul transportasi.
- c. Pembangunan prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas untuk pemenuhan hak dasar dan dalam rangka perwujudan tujuan penataan ruang yang berimbang dan berbasis konservasi serta mitigasi bencana.

Strategi pembangunan prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas untuk pemenuhan hak dasar dan dalam rangka perwujudan tujuan penataan ruang yang berimbang dan berbasis konservasi serta mitigasi bencana sebagaimana dimaksud di atas, meliputi :

1. membangun prasarana dan sarana transportasi yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan secara signifikan dan berimbang;
  2. membangun utilitas dan fasilitas sosial secara proporsional dan memadai sesuai kebutuhan masyarakat pada setiap pusat permukiman; dan
  3. menyusun program dan membangun berbagai perangkat keras dan lunak untuk mitigasi berbagai bencana alam, seperti tsunami, gempa, longsor, banjir, kebakaran hutan dan ancaman lainnya.
- d. Pemantapan fungsi kawasan lindung.

Strategi pemantapan fungsi kawasan lindung sebagaimana dimaksud di atas, meliputi:

1. menetapkan tata batas kawasan lindung dan budidaya untuk memberikan kepastian rencana pemanfaatan ruang dan investasi yang menjadi kewenangan daerah;
2. menyusun dan melaksanakan program rehabilitasi lingkungan, terutama pemulihan lingkungan yang berfungsi lindung;
3. meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan;
4. meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan sumber keanekaragaman hayati; dan

5. memfasilitasi kerja sama regional, nasional dan internasional dalam rangka pemulihan fungsi kawasan yang berfungsi lindung.
- e. Pemanfaatan potensi sumber daya alam yang ramah lingkungan guna mendorong pengembangan ekonomi wilayah.
- Strategi pemanfaatan potensi sumber daya alam yang ramah lingkungan guna mendorong pengembangan ekonomi wilayah sebagaimana dimaksud di atas, meliputi:
1. mengembangkan sumber energi terbarukan sebagai sumber listrik;
  2. mengembangkan kegiatan konservasi yang bernilai lingkungan dan sekaligus juga bernilai sosial ekonomi; dan
  3. meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pemanfaatan sumber energi yang terbarukan.
- f. Peningkatan produktivitas wilayah melalui intensifikasi lahan dan modernisasi pertanian dengan pengelolaan yang ramah lingkungan.
- Strategi peningkatan produktivitas wilayah melalui intensifikasi lahan dan modernisasi pertanian dengan pengelolaan yang ramah lingkungan sebagaimana dimaksud di atas, meliputi:
1. meningkatkan produktivitas hasil perkebunan, pertanian dan kehutanan melalui intensifikasi lahan;
  2. memanfaatkan lahan non produktif secara lebih bermakna bagi peningkatan kualitas lingkungan dan peningkatan pendapatan masyarakat;
  3. meningkatkan teknologi pertanian, termasuk perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan sehingga terjadi peningkatan produksi dengan kualitas yang lebih baik dan bernilai ekonomi tinggi; dan
  4. meningkatkan pemasaran hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan melalui peningkatan sumber daya manusia dan kelembagaan serta fasilitasi sertifikasi yang dibutuhkan.
- g. Pengembangan sektor ekonomi sekunder dan tersier berbasis agro dan kelautan sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna, terpadu dan ramah lingkungan.
- Strategi pengembangan sektor ekonomi sekunder dan tersier berbasis agro dan kelautan sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna, terpadu dan ramah lingkungan

sebagaimana dimaksud di atas, meliputi:

1. mengembangkan industri pengolahan hasil kegiatan agro sesuai komoditas unggulan kawasan dan kebutuhan pasar;
  2. mengembangkan penelitian dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan sehingga menjadi kekuatan utama ekonomi masyarakat pesisir; dan
  3. meningkatkan kegiatan pariwisata melalui peningkatan prasarana dan sarana pendukung, pengelolaan objek wisata yang lebih profesional serta pemasaran yang lebih agresif dan efektif.
- h. Kawasan Pusat Distribusi Kebutuhan Bahan Pokok (Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan pendukung perminyakan di Pamatata  
Strategi Kawasan Pusat Distribusi Kebutuhan Bahan Pokok Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan pendukung perminyakan di Pamatata sebagaimana dimaksud di atas, meliputi:
1. melakukan perencanaan, implementasi, monitoring, dan evaluasi kegiatan dilakukan secara lintas sektor dan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
  2. memprioritaskan program jangka pendek yang mampu memberikan efek berantai terhadap perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat; dan
  3. menerapkan sistem pembiayaan oleh Pemerintah dan swasta, dan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
- i. Pengembangan kawasan industri perikanan terpadu dan pusat budidaya ikan karang nasional  
Strategi pengembangan kawasan industri perikanan terpadu dan pusat budidaya ikan karang nasional sebagaimana dimaksud di atas, meliputi:
1. mengembangkan industri pengolahan perikanan di Benteng;
  2. mengembangkan budidaya perikanan berwawasan lingkungan; dan
  3. mengembangkan industri perikanan terpadu dengan memberdayakan masyarakat lokal dan meningkatkan sinergi di kawasan regional.
- j. Pengembangan pusat destinasi pariwisata bahari andalan nasional  
Strategi pengembangan pusat destinasi pariwisata bahari andalan

nasional sebagaimana dimaksud di atas, meliputi:

1. mengembangkan ekowisata bahari di Kawasan Taka Bonerate;
  2. mengembangkan wisata pantai dan bahari di Pulau Selayar dan sekitarnya;
  3. melibatkan tokoh masyarakat dalam pengembangan pariwisata; dan
  4. memberdayakan masyarakat melalui pengembangan *home stay*, desa wisata dan paket wisata lainnya.
- k. Pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang melibatkan potensi lokal sumber daya manusia untuk mendukung peningkatan aspek bahari dan maritim di wilayah kabupaten.

Strategi pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang melibatkan potensi lokal sumber daya manusia untuk mendukung peningkatan aspek bahari dan maritim di wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud di atas, meliputi:

1. meningkatkan keterkaitan antara pusat-pusat kegiatan di wilayah pesisir dan pulau-pulau di daerah dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi;
2. mendorong perkembangan kawasan dengan membuka akses transportasi bagi daerah yang terisolir;
3. meningkatkan kemampuan kawasan yang memiliki sektor unggulan pertanian untuk mencukupi kebutuhan di kawasannya sendiri serta memenuhi kebutuhan wilayah yang bertetangga;
4. meningkatkan pemasaran komoditas lokal yang di dukung oleh akses transportasi yang memadai;
5. meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana pendukung dalam kegiatan ekonomi di wilayah pesisir;
6. meningkatkan fungsi kawasan sebagai penyedia pelayanan jasa dan pusat kegiatan ekonomi, khususnya terkait dengan pelayanan dalam sektor kelautan dan perikanan dan kegiatan masyarakat di sepanjang pantai;
7. meningkatkan penyediaan akses transportasi dari pulau-pulau tetangga dan dari pulau-pulau kecil terluar menuju pusat-pusat kegiatan; dan
8. meningkatkan daya tarik pusat kegiatan di sepanjang pesisir pantai dengan keunikan keadaan geografis alam tropis, kondisi

9. sosial budaya masyarakat nelayan dan kondisi khas lingkungan sekitar di kawasan pesisir pantai sehingga menarik wisatawan dan menjadikan kawasan sebagai daerah tujuan yang menarik dikunjungi wisatawan.

Peningkatan dan pengembangan fungsi aspek pertahanan dan keamanan pulau-pulau kecil di daerah.

Strategi peningkatan dan pengembangan fungsi aspek pertahanan dan keamanan pulau-pulau kecil di daerah sebagaimana dimaksud di atas, meliputi :

1. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan tersebut dengan kawasan budidaya terbangun di sekitarnya;
2. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan Negara sesuai fungsi dan peruntukannya; dan
3. turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan Negara di wilayah Kabupaten.

Adapun program utama yang dirumuskan dalam RTRW Kabupaten Kepulauan Selayar yang terkait dengan Pertumbuhan ekonomi pada sektor perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, yakni program peningkatan sarana distribusi perdagangan dan program perencanaan pembangunan industri dari sudut pandang daya dukung kawasan dan kriteria pengembangan kawasan-kawasan fungsional dalam kerangka pengembangan wilayah meliputi :

1. Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut pandang daya dukung kawasan dan kriteria pengembangan kawasan-kawasan fungsional
2. Rehabilitasi/Revitalisasi kawasan
3. Pengembangan/ peningkatan kualitas kawasan

Berdasarkan program utama tersebut, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar menyajikan faktor-faktor permasalahan pelayanan pencapaian sasaran program RTRW adalah sebagai berikut :

1. Menurunnya daya dukung, fungsi dan kualitas kawasan
2. Pembebasan lahan belum ada

3. Perencanaan terkait revitalisasi kawasan dan peningkatan kualitas kawasan belum ada

Dan untuk faktor-faktor penghambat pelayanan yang dapat mempengaruhi, yaitu :

1. Belum dilakukannya KLHS terkait pengembangan kawasan strategis kabupaten.
2. Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terkait kesesuaian zonasi kawasan.

Sedangkan untuk faktor-faktor pendorong pelayanan yang dapat mempengaruhi, yaitu :

1. Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
2. PP Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS pada pasal 2 ayat 1
3. PerGub. Sulsel No.17 Tahun 2013 Tentang Izin Pemanfaatan Ruang Pada Kawasan Pusat Bisnis Terpadu Indonesia  
Perda No 5 Tahun 2012 tentang RTRW

#### **2.4.3. Analisis Renstra K/L dan Propinsi**

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan kepanjangan tangan dari 3 (tiga) Kementerian yaitu Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Koperasi dan UKM serta 3 (Tiga) Dinas Propinsi yaitu Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perindustrian dan Dinas Perdagangan Propinsi.

##### **2.4.3.1. Analisis Renstra K/L dan Dinas Koperasi dan UKM Propinsi**

.Untuk Kementerian Koperasi dan UMKM periode 5 (lima) tahun mendatang, sesuai dengan arah kebijakan Renstra 2020-2024 di Kemetrian Koperasi dan UKM bertujuan :

- 1) Terwujudnya Koperasi Generasi Baru yang Maju dan Modern
- 2) Terwujudnya UMKM yang Mampu Bersaing di Pasar Domestik dan Global

Selanjutnya, Sasaran strategis Pengembangan Koperasi dan UMKM merupakan kondisi yang ingin dicapai sebagai suatu outcome

dan impact dari program yang dilaksanakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM, yaitu Mewujudkan Koperasi dan UMKM yang maju, berdaulat, dan Mandiri serta Mewujudkan UMKM yang Mampu Bersaing di Pasar Domestik dan Global.

berkaitan hal tersebut diatas, untuk operasionalisasi pencapaian sasaran strategis diperlukan penajaman secara perspektif, melalui penentuan indikator Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2020-2024, adalah sebagai berikut :

- 1) Persentase Kontribusi PDB sektor Koperasi
- 2) Jumlah Koperasi Model Baru dan Modern
- 3) Pertumbuhan Start-up berbasis Koperasi
- 4) Persentase Kontribusi PDB sektor UMKM
- 5) Persentase Total Nilai Ekspor UMKM
- 6) Persentase Total Investasi UMKM
- 7) Persentase UKM Naik Kelas
- 8) Pertumbuhan Tenaga Kerja UMKM
- 9) Rasio Kewirausahaan

Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Selatan merumuskan tujuan pembangunan Tahun 2018-2023 yaitu mendorong pencapaian kemandirian Koperasi dan UKM yang mampu meningkatkan daya angkat dan daya dorong pembangunan dan mengurangi kesenjangan sosial ekonomi wilayah.

Untuk memastikan tercapainya tujuan yang diharapkan, maka Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Selatan merumuskan sasaran strategis yang akan menjadi panduan dan mendorong peningkatan kinerja tahun 2018-2023, adalah :

- 1) Peningkatan Kegiatan Usaha Koperasi dan UKM layak secara bisnis  
Pengelolaan Usaha Koperasi, UKM di lakukan agar tercipta produktifitas keluaran yang mampu berdaya saing secara lokal, regional dan internasional sesuai dengan entitas bisnis dan adanya kesetaraan iklim usaha bagi semua pelaku usaha secara proporsional demi berlangsungnya kegiatan ekonomi yang berkelanjutan.  
Indikator :
  - a. Besaran peningkatan produktivitas dari Koperasi dan UKM.
  - a. Besaran peningkata nskala usaha.
  - b. Besaran peningkatan pemasaran.

- c. Besaran peningkatan pendapatan usaha
  - d. Besaran kelembagaan usaha, koperasi dan UKM yang produktif, berstatus hukum legal, dan terstandar.
  - e. Standardisasi Pengelolaan Manajemen usaha, Koperasi dan UKM
- 2) Penyediaan Produk hasil usaha Koperasi dan UKM yang bernilai tinggi, daya saing tinggi dan memenuhi syarat dan standardisasi pasar. Optimalisasi pemasaran produk ke pasar yang lebih tinggi membutuhkan berbagai upaya dan terobosan agar mampu sinergis dengan persyaratan yang ditetapkan, permintaan pasar dan tentunya spesifikasi konsumen. Indikator :
- a. Peningkatan skala usaha, volume usaha dan aset yang dimiliki.
  - b. Terbentuknya pusat pelayanan Usaha setiap produk yang bernilai tinggi di pasaran.
- 3) Peningkatan Kegiatan Usaha Koperasi dan UKM yang memiliki akses seluas-luasnya terhadap pengembangan sumber daya (manusia, modal teknologi sesuai potensi yang dimiliki). Indikator :
- a. Peningkatan jumlah pelaku usaha wirausaha baru untuk aktif mendirikan usaha kecil dan menengah.
  - b. Kemampuan inovatif usaha.
  - c. Memiliki budaya usaha yang profesional.
  - d. Peningkatan pelanggan.
  - e. Peningkatan kemampuan manajerial.
  - f. Meningkatnya jumlah pengelola koperasi dan usaha kecil dan menengah yang bersertifikasi
  - g. Peningkatan produk hasil produksi koperasi dan usaha kecil dan menengah yang bersertifikasi dan berdaya saing sesuai standar pasar yang ditetapkan
- 4) Peningkatan Kegiatan Usaha Koperasi dan UKM yang memiliki daya saing dalam perekonomian wilayah, nasional dan internasional Indikator :
- a. Ketersediaan prasarana dan sarana yang memadai.
  - b. Birokrasi yang efisien.
  - c. Dukungan manajemen bisnis.
  - d. Akses pasar.

- e. Event-event bisnis yang bersifat regional, nasional, dan internasional dalam rangka mempromosikan kelembagaan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah, serta produk-produk yang dihasilkan.
  - f. Jumlah dana bergulir yang disalurkan.
  - g. Jumlah pemanfaat dana bergulir (Usaha Mikro Kecil/UMK).
  - h. Meningkatnya dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari sektor swasta.
  - i. Meningkatnya dana hibah tidak bersyarat untuk membantu permodalan tertentu berbentuk pendanaan dan atau asset.
  - j. Tersedianya bapak angkat dalam membantu permodalan sekaligus pemasaran produk
- 5) Dukungan Sinkronisasi Tata Ruang dan kemampuan menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan

Indikator :

- a. Kesesuaian dengan pemanfaatan ruang.
- b. Jaminan keamanan.
- c. Jaminan keselamatan.
- d. Jaminan Estetika
- e. Penegakan hukum.
- f. Mendirikan pusat-pusat ekonomi kreatif di setiap wilayah.
- g. Peningkatan partisipasi aktif di Pusat Kegiatan Primer dan Sekunder (Jumlah izin usaha yang ditertibkan di lokasi tertentu dengan nilai ekonomi yang tinggi dan Pembuatan sistem pengawasan dan pembinaan untuk penertiban izin agar lebih efisien dan efektif).
- h. Tersedianya ruang dan luas yang cukup bagi sektor informal berupa lokasi binaan, lokasi sementara, lokasi terpadu.
- i. Pembangunan Pasar/mall/lokasi khusus bagi pedagang kaki lima (PKL).
- j. Tersedianya data dan Road Map pengelolaan sektor ekonomi informal di setiap wilayah.
- k. Tersedianya Road Map peruntukan usaha pengembangan Koperasi dan UKM di setiap wilayah provinsi Sulawesi Selatan hingga Kecamatan.

1. Tersedianya panduan dasar dan tata cara pendirian bisnis koperasi dan usaha kecil menengah sesuai tata ruang dan daya dukung wilayah, Peningkatan kegiatan pengawasan dan pengendalian bagi usaha-usaha yang tidak sesuai dengan tata ruang dan daya dukung wilayah
- 6) Peningkatan kegiatan pengawasan dan pengendalian bagi usaha-usaha yang tidak sesuai dengan tata ruang dan daya dukung wilayah
- Indikator :
- a. Tersedianya tempat konsultasi, inkubasi, dan transaksi bisnis di wilayah sesuai dengan tipologi usaha di wilayah tersebut.
  - b. Kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi para stakeholder wirausaha sesuai minat, kompetensi dan kebutuhan pasar.
  - c. Pendampingan dan pemberdayaan usaha bagi para wirausaha khususnya peningkatan standardisasi kelembagaan dan produk yang berdaya saing dan berteknologi.
  - d. Pelaksanaan kerjasama bisnis untuk mempromosikan produk hasil kegiatan koperasi dan usaha kecil dan menengah yang bersifat regional dan internasional.
  - e. Pembuatan pilot project wirausaha di setiap wilayah untuk dijadikan panduan bagi usaha-usaha lain sejenis di wilayah Sulawesi Selatan
- 7) Peningkatan kemudahan, kepastian dan perlindungan untuk usaha, konsumen dan produk
- Indikator :
- a. Tersedianya layanan investasi satu atap online dan terintegrasi untuk semua perijinan investasi bagi Koperasi dan UKM.
  - b. Terbentuknya kelembagaan perlindungan untuk usaha, konsumen dan produk Koperasi dan UKM di setiap wilayah yang memiliki kewenangan dalam penindakan.
  - c. Re-evaluasi peraturan-peraturan yang menghambat kemudahan dan kepastian investasi dalam usaha Koperasi dan UKM.
  - d. Peningkatan partisipasi aktif dari stakeholder wilayah dalam memberikan kemudahan, kepastian dan perlindungan usaha, konsumen, dan produk dalam lingkup Koperasi dan UKM

Dengan konteks tujuan dan sasaran K/L dan Propinsi tersebut, penataan ruang diyakini sebagai pendekatan yang tepat dalam mewujudkan keterpaduan pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya buatan secara berdaya guna dan berhasil guna. Sehingga pengembangan pelayanan Perangkat Daerah untuk urusan Koperasi, Usaha Kecil Menengah pada lima tahun mendatang diharapkan mampu menentukan product, Price, Place, Promotion dalam bisnis UMKM sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh semua konsumen serta dapat membentuk kebijakan yang bisa dilakukan untuk mempercepat UMKM naik kelas yaitu adanya perizinan sehingga UMKM mampu merambah pasarnya ke skala nasional bahkan ekspor.

#### **2.4.3.2. Analisis Renstra K/L dan Dinas Perindustrian Propinsi**

Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024 telah meletakkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberikan peran yang cukup besar kepada pemerintah untuk mendorong kemajuan industri nasional secara terencana. Peran tersebut diperlukan dalam mengarahkan perekonomian nasional untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari negara lain yang lebih dahulu maju.

Kementerian Perindustrian menetapkan tujuan pembangunan industri 5 (lima) tahun ke depan yaitu "Meningkatnya Peran Sektor Industri dalam Perekonomian Nasional".

Perindustrian juga dimaksudkan untuk mempertegas keseriusan pemerintah dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan perindustrian dengan menetapkan sasaran strategisnya yaitu :

1. Meningkatkan Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas.
2. Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0
3. Meningkatkan Kemampuan Industri Dalam Negeri
4. Meningkatkan Penguasaan Pasar Industri
5. Penguatan Kewirausahaan dan Industri Kecil dan Menengah (IKM)
6. Meningkatkan Persebaran Industri
7. Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif
8. Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berdaya saing dan Berkelanjutan
9. Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien

10. Terwujudnya ASN Kementerian Perindustrian yang Professional dan Berkepribadian
11. Terwujudnya Sistem Informasi Industri yang Berkualitas
12. Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima
13. Tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan serta Pengendalian yang Berkualitas dan Akuntabel

Kementerian Perindustrian telah meluncurkan inisiatif Making Indonesia 4.0 yang bertujuan untuk mempersiapkan Indonesia menjadi sepuluh besar ekonomi dunia pada tahun 2030 melalui pencapaian tiga aspirasi utama yaitu peningkatan porsi net-ekspor menjadi 10% dari nilai pasar semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara pada periode tertentu (PDB), dua kali rasio produktivitas tenaga kerja terhadap biaya, serta peningkatan porsi pengeluaran litbang menjadi 2 (dua) persen terhadap PDB. Fokus pengembangan industri pada periode tahun 2020 – 2024 merupakan tahap II dari pembangunan industri nasional dengan arah rencana pembangunan industri nasional pada tahap ini dimaksudkan untuk mencapai keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan melalui penguatan struktur industri dan penguatan teknologi yang didukung oleh SDM yang berkualitas

Pada Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan merumuskan tujuan pembangunan Tahun 2019-2023 yaitu Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter.

Untuk tercapainya tujuan yang diharapkan, maka Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan merumuskan sasaran strategis, adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kemampuan teknologi dan inovasi industri
2. Tumbuh dan berkembangnya Sentra industri dan kawasan industri
3. Meningkatnya kapasitas teknologi, SDM dan sistem produksi
4. Tumbuh dan berkembangnya industri besar, Kecil dan Menengah di kabupaten/kota serta hilirisasi sektor perindustrian

Dengan berpedoman pada kaidah penataan RTRW Kabupaten Kepulauan Selayar dan tujuan serta sasaran K/L dan Propinsi tersebut diharapkan permasalahan utama kelembagaan untuk urusan Perindustrian adalah terbatasnya ketersediaan lahan yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang cenderung menimbulkan distorsi harga lahan

saat dilakukan pembebasan lahan, dengan adanya pembebasan diharapkan mampu berpotensi dan mempunyai peluang yang cukup besar dalam mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah dalam mendukung 3 pilar yaitu pembangunan PDL, KIPT dan KEK dan program pendukung gerbang sari.

Selain itu, masyarakat pengguna ruang juga dapat berperan aktif dalam penyelenggaraan penataan ruang dalam mewujudkan keterpaduan pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya buatan secara berdaya guna dan berhasil guna meningkatkan kualitas dan kuantitas produk pelaku IKM yang mampu bersaing dalam pasar global lima tahun kedepan.

#### **2.4.3.3. Analisis Renstra K/L dan Dinas Perdagangan Propinsi**

Untuk Kementerian Perdagangan ada 3 ( tiga ) misi utama yaitu : meningkatkan kinerja ekspor nonmigas secara berkualitas, menguatkan pasar dalam negeri, dan menjaga ketersediaan bahan pokok dan penguatan jaringan distribusi nasional. Pengendalian harga yang dilakukan mempengaruhi laju inflasi nasional.

Begitu pula penetrasi pasar juga mempengaruhi harga tetap stabil dan memantau pengamanan pasokan, Pengembangan kapasitas logistik menjadi salah satu upaya dalam peningkatan pembangunan sarana dan distribusi perdagangan. Pengembangan kapasitas tersebut melalui peningkatan kualitas sarana distribusi (pasar, pusat distribusi regional, peningkatan kapasitas pelaku logistik) dan peningkatan koordinasi antar instansi yang terkait. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui Gerai Maritim. Gerai Maritim merupakan sistem distribusi logistik bahan pokok antar pulau yang terintegrasi melalui jalur laut dan bertujuan menjamin ketersediaan dan stabilisasi harga barang di berbagai wilayah terpencil dan terluar Indonesia, serta mengurangi disparitas harga antardaerah terutama di wilayah Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian timur.

Pengembangan kapasitas logistik menjadi salah satu upaya dalam peningkatan pembangunan sarana dan distribusi perdagangan. Pengembangan kapasitas tersebut melalui peningkatan kualitas sarana distribusi (pasar, pusat distribusi regional, peningkatan kapasitas pelaku logistik) dan peningkatan koordinasi antar instansi yang terkait.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui Gerai Maritim. Gerai Maritim merupakan sistem distribusi logistik bahan pokok antar pulau yang terintegrasi melalui jalur laut dan bertujuan menjamin ketersediaan dan stabilisasi harga barang di berbagai wilayah terpencil dan terluar Indonesia, serta mengurangi disparitas harga antardaerah terutama di wilayah Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian timur.

Perlindungan konsumen nasional dilaksanakan dengan 2 (dua) pendekatan utama, yaitu preventif dan represif. Upaya preventif perlindungan konsumen dilakukan sebelum konsumen mengalami kerugian atau menderita sakit akibat mengonsumsi/menggunakan barang dan/atau jasa, sedangkan upaya represif perlindungan konsumen dilakukan setelah konsumen mengalami kerugian atau menderita sakit akibat mengonsumsi/menggunakan barang dan/atau jasa.

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi serta memperhatikan potensi, permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi, maka Tujuan yang ingin dicapai Kementerian Perdagangan dalam kurun waktu 2020-2024, adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kinerja ekspor non-migas dan jasa
2. Peningkatan konsumsi nasional yang mendukung pertumbuhan ekonomi
3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Kementerian Perdagangan yang baik dan berkualitas

Sasaran strategis merupakan penjabaran dari tujuan yang telah dirumuskan dan merupakan kondisi yang akan dicapai oleh Kementerian Perdagangan selama periode pembangunan tahun 2020- 2024 dan dapat diukur secara nyata melalui indikator-indikator kinerja. Sasaran strategis Kementerian Perdagangan adalah :

1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor Barang Non-Migas yang Bernilai Tambah dan Jasa
2. Terwujudnya stabilisasi harga dan ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok
3. Terwujudnya konsumen berdaya dan pelaku usaha yang bertanggung jawab
4. Meningkatnya pasar produk dalam negeri
5. Optimalnya peranan PBK, SRG dan PLK

6. Meningkatnya kinerja perdagangan yang bersih, akuntabel dan profesional, dan
7. Meningkatnya kapabilitas SDM Perdagangan

Untuk mewujudkan Visi Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan, maka dirumuskan tujuan dan sasaran di sektor perdagangan yang akan dicapai sebagai bentuk perwujudan dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah Tujuan Dinas Perdagangan Propinsi Sulawesi Selatan tahun 2018-2023, adalah meningkatkan kinerja ekspor nonmigas secara berkualitas dan meningkatnya konsumsi daerah yang mendukung pertumbuhan ekonomi.

Agar tujuan itu tercapai, maka dilakukan penguatan pasar dalam negeri, menjaga ketersediaan bahan pokok dan penguatan jaringan distribusi nasional serta Pengendalian harga yang dilakukan mempengaruhi laju inflasi nasional.

Begitu pula penetrasi pasar juga mempengaruhi harga tetap stabil dan memantau pengamanan sehingga ditetapkan sasaran strategis sebagai berikut :

1. Meningkatnya kinerja ekspor non migas
2. Terwujudnya stabilisasi harga dan ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok
3. Terwujudnya konsumen berdaya dan pelaku usaha yang bertanggung jawab

Dengan konteks tujuan dan sasaran K/L dan Propinsi tersebut, Arah kebijakan perdagangan dalam negeri adalah Peningkatan Penataan Sistem Distribusi Nasional yang menjamin kelancaran arus barang dan jasa, kepastian usaha, dan daya saing produk domestic, oleh karena itu perlu strategi antara lain meningkatkan integrasi antar dan intra wilayah melalui pengembangan jaringan distribusi perdagangan, untuk mendorong kelancaran arus barang sehingga ketersediaan barang dan kestabilan harga dapat terjaga dan meningkatkan iklim usaha perdagangan, melalui persaingan sehat dan pengamanan perdagangan untuk mendorong pengembangan usaha kecil dan menengah, peningkatan usaha ritel tradisional dan modern, bisnis waralaba, termasuk pengembangan pola kerjasama yang saling menguntungkan antar pelaku usaha.

Adapun focus dan kegiatan prioritas urusan perdagangan 5 (lima) tahun kedepan adalah :

1. Peningkatan Jaringan Distribusi Logistik adalah dengan meningkatkan jaringan distribusi nasional untuk menjadikan Kepulauan Selayar sebagai Pusat Distribusi Logistik kawasan Timur Indonesia;
2. Pengembangan Kawasan distribusi logistik, untuk ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan,
3. Peningkatan efektivitas pengawasan dan iklim usaha perdagangan.

#### **2.4.4. Tantangan dan Peluang**

Berdasarkan isu-isu yang berkembang di masyarakat dan pengamatan terhadap lingkungan strategis, dapat diidentifikasi adanya tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah berdasarkan tugas dan fungsinya.

Beberapa tantangan pengembangan pelayanan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar pada 3 urusan pemerintahan yaitu :

#### **Urusan Wajib Pelayanan Dasar**

##### **1. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah**

- a. Masuknya produk impor yang menyebabkan produk UKM dan IKM semakin terhimpit dan adanya tekanan persaingan
- b. Kompleksnya permasalahan yang harus ditangani berkaitan dengan pencapaian koperasi yang sehat dan berkualitas serta UMKM yang inovatif dan berdaya saing
- c. Masih rendahnya Kesadaran masyarakat dalam pengembangan Perkoperasian
- d. Masih rendahnya SDM Pengurus dan Pengelola Koperasi.
- e. Perlunya rumah kemas pusat kuliner dan oleh-oleh.
- f. Kurangnya Pengetahuan Pelaku Usaha dalam menumbuh kembangkan kewirausahaan.
- g. Belum maksimalnya peralatan dan Permodalan bagi UMKM.
- h. Kurangnya produk UMKM yang memiliki standar pasar.
- i. Rendahnya keinginan masyarakat untuk cinta produk lokal.
- j. Kurangnya Pembinaan Bagi UMKM Penerima Bantuan Dana Bergulir

## **Urusan Pemerintahan Pilihan**

### **Urusan Perdagangan**

- a. Akses pasar dan jaringan pemasaran masih perlu ditingkatkan;
- b. Infrastruktur perdagangan masih perlu mendapat dukungan penuh dari pemerintah;
- c. Kesadaran para produsen dan konsumen tentang tertib niaga dan perlindungan konsumen masih kurang;
- d. Masih terbatasnya informasi harga pasar dan pengetahuan tentang teknis pemasaran;
- e. Belum adanya kendaraan operasional yang mendukung tugas-tugas kemetrolagian
- f. Masih terbatasnya kerjasama pengawasan antar instansi dan lembaga perlindungan konsumen
- g. Masih terbatasnya sumber daya aparatur pengawasan konsumen;
- h. Masih minimnya bagi para pelaku usaha yang mencantumkan label informasi kualitas produknya;
- i. Semua komoditi asal Selayar belum bisa berstatus ekspor asal selayar karena belum adanya Surat Keterangan Asal Barang yang bisa diterbitkan di Selayar
- j. Belum maksimalnya pengembangan Pasar Bonea dikarenakan sampai dengan saat ini pedagang pasar yang menempati Pasar Tempat Pelelangan Ikan belum berhasil direlokasi ke pasar Bonea
- k. Terbatasnya Pelaku Usaha yang berorientasi ekspor dan memiliki kemampuan mengakses informasi pasar.
- l. Belum maksimalnya penataan dan pembinaan pedagang.
- n. Belum maksimalnya pemasaran produk dan komoditi unggulan.
- o. Masih terbatasnya sarana dan prasarana resi gudang
- p. Belum adanya kantor UPTD kemetrolagian sebagai tempat penyimpanan peralatan tera

### **3. Urusan Perindustrian**

- a. Adanya distorsi harga lahan saat dilakukan pembebasan lahan cukup besar
- b. Masih rendahnya Pertumbuhan Wirausaha Baru di Bidang Perindustrian.
- b. Masih Rendah kualitas produk IKM.
- d. Belum maksimalnya kerjasama pelaku industri dengan pihak swasta.

- e. Perlunya Pembinaan Bagi Industri Rumah Tangga secara berkesinambungan.
- f. Perlunya kawasan pusat perbelanjaan industri kreatif.
- g. Kurang lancarnya penyediaan bahan baku industri dan perdagangan
- h. Masih adanya tuntutan pasar terhadap standarisasi mutu produk Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Selain tantangan, terdapat pula peluang yang dapat dimanfaatkan untuk menghadapi tantangan yang ada, yaitu :

1. Tersedianya Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 74 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian,Perdagangan,Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar.
2. Adanya 3 program prioritas PDL, KIPT dan KEK serta program gerbang sari
3. Potensi luas lahan untuk 3 program prioritas PDL, KIPT dan KEK serta program gerbang sari masih cukup besar
4. Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dapat didorong menjadi motor penggerak perekonomian.
5. Tersedianya jumlah penduduk sebagai tenaga kerja yang potensial yang dapat menciptakan lapangan kerja dan wirausaha melalui sektor Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.
6. Tersedianya keragaman bahan baku hasil pertanian, kehutanan dan perikanan kelautan yang bisa diolah sebagai produk unggulan dan inovatif melalui Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah.
7. Tingginya komitmen dan dukungan pemerintah daerah dan masyarakat terhadap pembangunan ekonomi rakyat sebagai pelaku utama dalam perekonomian daerah.
8. Peran Koperasi dan UMK yang merupakan prioritas unggulan pemerintah kabupaten yang akan diutamakan dalam pembangunan lima tahun ke depan.
9. Secara geografis Posisi Strategis Kabupaten Kepulauan Selayar yang berada di tengah-tengah bentang barat dan timur NKRI.
10. Adanya dukungan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang semakin mempermudah pelaksanaan tugas dan kewajiban.

### BAB III

## PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

### 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dalam mengemban Tugas Pokok dan Fungsinya senantiasa dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat Strategis, yakni kondisi, situasi, keadaan, peristiwa dan pengaruh-pengaruh yang mengelilingi dan mempengaruhi perkembangan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Identifikasi permasalahan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan Tugas dan Fungsi dapat dilihat pada tabel 3.1.1 adalah sebagai berikut :

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Urusan Koperasi dan UKM</b>			
1	SDM kader koperasi untuk melakukan pembinaan kepada kelompok masyarakat masih rendah	Rendahnya tingkat pendidikan kader koperasi yang relatif tua dan menyebabkan kesulitan mengadopsi IPTEK	umur dan tingkat pendidikan pelaku usaha
		keterbatasan petugas yang ada menyebabkan kurang optimalnya pelaksanaan pemberdayaan KUKM	formasi petugas jauh dari kebutuhan
2	Peningkatan nilai tambah hasil pertanian, peternakan, dan perikanan; dan pengembangan UMK yang prolingkungan (green economy);	Masih rendahnya pertumbuhan UMK yang aktif berproduksi	Masih rendahnya pertumbuhan usaha mikro baru
		Masih rendahnya koperasi yang aktif dan sehat	Masih rendahnya peningkatan skala usaha bagi usaha mikro.
			Masih kurangnya peningkatan kelompok usaha bersama (KUB)/klaster skala usaha mikro
			Masih kurangnya jejaring usaha oleh KUB klaster usaha mikro
		Masih rendahnya koperasi yang aktif dan sehat	Masih rendahnya manajemen koperasi
			Belum semua Koperasi di Kabupaten Kepulauan Selayar yang berkinerja baik
3	Akses pelaku usaha Koperasi terhadap layanan perbankan relatif rendah	Masih banyak Koperasi dan KUKM yang memerlukan bantuan fasilitas dalam mengembangkan usahanya	Masih banyak yang tidak memiliki identitas ( ktp )
			Kepala desa dan lurah kurang merespon untuk memfasilitasi warganya

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Urusan Koperasi dan UKM</b>			
4	Pembuatan laporan keuangan akuntansi	Rendahnya tingkat pendidikan pelaku koperasi	rendahnya pemahaman SDM pelaku koperasi
5	Kemasan produk dan pemasaran	kurangnya desain kemasan dan izin-izin produk serta belum adanya akses pasar	kurangnya modal dan sulitnya pengurusan izin-izin usaha
6	pendataan SIKP	belum akuratnya data pelaku usaha	belum adanya validasi data yang spesifik dan pembuatan aplikasi data
7	dana bergulir koperasi (simpan pinjam) dan dana bergulir pinjaman modal	masih banyak pelaku usaha belum melunasi pembayaran dana bergulir	pengurus koperasi menganggap dana itu dana hibah
			pengurusnya sudah ada yang meninggal
8	pendataan dan pengembangan potensi desa	minimnya pemahaman masyarakat tentang potensi unggulan desa	Masih kurangnya pengetahuan dan bimbingan potensi unggulan desa
9	bantuan BPUM	banyak pelaku usaha yang belum mendapatkan bantuan	belum memiliki Surat Keterangan Usaha (SKU) dan nomor induk berusaha (NIB) serta NIK yang tidak cocok
<b>Urusan Perindustrian</b>			
1	Program pembangunan PDL, KIPT, KEK dan gerbang sari yang menjadi prioritas utama pencapaian visi dan misi bupati/wakil bupati terpilih	ketersediaan lahan yang dimiliki oleh pemerintah daerah masih terbatas	distorsi harga lahan saat dilakukan pembebasan
			potensi luas lahan yang mendukung 3 pilar dan gerbang sari cukup besar
		Masih kurangnya investasi industri besar dan menengah	Belum dilakukan sosialisasi Perda RPIK
2	SDM pelaku IKM untuk melakukan pembinaan kepada kelompok masyarakat masih rendah	Rendahnya tingkat pendidikan kader IKM yang relatif tua dan menyebabkan kesulitan mengadopsi IPTEK	umur dan tingkat pendidikan pelaku usaha
		keterbatasan petugas yang ada menyebabkan kurang optimalnya pelaksanaan pemberdayaan IKM	formasi petugas jauh dari kebutuhan
3	Peningkatan nilai tambah hasil pertanian, peternakan, dan perikanan; dan pengembangan IKM belum optimal	Masih rendahnya pertumbuhan IKM yang aktif berproduksi	Masih rendahnya pertumbuhan industri rumah tangga
		Belum efektifitasnya penggunaan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) Kab. Kepulauan Selayar	Masih rendahnya kapasitas SDM pelaku IKM dalam memanfaatkan IPTEK untuk meningkatkan kualitas produk dan nilai jualnya
			Masih kurangnya peningkatan sentra IKM
4	Akses pelaku usaha IKM terhadap layanan perbankan relatif rendah	Masih banyak IKM yang memerlukan bantuan fasilitas dalam mengembangkan usahanya	Masih banyak yang tidak memiliki identitas ( ktp ) dan legalitas usaha
			Belum semua IKM Kabupaten Kepulauan Selayar menghasilkan produk sesuai selera pasar

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Urusan Perdagangan</b>			
1	Percepatan pengembangan kawasan distribusi logistik di kawasan timur Indonesia khususnya di Kabupaten Kepulauan Selayar	Sinergitas peraturan pusat dan daerah terkait Ekapor bersih perdagangan	Semua komoditi asal Selayar belum bisa berstatus ekapor asal selayar karena belum adanya Surat Keterangan Asal Barang yang bisa diterbitkan di Selayar
		Masih terbatasnya kerjasama dengan pihak swasta	kurangnya akses pemerintah daerah maupun swasta dalam menarik minat investor untuk bekerjasama dalam meningkatkan jaringan distribusi logistik di Kabupaten Kepulauan Selayar
			Kegiatan pengiriman barang dari Surabaya ke Selayar sampai dengan saat ini masih belum efektif karena kurangnya dukungan dan kerjasama pihak swasta dan investor
2	Daya saing produk-produk yang dipromosikan	Akses pasar dan jaringan pemasaran masih perlu ditingkatkan	pembinaan di aspek inovasi dan diversifikasi produk agar mendorong Pelaku IKM, pelaku UKM dan pelaku Usaha Perdagangan agar tidak kalah bersaing untuk dan berkembang dengan inovasi produk yang baru dan sesuai dengan selera pasar
3	SDM pelaku usaha perdagangan masih rendah	Rendahnya tingkat pendidikan kader koperasi yang relatif tua dan menyebabkan kesulitan mengadopsi IPTEK	umur dan tingkat pendidikan pelaku usaha
		masih terbatasnya petugas yang mampu membina pedagang usaha informal maupun formal untuk mengembangkan usahanya	pedagang pasar masih menetap berhasil direlokasi Tempat Pelelangan Ikan belum berhasil direlokasi ke pasar Bonea
3	Nilai tambah hasil produksi dari berbagai sektor dan pengembangan produk pasar belum optimal	Masih rendahnya peningkatan skala usaha bagi pelaku usaha perdagangan	Masih minimnya kualitas produk komoditi unggulan
			Masih minimnya bagi para pelaku usaha yang mencantumkan label informasi kualitas produknya
			Masih terbatasnya informasi harga pasar dan pengetahuan tentang teknis pemasaran
4	Infrastruktur perdagangan masih perlu mendapat dukungan penuh dari pemerintah	keterbatasan anggaran baik APBN maupun APBD	kurangnya kepedulian petugas dalam menyelesaikan proposal anggaran
			kurangnya koordinasi dengan pihak terkait
5	Akses pelaku usaha perdagangan terhadap layanan perbankan relatif rendah	Masih banyak yang memerlukan bantuan fasilitas dalam mengembangkan usahanya	Masih banyak yang tidak memiliki identitas ( ktp ) dan legalitas usaha
6	Perlindungan konsumen dalam upaya ketetapan UTPP	Kurangnya tenaga ahli yang dimiliki sehingga menyebabkan kurang optimalnya pelaksanaan pelayanan tera dan tera ulang alat UTPP dan BDKT	Belum adanya formasi tenaga teknis kemetrolagian, baik itu tenaga penera, pengawasa dan penyidik Kemetrolagian
			Tidak adanya pegawai yang akan dikirim untuk mengikuti diklat teknis kemetrolagian
		SDM yang telah ada tidak mengikuti diklat teknis yang dilaksanakan oleh Direktorat Kemetrolagian	Anggaran untuk ikut serta dalam diklat teknis kemetrolagian yang kurang

7	Kesadaran wajib tera / pelaku usaha yang masih rendah	Pelaku usaha / wajib tera kurang memahami pentingnya mengikuti tera/tera ulang alat UTTP	Belum tersosialisasikannya secara efektif kewajiban wwajib tera untuk mengikuti pelaksanaan tera dan tera ulang
		Peran aktif masyarakat dalam melakukan pengawasan alat UTTP	Kurangnya laporan masyarakat terkait penggunaan alat UTTP yang terindikasi tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan
8	Daya dukung Kendaraan Operasional belum ada	Tidak tersedianya kendaraan operasional	Mobilitas yang tinggi dengan membawa alat standar kemetrolgion sangat membutuhkan kendaraan operasional roda empat

### 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi pembangunan daerah adalah visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, yang merupakan landasan perumusan tujuan dan sasaran dengan memperhatikan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih sebagai substansi dan rujukan utama penyusunan RPJMD dan demi mendapatkan perencanaan yang baik, manageable, selaras dengan manajemen pemerintah daerah, maka visi dan misi tersebut perlu dikembangkan dan dijabarkan sesuai prinsip perencanaan pembangunan daerah, agar tujuan dan sasaran pembangunan selama 5 (lima) tahun dapat dijabarkan secara efektif dalam mencapai tujuan utama pembangunan daerah.

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar yang berbasis pada sumberdaya maritime serta memperhatikan rumusan visi RPJMN 2020-2024, RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023 dan RPJPD Kabupaten Kepulauan Selayar 2005-2025, maka visi RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026 adalah :

#### **Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia**

Bandar Maritim adalah seluruh kegiatan yang berhubungan dengan kepelabuhanan yang memiliki kawasan khusus untuk melayani penumpang dan bongkar/muat barang, serta perdagangan barang, jasa dan industri. Indikator Utama yang hendak diwujudkan pada akhir periode RPJMD adalah :

1. Kepulauan Selayar berperan menjadi simpul transportasi laut nasional;

2. Pengelolaan sumber daya alam yang optimal dengan keseimbangan lingkungan hidup yang terjamin;
3. Kepulauan Selayar menjadi penyuplai kebutuhan pangan nasional dari komoditas perikanan serta menjadi penyedia komoditas ekspor perikanan dan non perikanan;
4. Peningkatan pelayanan, pemberdayaan masyarakat dan daya saing daerah.

Bandar maritim didukung oleh tiga pilar pembangunan yaitu :

1. Kawasan Distribusi Logistik di Pamatata dan sekitarnya, yang ditopang oleh 5 (lima) sub kawasan yaitu Kawasan Pelabuhan Benteng, Kawasan Pelabuhan Benteng Jampea, Kawasan Pelabuhan Bonerate, Kawasan Pelabuhan Kalaotoa;
2. Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata di Pasi Gusung, yang didukung oleh 7 (tujuh) sub kawasan yaitu Kawasan Matalalang, Kawasan Baloiya, Pantai Pinang, Pantai Bahuluang, Pantai Polassi, Pantai Kayuadi, Pantai Pulau Panjang;
3. Kawasan Industri Perikanan Terpadu (KIPT) di Hangkoang, yang didukung oleh 5 (lima) sub sentra yaitu Kawasan TPI Bonehalang, Kawasan Pelabuhan Kayuadi, Kawasan Pelabuhan Benteng Jampea, Kawasan Pelabuhan Bonerate, Kawasan Pelabuhan Kalaotoa.
4. GERBANG SARI (Gerakan membangun desa mandiri)  
Program Gerbang Sari ini bertujuan untuk meningkatkan status desa menjadi desa mandiri.

Kawasan Timur Indonesia maksudnya berada pada kawasan timur Indonesia dengan jaringan atau hubungan perdagangan barang/jasa, industri, dan distribusi logistik yang mencakup kabupaten/kota pada wilayah Teluk Bone, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah bagian timur, Maluku dan Maluku Utara.

Dalam mewujudkan Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai Kabupaten Maritim sesuai amanat RPJPD 2005-2025, maka dalam lima tahun kedepan, agenda prioritas daerah akan diimplementasikan Tiga Pilar Pembangunan Daerah dan satu Program Unggulan sebagaimana yang telah disebutkan diatas. Namun masih terdapat permasalahan pokok

daerah bidang urusan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang dapat menghambat terwujudnya agenda dimaksud, yaitu terkendala pada pembebasan lahan dan keterbatasan anggaran.

Misi adalah upaya umum dalam mewujudkan visi. Maka misi yang diajukan oleh Kepala Daerah Terpilih pada Periode 2021-2026 adalah :

1. Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan.
2. Meningkatkan kualitas pembangunan perdesaan.
3. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
4. Mengembangkan pengelolaan potensi kelautan.
5. Meningkatkan pembinaan kehidupan sosial dan keagamaan.
6. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup.

Tujuan adalah kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah selama periode RPJMD. Maka tujuan yang hendak dicapai pada 2021-2026 adalah :

1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan Disperindag KUKM
2. Meningkatkan kemandirian Koperasi dan UKM
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat pelaku usaha
4. Meningkatkan penguatan pasar daerah guna meningkatkan perdagangan dalam negeri.

Tabel 3.2.1

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD Disperindag KUKM Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Bupati Kepulauan Selayar

Visi : "Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia"				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan OPD DISPERIDAG KUKM	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Misi 2 : Meningkatkan kualitas pembangunan perdesaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kapasitas SDM kader koperasi untuk melakukan pembinaan kepada kelompok masyarakat masih rendah</li> <li>2. Regulasi pelaksanaan ART belum optimal.</li> <li>3. Dukungan pemerintah setempat dalam pelaksanaan kelembagaan koperasi belum berjalan sebagaimana mestinya</li> <li>4. Pengelolaan koperasi yang dibangun belum optimal</li> <li>5. Pengawasan dari internal koperasi terhadap pengelolaan koperasi masih rendah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masuknya produk impor yang menyebabkan produk UKM dan IKM semakin terhimpit dan adanya tekanan persaingan</li> <li>2. Kompleksnya permasalahan yang harus ditangani berkaitan dengan pencapaian koperasi yang sehat dan berkualitas serta UMKM yang inovatif dan berdaya saing</li> <li>3. Masih rendahnya Kesadaran masyarakat dalam pengembangan Perkoperasian</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 74 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian,Perdagangan,Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar.</li> <li>2. Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dapat didorong menjadi motor penggerak perekonomian.</li> <li>3. Tersedianya keragaman bahan baku hasil pertanian, kehutanan dan perikanan kelautan yang bisa diolah sebagai produk unggulan dan inovatif melalui Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah.</li> </ol>

	<p>6. Kapasitas usaha yang rendah karena kurangnya pengetahuan ilmu dan teknologi belum berkembang</p> <p>7. Koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka pemberdayaan KUKM masih kurangnya</p> <p>8. Pelaku KUKM masih banyak yang belum diberdayakan</p> <p>9. Pemetaan usaha yang potensial masih kurang</p> <p>10. Fasilitasi SDM, temu bisnis, bimbingan dan konsultasi KUKM belum optimal</p> <p>11. Banyaknya koperasi yang kondisinya sudah tidak sehat, karena kurang dikuasainya manajemen koperasi oleh pengurus maupun anggota</p> <p>12. Koperasi yang memerlukan bantuan fasilitas dalam mengembangkan usahanya masih banyak</p> <p>13. Akses pelaku usaha Koperasi terhadap layanan perbankan relatif rendah</p> <p>14. Masih kurangnya pelaku UKM mengakses dana bantuan baik hibah/dana bergulir</p> <p>15. Kurangnya fasilitas bagi pelaku usaha yang berada dikepulauan</p> <p>16. Kepala desa dan lurah kurang merespon untuk memfasilitasi warganya</p> <p>17. Masih banyak pelaku usaha yang tidak memiliki legalitas usaha (tidak memiliki identitas ( ktp )</p>	<p>4. Masih rendahnya SDM Pengurus dan Pengelola Koperasi.</p> <p>5. Perlunya rumah kemasan pusat kuliner dan oleh-oleh.</p> <p>6. Kurangnya Pengetahuan Pelaku Usaha dalam menumbuh kembangkan kewirausahaan.</p> <p>7. Belum maksimalnya peralatan dan Permodalan bagi UMKM.</p> <p>8. Kurangnya produk UMKM yang memiliki standar pasar.</p> <p>9. Rendahnya keinginan masyarakat untuk cinta produk lokal.</p> <p>10. Kurangnya Pembinaan Bagi UMKM Penerima Bantuan Dana Bergulir</p>	<p>4. Peran Koperasi dan UMK yang merupakan prioritas unggulan pemerintah kabupaten yang akan diutamakan dalam pembangunan lima tahun ke depan</p> <p>5. Munculnya beberapa pelaku usaha baru dengan pasar online</p> <p>6. Semakin luasnya prospek penciptaan pasar di dunia maya</p>
--	---	--	--

**Visi : "Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia"**

No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan OPD DISPERIDAG KUKM	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)		(3)	(4)	(5)
2.	Misi 3 : Meningkatkan kualitas hidup masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Usaha industri belum berkembang</li> <li>2. Terbatasnya keetersediaan lahan yang dimiliki pemerintah daerah</li> <li>3. Kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB masih sangat kecil</li> <li>4. Investasi industri besar dan menengah masih kurang</li> <li>5. Kapasitas SDM penyuluh IKM untuk melakukan pembinaan kepada masyarakat masih rendah</li> <li>6. Data pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) belum akurat</li> <li>7. Sosialisasi Perda RPIK Tahun 2019</li> <li>8. Penggunaan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) Kab. Kepulauan Selayar belum efektif</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya distorsi harga lahan saat dilakukan pembebasan</li> <li>2. Masih rendahnya Pertumbuhan Wirusaha Baru di Bidang Perindustrian.</li> <li>3. Masih Rendah kualitas produk.</li> <li>4. Belum maksimalnya kerjasama pelaku industri dengan pihak swasta.</li> <li>5. Perlu nya Pembinaan Bagi Industri Rumah Tangga secara berkesinambungan.</li> <li>6. Masih adanya tuntutan pasar terhadap standarisasi mutu produk Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dapat didorong menjadi motor penggerak perekonomian.</li> <li>2. Tingginya komitmen dan dukungan pemerintah daerah dan masyarakat terhadap pembangunan ekonomi rakyat sebagai pelaku utama dalam perekonomian daerah.</li> <li>3. Adanya dukungan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang semakin mempermudah pelaksanaan tugas dan kewajiban</li> </ol>

<p>3</p> <p>Misi 4 : Mengembangkan pengelolaan potensi kemaritiman</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kelangkaan, barang dan instabilitas harga masih seringnya terjadi</li> <li>2. Upaya penimbunan produk masih seringnya terjadi</li> <li>3. Sistem distribusi barang kebutuhan pokok dan strategis melalui conternisasi yang efektif dan efisien belum optimal</li> <li>4. Sarana dan prasarana logistik, seperti sarana transportasi (akses dan alat angkut), sarana pergudangan dan keterampilan SDM belum memadai</li> <li>5. Penggunaan barang impor yang relatif lebih terjangkau harganya masih tinggi</li> <li>6. Produk-produk dalam daerah yang masih perlu ditingkatkan kualitasnya agar mempunyai daya saing</li> <li>7. Ketersediaan stok dan disparitas harga dan bahan pokok masih rendah</li> <li>8. Fasilitas kendaraan operasional kemetropolitan belum tersedia</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terbatasnya Pelaku Usaha yang berorientasi ekspor dan memiliki kemampuan mengakses informasi pasar.</li> <li>2. Belum optimalnya penataan dan Pengelolaan Pasar Tradisional.</li> <li>3. Belum maksimalnya penataan dan pembinaan pedagang.</li> <li>4. Masih terbatasnya kegiatan investasi khususnya terkait kegiatan distribusi logistik yakni perdagangan antar pulau terkendala sarana transportasi</li> <li>5. Meningkatkan harga barang kebutuhan masyarakat</li> <li>6. Kurang kondusifnya iklim usaha</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dapat didorong menjadi motor penggerak perekonomian.</li> <li>2. Tingginya komitmen dan dukungan pemerintah daerah dan masyarakat terhadap pembangunan ekonomi rakyat sebagai pelaku utama dalam perekonomian daerah.</li> <li>3. Secara geografis Posisi Strategis Kabupaten Kepulauan Selayar yang berada di tengah-tengah bentang barat dan timur NKRI</li> </ol>
--	--	---	--



### **3.3. Telaahan RENSTRA K/L dan RENSTRA Provinsi**

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar meliputi 3 kementerian yakni Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perindustrian Republik Indonesia dan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.. Untuk itu, dapat dilihat tujuan dan sarasannya sebagai berikut :

#### **3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian**

##### **3.3.1.1. Kementerian Koperasi dan UKM**

Untuk Kementerian Koperasi dan UMKM periode 5 (lima) tahun mendatang, sesuai dengan arah kebijakan Renstra 2020-2024 di Kemeterian Koperasi dan UKM bertujuan :

- 1) Terwujudnya Koperasi Generasi Baru yang Maju dan Modern
- 2) Terwujudnya UMKM yang Mampu Bersaing di Pasar Domestik dan Global

Selanjutnya, Sasaran strategis Pengembangan Koperasi dan UMKM merupakan kondisi yang ingin dicapai sebagai suatu outcome dan impact dari program yang dilaksanakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM, yaitu Mewujudkan Koperasi dan UMKM yang maju, berdaulat, dan Mandiri serta Mewujudkan UMKM yang Mampu Bersaing di Pasar Domestik dan Global.

Berkaitan hal tersebut diatas, untuk operasionalisasi pencapaian sasaran strategis diperlukan penajaman secara perspektif, melalui penentuan indikator Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2020-2024, adalah sebagai berikut :

- 1) Persentase Kontribusi PDB sektor Koperasi
- 2) Jumlah Koperasi Model Baru dan Modern
- 3) Pertumbuhan Start-up berbasis Koperasi
- 4) Persentase Kontribusi PDB sektor UMKM
- 5) Persentase Total Nilai Ekspor UMKM
- 6) Persentase Total Investasi UMKM
- 7) Persentase UKM Naik Kelas
- 8) Pertumbuhan Tenaga Kerja UMKM
- 9) Rasio Kewirausahaan

Tabel. 3.3.1.1

Permasalahan Pelayanan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kemenkop dan UKM	Permasalahan Pelayanan OPD Disperindag KUKM	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Mewujudkan Koperasi dan UMKM yang maju, berdaulat, dan Mandiri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kapasitas SDM kader koperasi untuk melakukan pembinaan kepada kelompok masyarakat masih rendah</li> <li>2. Fasilitasi pelaksanaan ART masih rendah</li> <li>3. Koperasi yang memerlukan bantuan fasilitas dalam mengembangkan usahanya masih banyak</li> <li>4. Akses pelaku usaha Koperasi terhadap layanan perbankan relatif rendah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Masih rendahnya Kesadaran masyarakat dalam pengembangan Perkoperasian</li> <li>3. Masih rendahnya SDM Pengurus dan Pengelola Koperasi</li> <li>4. Belum maksimalnya peralatan dan Permodalan bagi UMKM.</li> <li>5. Belum optimalnya pemberdayaan dan pengembangan KUKM</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah</li> <li>3. Penyiapan Tenaga Kerja terampil dan berkualitas diantaranya Akuntan yang ahli dibidangnya, kerjasam antara pendidikan akademik untuk mencapai standar dan kompetisi yang di butuhkan</li> <li>4. Pengembangan usaha para pelaku KMKM dengan memberikan Kewirausahaan kepada pelaku melalui bantuan teknis mulai dari produksi, pembukuan keuangan hingga pemasaran serta mendorong UMKM untuk menggunakan layanan digital atau digitalisasi</li> </ol>
2.	Mewujudkan UMKM yang Mampu Bersaing di Pasar Domestik dan Global	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kapasitas usaha karena kurangnya pengetahuan ilmu dan teknologi belum berkembang</li> <li>2. Fasilitasi SDM, temu bisnis, bimbingan dan konsultasi KUKM Bblum optimal</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masuknya produk impor yang menyebabkan produk UKM dan IKM semakin terhimpit dan adanya tekanan persaingan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketersediaan modal Anggaran untuk Pengembangan Tehnologi Informasi (TI ), SDM dan Adanya Aplikasi T I yang scsuai dngan kcbutuhan budaya/ Karakteristik UMKM sehingga informasi yang menunjang kegiatan usaha baik berupa informasi pasar maupun informasi mengenai desain kemasan untuk produk /jasa dapat terpenuhi</li> </ol>

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kemenkop dan UKM	Permasalahan Pelayanan OPD Disperindag KUKM	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			<p>2. Kompleksnya permasalahan yang harus ditangani berkaitan dengan pencapaian koperasi yang sehat dan berkualitas serta UMKM yang inovatif dan berdaya saing</p>	<p>2. Pencapaian koperasi yang sehat jika koperasi mempunyai kemampuan finansial, management dan mampu memberikan fasilitas permodalan serta UMKM berbasis Kreativitas yang sesuai dukungan pemerintah melalui PP No. 6 thn 2006 tentang pengembangan ekonomi kreatif.</p> <p>3. Penentuan product, Price, Place, Promotion dalam bisnis UMKM sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh semua konsumen</p> <p>4. Percepatan UMKM naik kelas yaitu adanya Perizinan sehingga UMKM mampu merambah pasarnya ke skala nasional bahkan ekspor</p>

### 3.3.1.2. Kementerian Perindustrian

Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024 telah meletakkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberikan peran yang cukup besar kepada pemerintah untuk mendorong kemajuan industri nasional secara terencana. Peran tersebut diperlukan dalam mengarahkan perekonomian nasional untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari negara lain yang lebih dahulu maju.

Kementerian Perindustrian menetapkan tujuan pembangunan industri 5 (lima) tahun ke depan yaitu "Meningkatnya Peran Sektor Industri dalam Perekonomian Nasional".

Perindustrian juga dimaksudkan untuk mempertegas keseriusan pemerintah dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan perindustrian dengan menetapkan sasaran strategisnya yaitu :

1. Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas.
2. Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0
3. Meningkatnya Kemampuan Industri Dalam Negeri
4. Meningkatnya Penguasaan Pasar Industri
5. Penguatan Kewirausahaan dan Industri Kecil dan Menengah (IKM)
6. Meningkatnya Persebaran Industri
7. Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif
8. Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berdaya saing dan Berkelanjutan
9. Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien
10. Terwujudnya ASN Kementerian Perindustrian yang Professional dan Berkepribadian
11. Terwujudnya Sistem Informasi Industri yang Berkualitas
12. Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima
13. Tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan serta Pengendalian yang Berkualitas dan Akuntabel

Kementerian Perindustrian telah meluncurkan inisiatif Making Indonesia 4.0 yang bertujuan untuk mempersiapkan Indonesia menjadi sepuluh besar ekonomi dunia pada tahun 2030 melalui pencapaian tiga aspirasi utama yaitu peningkatan porsi net-ekspor menjadi 10% dari nilai pasar semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara pada periode tertentu (PDB), dua kali rasio produktivitas tenaga kerja terhadap biaya, serta peningkatan porsi pengeluaran litbang menjadi 2 (dua) persen terhadap PDB. Fokus pengembangan industri pada periode tahun 2020 – 2024 merupakan tahap II dari pembangunan industri nasional dengan arah rencana pembangunan industri nasional pada tahap ini dimaksudkan untuk mencapai keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan melalui penguatan struktur industri dan penguatan teknologi yang didukung oleh SDM yang berkualitas.

Tabel. 3.3.1.2

Permasalahan Pelayanan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Perindustrian beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kemenprin	Permasalahan Pelayanan OPD Disperindag KUKM	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas.	1. Investasi industri besar dan menengah belum ada	1. Belum maksimalnya kerjasama pelaku industri dengan pihak swasta	1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
2.	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0	2. Usaha industri masih belum berkembang	2. Masih rendahnya Pertumbuhan Wirausaha Baru di Bidang Perindustrian	2. Peraturan Presiden No. 28 Tahun 2008
3.	Meningkatnya Kemampuan Industri Dalam Negeri	3. Kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB masih sangat kecil	3. Masih Rendah kualitas produk IKM.	
4.	Meningkatnya Penguasaan Pasar Industri	4. Kapasitas SDM penyuluh IKM untuk melakukan pembinaan kepada masyarakat masih rendah	4. Perlunya pemutakhiran Data Potensi Industri yang Akurat setiap tahun.	
5.	Penguatan Kewirausahaan dan Industri Kecil dan Menengah (IKM)	5. Data pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) belum akurat	5. Perlunya Pembinaan Bagi Industri Rumah Tangga secara berkesinambungan.	
6.	Meningkatnya Persebaran Industri	6. Sosialisasi Perda RPIK Tahun 2019 belum dilakukan	6. Kurang lancarnya penyediaan bahan baku industri	
7.	Meningkatnya Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif	7. Penggunaan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) Kab. Kepulauan Selayar belum efektif	1. Masih adanya tuntutan pasar terhadap standarisasi mutu produk Perindustrian	

### 3.3.1.3. Kementerian Perdagangan

Kementerian Perdagangan ada 3 ( tiga ) misi utama yaitu : meningkatkan kinerja ekspor nonmigas secara berkualitas, menguatkan pasar dalam negeri, dan menjaga ketersediaan bahan pokok dan penguatan jaringan distribusi nasional. Pengendalian harga yang dilakukan mempengaruhi laju inflasi nasional.

Begitu pula penetrasi pasar juga mempengaruhi harga tetap stabil dan memantau pengamanan pasokan, Pengembangan kapasitas logistik menjadi salah satu upaya dalam peningkatan pembangunan sarana dan distribusi perdagangan. Pengembangan kapasitas tersebut melalui peningkatan kualitas sarana distribusi (pasar, pusat distribusi regional, peningkatan kapasitas pelaku logistik) dan peningkatan koordinasi antar instansi yang terkait. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui Gerai Maritim. Gerai Maritim merupakan sistem distribusi logistik bahan pokok antar pulau yang terintegrasi melalui jalur laut dan bertujuan menjamin ketersediaan dan stabilisasi harga barang di berbagai wilayah terpencil dan terluar Indonesia, serta mengurangi disparitas harga antardaerah terutama di wilayah Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian timur.

Pengembangan kapasitas logistik menjadi salah satu upaya dalam peningkatan pembangunan sarana dan distribusi perdagangan. Pengembangan kapasitas tersebut melalui peningkatan kualitas sarana distribusi (pasar, pusat distribusi regional, peningkatan kapasitas pelaku logistik) dan peningkatan koordinasi antar instansi yang terkait. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui Gerai Maritim. Gerai Maritim merupakan sistem distribusi logistik bahan pokok antar pulau yang terintegrasi melalui jalur laut dan bertujuan menjamin ketersediaan dan stabilisasi harga barang di berbagai wilayah terpencil dan terluar Indonesia, serta mengurangi disparitas harga antardaerah terutama di wilayah Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian timur.

Perlindungan konsumen nasional dilaksanakan dengan 2 (dua) pendekatan utama, yaitu preventif dan represif. Upaya preventif perlindungan konsumen dilakukan sebelum konsumen mengalami kerugian atau menderita sakit akibat mengonsumsi/menggunakan barang dan/atau jasa, sedangkan upaya represif perlindungan konsumen dilakukan setelah konsumen mengalami kerugian atau menderita sakit akibat mengonsumsi/menggunakan barang dan/atau jasa.

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi serta memperhatikan potensi, permasalahan dan tantangan yang akan

dihadapi, maka Tujuan yang ingin dicapai Kementerian Perdagangan dalam kurun waktu 2020-2024, adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kinerja ekspor non-migas dan jasa
2. Peningkatan konsumsi nasional yang mendukung pertumbuhan ekonomi
3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Kementerian Perdagangan yang baik dan berkualitas

Sasaran strategis merupakan penjabaran dari tujuan yang telah dirumuskan dan merupakan kondisi yang akan dicapai oleh Kementerian Perdagangan selama periode pembangunan tahun 2020- 2024 dan dapat diukur secara nyata melalui indikator-indikator kinerja. Sasaran strategis Kementerian Perdagangan adalah :

1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor Barang Non-Migas yang Bernilai Tambah dan Jasa
2. Terwujudnya stabilisasi harga dan ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok
3. Terwujudnya konsumen berdaya dan pelaku usaha yang bertanggung jawab
4. Meningkatnya pasar produk dalam negeri
5. Optimalnya peranan PBK, SRG dan PLK
6. Meningkatnya kinerja perdagangan yang bersih, akuntabel dan professional, dan
7. Meningkatnya kapabilitas SDM Perdagangan

Tabel. 3.3.1.3

Permasalahan Pelayanan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Perdagangan beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kemendag	Permasalahan Pelayanan OPD Disperindag KUKM	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor Barang Non-Migas yang Bernilai Tambah dan Jasa	1. Orientasi Ekspor Barang Non-Migas belum optimal	1. Kurang kondusifnya iklim usaha	1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kemendag	Permasalahan Pelayanan OPD Disperindag KUKM	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. 3. 4. 5. 6. 7.	<p>2. Terwujudnya stabilisasi harga dan ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok</p> <p>3. Terwujudnya konsumen berdaya dan pelaku usaha yang bertanggung jawab</p> <p>4. Meningkatnya pasar produk dalam negeri</p> <p>5. Optimalnya peranan PBK, SRG dan PLK</p> <p>6. Meningkatnya kinerja perdagangan yang bersih, akuntabel dan profesional</p> <p>7. Meningkatnya kapabilitas SDM Perdagangan</p>	<p>2. Kelangkaan barang, upaya penimbunan produk dan instabilitas harga masih sering terjadi</p> <p>3. Produk-produk dalam daerah yang masih perlu ditingkatkan kualitasnya agar mempunyai daya saing</p> <p>4. Masih tingginya penggunaan barang impor yang relatif lebih terjangkau harganya</p> <p>5. Sarana dan prasarana logistik, seperti sarana transportasi (akses dan alat angkut), sarana pergudangan dan keterampilan SDM belum memadai</p>	<p>2. Terbatasnya Pelaku Usaha yang berorientasi ekspor dan memiliki kemampuan mengakses informasi pasar</p> <p>3. Meningkatnya harga barang kebutuhan masyarakat</p> <p>4. Masih terbatasnya kegiatan investasi khususnya terkait kegiatan distribusi logistik yakni perdagangan antar pulau terkendala sarana transportasi</p>	<p>2. Dukungan Peraturan Perundang-undangan disektor perindustrian</p> <p>3. Ketersediaan SDA yang dapat mendukung pengembangan usaha disektor Perdagangan</p> <p>4. Bandar maritim didukung oleh 3 pilar pembangunan yakni kawasan distribusi logistik ditopang oleh 5 sub kawasan, KEK dan KIPT</p> <p>5. Rencana, penataan pedagang kaki lima dan pemberdayaan masyarakat di 5 desa yang termasuk prioritas gerakan membangun desa mandiri</p>

### 3.3.2. Telaahan Renstra Provinsi

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar meliputi 3 Dinas Provinsi Sulawesi Selatan, yakni Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Perindustrian Provinsi Selatan dan Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk itu, dapat dilihat tujuan dan sasarannya sebagai berikut :

#### 3.3.2.1. Telaahan Renstra Dinas Koperasi dan UKM Provinsi

Demikian juga Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Selatan merumuskan tujuan pembangunan Tahun 2018-2023 yaitu mendorong pencapaian kemandirian Koperasi dan UKM yang mampu meningkatkan daya angkat dan daya dorong pembangunan dan mengurangi kesenjangan sosial ekonomi wilayah.

Untuk memastikan tercapainya tujuan yang diharapkan, maka Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Selatan merumuskan sasaran strategis yang akan menjadi panduan dan mendorong peningkatan kinerja tahun 2018-2023, adalah :

- 1) Peningkatan Kegiatan Usaha Koperasi dan UKM layak secara bisnis  
Pengelolaan Usaha Koperasi, UKM di lakukan agar tercipta produktifitas keluaran yang mampu berdaya saing secara lokal, regional dan internasional sesuai dengan entitas bisnis dan adanya kesetaraan iklim usaha bagi semua pelaku usaha secara proporsional demi berlangsungnya kegiatan ekonomi yang berkelanjutan. Indikator :
  - a. Besaran peningkatan produktivitas dari Koperasi dan UKM.
  - b. Besaran peningkata nskala usaha.
  - c. Besaran peningkatan pemasaran.
  - d. Besaran peningkatan pendapatan usaha
  - e. Besaran kelembagaan usaha, koperasi dan UKM yang produktif, berstatus hukum legal, dan terstandar.
  - f. Standardisasi Pengelolaan Manajemen usaha, Koperasi dan UKM
- 2) Penyediaan Produk hasil usaha Koperasi dan UKM yang bernilai tinggi, daya saing tinggi dan memenuhi syarat dan standardisasi pasar.  
Optimalisasi pemasaran produk ke pasar yang lebih tinggi membutuhkan berbagai upaya dan terobosan agar mampu sinergis dengan persyaratan yang ditetapkan, permintaan pasar dan tentunya spesifikasi konsumen. Indikator :
  - a. Peningkatan skala usaha, volume usaha dan aset yang dimiliki.
  - b. Terbentuknya pusat pelayanan Usaha setiap produk yang bernilai tinggi di pasaran.
- 3) Peningkatan Kegiatan Usaha Koperasi dan UKM yang memiliki akses seluas-luasnya terhadap pengembangan sumber daya (manusia, modal teknologi sesuai potensi yang dimiliki).  
Indikator :
  - a. Peningkatan jumlah pelaku usaha wirausaha baru untuk aktif mendirikan usaha kecil dan menengah.

- b. Kemampuan inovatif usaha.
  - c. Memiliki budaya usaha yang profesional.
  - d. Peningkatan pelanggan.
  - e. Peningkatan kemampuan manajerial.
  - f. Meningkatnya jumlah pengelola koperasi dan usaha kecil dan menengah yang bersertifikasi
  - g. Peningkatan produk hasil produksi koperasi dan usaha kecil dan menengah yang bersertifikasi dan berdaya saing sesuai standar pasar yang ditetapkan
- 4) Peningkatan Kegiatan Usaha Koperasi dan UKM yang memiliki daya saing dalam perekonomian wilayah, nasional dan internasional

Indikator :

- a. Ketersediaan prasarana dan sarana yang memadai.
  - b. Birokrasi yang efisien.
  - c. Dukungan manajemen bisnis.
  - d. Akses pasar.
  - e. Event-event bisnis yang bersifat regional, nasional, dan internasional dalam rangka mempromosikan kelembagaan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah, serta produk-produk yang dihasilkan.
  - f. Jumlah dana bergulir yang disalurkan.
  - g. Jumlah pemanfaat dana bergulir (Usaha Mikro Kecil/UMK).
  - h. Meningkatnya dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari sektor swasta.
  - i. Meningkatnya dana hibah tidak bersyarat untuk membantu permodalan tertentu berbentuk pendanaan dan atau asset.
  - j. Tersedianya bapak angkat dalam membantu permodalan sekaligus pemasaran produk
- 5) Dukungan Sinkronisasi Tata Ruang dan kemampuan menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan

Indikator :

- a. Kesesuaian dengan pemanfaatan ruang.
- b. Jaminan keamanan.
- c. Jaminan keselamatan.
- d. Jaminan Estetika
- e. Penegakan hukum.

- f. Mendirikan pusat-pusat ekonomi kreatif di setiap wilayah.
  - g. Peningkatan partisipasi aktif di Pusat Kegiatan Primer dan Sekunder (Jumlah izin usaha yang ditertibkan di lokasi tertentu dengan nilai ekonomi yang tinggi dan Pembuatan sistem pengawasan dan pembinaan untuk penertiban izin agar lebih efisien dan efektif).
  - h. Tersedianya ruang dan luas yang cukup bagi sektor informal
  - i. berupa lokasi binaan, lokasi sementara, lokasi terpadu.
  - j. Pembangunan Pasar/mall/lokasi khusus bagi pedagang kaki lima (PKL).
  - k. Tersedianya data dan Road Map pengelolaan sektor ekonomi informal di setiap wilayah.
  - l. Tersedianya Road Map peruntukan usaha pengembangan Koperasi dan UKM di setiap wilayah provinsi Sulawesi Selatan hingga Kecamatan.
  - m. Tersedianya panduan dasar dan tata cara pendirian bisnis koperasi dan usaha kecil menengah sesuai tata ruang dan daya dukung wilayah, Peningkatan kegiatan pengawasan dan pengendalian bagi usaha-usaha yang tidak sesuai dengan tata ruang dan daya dukung wilayah
- 6) Peningkatan kegiatan pengawasan dan pengendalian bagi usaha-usaha yang tidak sesuai dengan tata ruang dan daya dukung wilayah

Indikator :

- a. Tersedianya tempat konsultasi, inkubasi, dan transaksi bisnis di wilayah sesuai dengan tipologi usaha di wilayah tersebut.
- b. Kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi para stakeholder wirausaha sesuai minat, kompetensi dan kebutuhan pasar.
- c. Pendampingan dan pemberdayaan usaha bagi para wirausaha khususnya peningkatan standardisasi kelembagaan dan produk yang berdaya saing dan berteknologi.
- d. Pelaksanaan kerjasama bisnis untuk mempromosikan produk hasil kegiatan koperasi dan usaha kecil dan menengah yang bersifat regional dan internasional.

- e. Pembuatan pilot project wirausaha di setiap wilayah untuk dijadikan panduan bagi usaha-usaha lain sejenis di wilayah Sulawesi Selatan
- 7) Peningkatan kemudahan, kepastian dan perlindungan untuk usaha, konsumen dan produk

Indikator :

- a. Tersedianya layanan investasi satu atap online dan terintegrasi untuk semua perijinan investasi bagi Koperasi dan UKM.
- b. Terbentuknya kelembagaan perlindungan untuk usaha, konsumen dan produk Koperasi dan UKM di setiap wilayah yang memiliki kewenangan dalam penindakan.
- c. Re-evaluasi peraturan-peraturan yang menghambat kemudahan dan kepastian investasi dalam usaha Koperasi dan UKM.
- d. Peningkatan partisipasi aktif dari stakeholder wilayah dalam memberikan kemudahan, kepastian dan perlindungan usaha, konsumen, dan produk dalam lingkup Koperasi dan UKM

Tabel. 3.3.2.1

Permasalahan Pelayanan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Koperasi dan UKM Propinsi beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Propinsi	Permasalahan Pelayanan OPD Disperindag KUKM	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Peningkatan Kegiatan Usaha Koperasi dan UKM layak secara bisnis	1. Kapasitas SDM kader koperasi dan UKM untuk melakukan pembinaan kepada kelompok masyarakat masih rendah	1. Rendahnya SDM Pengurus dan Pengelola Koperasi.	1. Ketersediaan ruang-ruang usaha baik formal maupun informal untuk wirausaha yang sudah ada dan wirausaha baru bagi peningkatan skala usaha dan skala pasar dan
				didukung oleh aturan yang pasti.

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Propinsi	Permasalahan Pelayanan OPD Disperindag KUKM	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	Penyediaan Produk hasil usaha Koperasi dan UKM yang bernilai tinggi, daya saing tinggi dan memenuhi syarat dan standardisasi pasar	2. pemberdayaan dan pengembangan KUKM belum optimal 3. kapasitas usaha karena kurangnya SDM, temu bisnis, bimbingan dan konsultasi KUKM pengetahuan ilmu dan teknologi belum berkembang	2. Belum berkembangnya kapasitas usaha karena kurangnya SDM, temu bisnis, bimbingan dan konsultasi KUKM pengetahuan ilmu dan teknologi 3. Kurangnya produk UMKM yang memiliki standar pasar 4. Kurangnya Pengetahuan Pelaku Usaha dalam menumbuh kembangkan kewirausahaan. 5. Rendahnya keinginan masyarakat untuk cinta 6. Perlunya rumah kemasan pusat kuliner dan oleh-oleh produk lokal.	2. Tersedianya sentra-sentra usaha pertumbuhan baru sesuai daya dukung dan potensi wilayah serta lingkungan 3. Penentuan product, Price, Place, Promotion dalam bisnis UMKM sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh semua konsumen 4. Percepatan UMKM naik kelas yaitu adanya Perizinan sehingga UMKM mampu merambah pasarnya ke skala nasional bahkan ekspor
3.	Peningkatan Kegiatan Usaha Koperasi dan UKM yang memiliki akses seluas-luasnya terhadap pengembangan sumber daya (manusia, modal teknologi sesuai potensi yang dimiliki).	4. Akses pelaku usaha Koperasi terhadap layanan perbankan masih rendah 5. koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka pemberdayaan KUKM belum optimal 6. Pengawasan dari internal koperasi terhadap pengelolaan koperasi masih rendah		
4.	Peningkatan Kegiatan Usaha Koperasi dan UKM yang memiliki daya saing dalam perekonomian wilayah, nasional dan internasional			
5.	Dukungan Sinkronisasi Tata Ruang dan kemampuan menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan			
6.	Peningkatan kegiatan pengawasan dan pengendalian bagi usaha-usaha yang tidak sesuai dengan tata ruang dan daya dukung wilayah			

### 3.3.2.2. Telaahan Renstra Perindustrian Provinsi

Pada Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan merumuskan tujuan pembangunan Tahun 2019-2023 yaitu Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter.

Untuk tercapainya tujuan yang diharapkan, maka Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan merumuskan sasaran strategis, adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kemampuan teknologi dan inovasi industri
2. Tumbuh dan berkembangnya Sentra industri dan kawasan industri
3. Meningkatnya kapasitas teknologi, SDM dan sistem produksi
4. Tumbuh dan berkembangnya industri besar, Kecil dan Menengah di kabupaten/kota serta hilirisasi sektor perindustrian

Tabel. 3.3.2.2

Permasalahan Pelayanan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Perindustrian Propinsi beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Propinsi	Permasalahan Pelayanan OPD Disperindag KUKM	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya kemampuan teknologi dan inovasi industri	1. Pengembangan IKM di 11 Kecamatan yang berbasis sumberdaya lokal belum optimal	1. Masih rendahnya Pertumbuhan Wirausaha Baru di Bidang Perindustrian	1. Dukungan Peraturan Perundang-undangan disektor perindustrian
2.	Tumbuh dan berkembangnya Sentra industri dan kawasan industri	2. Sentra industri dan kawasan industri masih perlu dikembangkan bagi pemenuhan tuntutan pasar domestik dan global	2. Penetapan dan Pembebasan lahan masih perlu dipertegas	2. Ketersediaan SDA yang dapat mendukung pengembangan usaha disektor Perindustrian
3.	Meningkatnya kapasitas teknologi, SDM dan sistem produksi	3. kapasitas teknologi, SDM dan sistem produksi masih perlu ditingkatkan	4. Keterbatasan anggaran	3. Rencana Pembentukan sentra kuliner, koperasi berbasis pemberdayaan, penataan dan pemberdayaan masyarakat di 5 desa yang termasuk prioritas gerakan membangun desa mandiri
4.	Tumbuh dan berkembangnya industri besar, Kecil dan Menengah di kabupaten/kota serta hilirisasi sektor perindustrian	4. kerjasama pelaku industri dengan pihak swasta belum maksimal	5. Perlunya Pembinaan Bagi Industri Rumah Tangga secara berkesinambungan. 6. Kurang lancarnya penyediaan bahan baku industri 7. Masih adanya tuntutan pasar terhadap standarisasi mutu produk Perindustrian	4. Tersedianya Road Map Kawasan Industri

### **3.3.2.3. Telaahan Renstra Dinas Perdagangan Provinsi**

Untuk mewujudkan Visi Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan, maka dirumuskan tujuan dan sasaran di sektor perdagangan yang akan dicapai sebagai bentuk perwujudan dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah Tujuan Dinas Perdagangan Propinsi Sulawesi Selatan tahun 2018-2023, adalah meningkatkan kinerja ekspor nonmigas secara berkualitas dan meningkatnya konsumsi daerah yang mendukung pertumbuhan ekonomi.

Agar tujuan itu tercapai, maka dilakukan penguatan pasar dalam negeri, menjaga ketersediaan bahan pokok dan penguatan jaringan distribusi nasional serta Pengendalian harga yang dilakukan mempengaruhi laju inflasi nasional.

Begitu pula penetrasi pasar juga mempengaruhi harga tetap stabil dan memantau pengamanan sehingga ditetapkan sasaran strategis sebagai berikut :

1. Meningkatkan kinerja ekspor non migas
2. Terwujudnya stabilisasi harga dan ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok
3. Terwujudnya konsumen berdaya dan pelaku usaha yang bertanggung jawab

Tabel. 3.3.2.3

Permasalahan Pelayanan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Perdagangan Propinsi beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Propinsi	Permasalahan Pelayanan OPD Disperindag KUKM	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya kinerja ekspor non migas Tumbuh dan	1. Pengembangan IKM di 11 Kecamatan yang berbasis sumberdaya lokal belum optimal	1. Kurang lancarnya penyediaan bahan baku perdagangan	1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
2.	Terwujudnya stabilisasi harga dan ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok	2. Kelangkaan barang, upaya penimbunan produk dan instabilitas harga masih sering terjadi	2. Kelangkaan barang, upaya penimbunan produk dan instabilitas harga masih sering terjadi	2. Ketersediaan SDA yang dapat mendukung pengembangan usaha disektor Perdagangan
3.	Terwujudnya konsumen berdaya dan pelaku usaha yang bertanggung jawab	3. kapasitas teknologi, SDM dan sistem produksi masih perlu ditingkatkan	3. Masih adanya tuntutan pasar terhadap standarisasi mutu produk Perdagangan,	3. Rencana penataan pedagang kaki lima di 5 desa yang termasuk prioritas gerakan membangun desa mandiri
		4. kerjasama pelaku industri dengan pihak swasta belum maksimal	4. Masih terbatasnya sarana dan prasarana resi gudang	4. Bandar maritim didukung oleh 3 pilar pembangunan yakni kawasan distribusi logistik ditopang oleh 5 sub kawasan, KEK dan KIPT
			5. Kurangnya tingkat kesadaran konsumen tentang tertib niaga dan perlindungan konsumen.	
			6. Masih adanya produk yang beredar di pasaran yang belum memenuhi persyaratan yang berlaku	
			7. Belum adanya kantor UPTD kemetrolgian sebagai tempat penyimpanan peralatan tera	

### 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD

#### 3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2012- 2032 telah disahkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 5 Tahun 2012.

Tujuan umum penataan ruang wilayah kabupaten adalah untuk menata ruang wilayah Kepulauan Selayar dalam mewujudkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan sektor unggulan Kabupaten pada aspek perikanan, pariwisata dan pertanian serta pertambangan sebagai wilayah kepulauan yang berbasis bahari dan maritim serta untuk mewujudkan ruang wilayah Kabupaten yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan serta perwujudan

keseimbangan dan keserasian perkembangan antarwilayah, yang diterjemahkan dalam kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang dan pola ruang wilayah Kabupaten, yang bermuara pada proses peningkatan kesejahteraan rakyat, khususnya rakyat Kepulauan Selayar secara berkelanjutan.

Tujuan khusus penataan ruang wilayah kabupaten adalah :

- a. mengembangkan fungsi Kepulauan Selayar sebagai simpul transportasi, industri, perdagangan dan konvensi;
- b. mengarahkan peran Kepulauan Selayar sebagai lahan pangan berkelanjutan dengan mengarahkan pengembangan agrobisnis dan agroindustri khususnya komoditi-komoditi unggulan Kepulauan Selayar, yang sekaligus sebagai penggerak ekonomi rakyat;
- c. mengarahkan pengembangan kawasan serta prasarana wisata budaya, wisata alam, wisata bahari, wisata agro, maupun wisata belanja;
- d. memulihkan daya dukung lingkungan, terutama DAS kritis sebagai dukungan proaktif terhadap fenomena perubahan iklim dunia, dengan menciptakan keseimbangan pemanfaatan ruang antara kawasan lindung dengan kawasan budidaya dalam satu ekosistem darat, laut, dan udara, serta terpadu antara wilayah;
- e. meningkatkan sinergitas, efektifitas dan efisiensi penataan ruang lintas sektor dan lintas wilayah yang konsisten dengan kebijakan Nasional dan Provinsi, termasuk pengembangan prasarana wilayah sesuai daya dukung wilayahnya;
- f. Secara khusus mengarahkan penataan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau menjadi lebih produktif, lebih terpenuhi pelayanan sosial, ekonomi dan budaya, serta lebih terlayani sistem transportasi, informasi dan komunikasi agar terbangun ekonomi wilayah kelautan secara terpadu dan berkelanjutan;
- g. menjadi dasar bagi penyusunan rencana yang bersifat lebih operasional dalam pembangunan dan pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar seperti penyusunan RTRW Kabupaten/Kota, perencanaan kawasan strategis Kabupaten, penyusunan RPJMD Kabupaten;
- h. menciptakan kepastian hukum dalam pemanfaatan ruang yang akan merangsang partisipasi masyarakat;
- i. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan

- j. menjadi pedoman bagi aparat terkait dalam hal pengendalian pemanfaatan ruang, baik melalui pengawasan, perizinan dan penertiban.

Kebijakan pengembangan struktur ruang meliputi:

1. Pengembangan keterpaduan sistem perkotaan dan perdesaan;  
Strategi pengembangan keterpaduan sistem perkotaan dan perdesaan sebagaimana dimaksud meliputi:
  1. meningkatkan mengembangkan perkotaan utama sebagai pusat pelayanan di daerah yaitu di Benteng dan Pamatata;
  2. mendorong dan mempersiapkan pengembangan kawasan perkotaan Kayuadi dan Bonerate sebagai PKLp yang pada saatnya dapat disetarakan dengan PKL;
  3. menjalin kerja sama dengan perkotaan di kabupaten lainnya yang berbatasan untuk menunjang dan mempercepat perkembangan sistem perkotaan di wilayah Kabupaten;
  4. mendorong pengembangan Perkotaan Benteng, Pamatata, Kayuadi dan Bonerate sebagai PKL dan PKLp dalam sistem perkotaan secara Nasional;
  5. mengembangkan kawasan perdesaan sesuai potensi kawasan yang dihubungkan dengan pusat kegiatan pada setiap kawasan perdesaan;
  6. mengembangkan kawasan agropolitan dan minapolitan untuk mendorong pertumbuhan kawasan perdesaan di wilayah Kabupaten; dan
  7. mengembangkan pusat desa mulai dari tingkat dusun sampai pusat desa secara berhierarki.
2. Pengembangan aksesibilitas jaringan transportasi kepulauan;  
Strategi pengembangan aksesibilitas jaringan transportasi kepulauan sebagaimana dimaksud meliputi:
  1. mengembangkan jaringan jalan secara hierarkis yang menghubungkan antar pusat-pusat kegiatan pelayanan perkotaan dan antara pusat-pusat kegiatan dengan masing-masing wilayah pelayanan;
  2. mengembangkan integrasi sistem inter moda dan perpindahan antar moda di seluruh wilayah kepulauan;

3. mengembangkan rute-rute pelayanan moda transportasi publik menjangkau seluruh wilayah kepulauan sesuai dengan intensitas aktivitas; dan
  4. mengembangkan dan meningkatkan kualitas layanan terminal umum, bandara, pelabuhan dan penyeberangan sebagai simpul transportasi.
3. Pembangunan prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas untuk pemenuhan hak dasar dan dalam rangka perwujudan tujuan penataan ruang yang berimbang dan berbasis konservasi serta mitigasi bencana.

Strategi pembangunan prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas untuk pemenuhan hak dasar dan dalam rangka perwujudan tujuan penataan ruang yang berimbang dan berbasis konservasi serta mitigasi bencana sebagaimana dimaksud di atas, meliputi:

1. membangun prasarana dan sarana transportasi yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan secara signifikan dan berimbang;
  2. membangun utilitas dan fasilitas sosial secara proporsional dan memadai sesuai kebutuhan masyarakat pada setiap pusat permukiman; dan
  3. menyusun program dan membangun berbagai perangkat keras dan lunak untuk mitigasi berbagai bencana alam, seperti tsunami, gempa, longsor, banjir, kebakaran hutan dan ancaman lainnya.
4. Pemantapan fungsi kawasan lindung.

Strategi pemantapan fungsi kawasan lindung sebagaimana dimaksud di atas, meliputi:

1. menetapkan tata batas kawasan lindung dan budidaya untuk memberikan kepastian rencana pemanfaatan ruang dan investasi yang menjadi kewenangan daerah;
2. menyusun dan melaksanakan program rehabilitasi lingkungan, terutama pemulihan lingkungan yang berfungsi lindung;
3. meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan;
4. meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan sumber keanekaragaman hayati; dan

5. memfasilitasi kerja sama regional, nasional dan internasional dalam rangka pemulihan fungsi kawasan yang berfungsi lindung.
5. Pemanfaatan potensi sumber daya alam yang ramah lingkungan guna mendorong pengembangan ekonomi wilayah.  
Strategi pemanfaatan potensi sumber daya alam yang ramah lingkungan guna mendorong pengembangan ekonomi wilayah sebagaimana dimaksud di atas, meliputi:
  1. mengembangkan sumber energi terbarukan sebagai sumber listrik;
  2. mengembangkan kegiatan konservasi yang bernilai lingkungan dan sekaligus juga bernilai sosial ekonomi; dan
  3. meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pemanfaatan sumber energi yang terbarukan.
6. Peningkatan produktivitas wilayah melalui intensifikasi lahan dan modernisasi pertanian dengan pengelolaan yang ramah lingkungan.  
Strategi peningkatan produktivitas wilayah melalui intensifikasi lahan dan modernisasi pertanian dengan pengelolaan yang ramah lingkungan sebagaimana dimaksud di atas, meliputi:
  1. meningkatkan produktivitas hasil perkebunan, pertanian dan kehutanan melalui intensifikasi lahan;
  2. memanfaatkan lahan non produktif secara lebih bermakna bagi peningkatan kualitas lingkungan dan peningkatan pendapatan masyarakat;
  3. meningkatkan teknologi pertanian, termasuk perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan sehingga terjadi peningkatan produksi dengan kualitas yang lebih baik dan bernilai ekonomi tinggi; dan
  4. meningkatkan pemasaran hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan melalui peningkatan sumber daya manusia dan kelembagaan serta fasilitasi sertifikasi yang dibutuhkan.
7. Pengembangan sektor ekonomi sekunder dan tersier berbasis agro dan kelautan sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna, terpadu dan ramah lingkungan.  
Strategi pengembangan sektor ekonomi sekunder dan tersier berbasis agro dan kelautan sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna, terpadu dan ramah lingkungan sebagaimana dimaksud di atas, meliputi:

1. mengembangkan industri pengolahan hasil kegiatan agro sesuai komoditas unggulan kawasan dan kebutuhan pasar;
  2. mengembangkan penelitian dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan sehingga menjadi kekuatan utama ekonomi masyarakat pesisir; dan
  3. meningkatkan kegiatan pariwisata melalui peningkatan prasarana dan sarana pendukung, pengelolaan objek wisata yang lebih profesional serta pemasaran yang lebih agresif dan efektif.
8. Kawasan Pusat Distribusi Kebutuhan Bahan Pokok (Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan pendukung perminyakan di Pamatata
- Strategi Kawasan Pusat Distribusi Kebutuhan Bahan Pokok Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan pendukung perminyakan di Pamatata sebagaimana dimaksud di atas, meliputi:
1. melakukan perencanaan, implementasi, monitoring, dan evaluasi kegiatan dilakukan secara lintas sektor dan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
  2. memprioritaskan program jangka pendek yang mampu memberikan efek berantai terhadap perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat; dan
  3. menerapkan sistem pembiayaan oleh Pemerintah dan swasta, dan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
9. Pengembangan kawasan industri perikanan terpadu dan pusat budidaya ikan karang nasional
- Strategi pengembangan kawasan industri perikanan terpadu dan pusat budidaya ikan karang nasional sebagaimana dimaksud di atas, meliputi:
1. mengembangkan industri pengolahan perikanan di Benteng;
  2. mengembangkan budidaya perikanan berwawasan lingkungan; dan
  3. mengembangkan industri perikanan terpadu dengan memberdayakan masyarakat lokal dan meningkatkan sinergi di kawasan regional.
10. Pengembangan pusat destinasi pariwisata bahari andalan nasional
- Strategi pengembangan pusat destinasi pariwisata bahari andalan nasional sebagaimana dimaksud di atas, meliputi:

1. mengembangkan ekowisata bahari di Kawasan Taka Bonerate;
  2. mengembangkan wisata pantai dan bahari di Pulau Selayar dan sekitarnya;
  3. melibatkan tokoh masyarakat dalam pengembangan pariwisata; dan
  4. memberdayakan masyarakat melalui pengembangan *home stay*, desa wisata dan paket wisata lainnya.
11. Pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang melibatkan potensi lokal sumber daya manusia untuk mendukung peningkatan aspek bahari dan maritim di wilayah kabupaten.

Strategi pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang melibatkan potensi lokal sumber daya manusia untuk mendukung peningkatan aspek bahari dan maritim di wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud di atas, meliputi:

1. meningkatkan keterkaitan antara pusat-pusat kegiatan di wilayah pesisir dan pulau-pulau di daerah dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi;
2. mendorong perkembangan kawasan dengan membuka akses transportasi bagi daerah yang terisolir;
3. meningkatkan kemampuan kawasan yang memiliki sektor unggulan pertanian untuk mencukupi kebutuhan di kawasannya sendiri serta memenuhi kebutuhan wilayah yang bertetangga;
4. meningkatkan pemasaran komoditas lokal yang di dukung oleh akses transportasi yang memadai;
5. meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana pendukung dalam kegiatan ekonomi di wilayah pesisir;
6. meningkatkan fungsi kawasan sebagai penyedia pelayanan jasa dan pusat kegiatan ekonomi, khususnya terkait dengan pelayanan dalam sektor kelautan dan perikanan dan kegiatan masyarakat di sepanjang pantai;
7. meningkatkan penyediaan akses transportasi dari pulau-pulau tetangga dan dari pulau-pulau kecil terluar menuju pusat-pusat kegiatan; dan
8. meningkatkan daya tarik pusat kegiatan di sepanjang pesisir pantai dengan keunikan keadaan geografis alam tropis, kondisi sosial budaya masyarakat nelayan dan kondisi khas lingkungan

9. sekitar di kawasan pesisir pantai sehingga menarik wisatawan dan menjadikan kawasan sebagai daerah tujuan yang menarik dikunjungi wisatawan.
12. Peningkatan dan pengembangan fungsi aspek pertahanan dan keamanan pulau-pulau kecil di daerah.

Strategi peningkatan dan pengembangan fungsi aspek pertahanan dan keamanan pulau-pulau kecil di daerah sebagaimana dimaksud di atas, meliputi :

1. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan tersebut dengan kawasan budidaya terbangun di sekitarnya;
2. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan Negara sesuai fungsi dan peruntukannya; dan
3. turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan Negara di wilayah Kabupaten.

Adapun program utama yang dirumuskan dalam RTRW Kabupaten Kepulauan Selayar yang terkait dengan Pertumbuhan ekonomi pada sektor perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, yakni program peningkatan sarana distribusi perdagangan dan program perencanaan pembangunan industri dari sudut pandang daya dukung kawasan dan kriteria pengembangan kawasan-kawasan fungsional dalam kerangka pengembangan wilayah meliputi :

1. Rehabilitasi/revitalisasi kawasan
2. Pengembangan/peningkatan kualitas kawasan

Berdasarkan program utama tersebut, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar menyajikan faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan yang dapat mempengaruhi pencapaian sasaran program RTRW.

**Tabel 3.4.1.**  
**Permasalahan Pelayanan OPD berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi OPD	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	1. Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut pandang pandang daya dukung kawasan dan kriteria pengembangan kawasan-kawasan fungsional 2. Rehabilitasi/ Revitalisasi kawasan 3. Pengembangan/ peningkatan kualitas kawasan	1. Menurunnya daya dukung, fungsi dan kualitas kawasan 2. pembebasan lahan belum ada 3. perencanaan terkait revitalisasi kawasan dan peningkatan kualitas kawasan belum ada	1. Belum dilakukannya KLHS terkait pengembangan kawasan strategis provinsi. 2. Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terkait kesesuaian zonasi kawasan.	1. Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 2. PP Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS pada pasal 2 ayat 1 3. PerGub. Sulsel No.17 Tahun 2013 Tentang Izin Pemanfaatan Ruang Pada Kawasan Pusat Bisnis Terpadu Indonesia 4. Perda No 5 Tahun 2012 tentang RTRW

### 3.4.2. Telaahan Kajian Lingkungan hidup Strategis (KLHS)

Sedangkan tujuan kajian lingkungan hidup strategis RPJMD adalah untuk memberikan kontribusi perbaikan materi rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Selayar melalui:

- 1) Pengkajian pengaruh rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program pembangunan daerah 2021-2026 terhadap prinsip pembangunan berkelanjutan.
- 2) Perumusan mitigasi dampak dan/atau alternatif program serta saran penyempurnaan rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan dan kebijakan umum pembangunan jangka menengah periode tahun 2021-2026.
- 3) Pengintegrasian rekomendasi ke dalam rancangan awal RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021-2026.
- 4) Peningkatkan kapasitas perencana pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam melaksanakan KLHS.

Berdasarkan Kajian KLHS Strategis RPJMD, maka diperoleh beberapa rekomendasi yang harus diintegrasikan dalam penyusunan RPJMD dan RENSTRA OPD. Adapun rekomendasinya adalah :

1. Penumbuhan dan pengembangan industri kecil dan menengah
2. Percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri

### **3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis**

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi OPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi OPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Suatu isu strategis bagi OPD diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi OPD di masa lima tahun mendatang.

Setelah direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Kepulauan Selayar yang mempengaruhi permasalahan pelayanan, ditentukan isu-isu strategis :

#### **Urusan Wajib Pelayanan Dasar**

#### **Urusan Koperasi dan UKM**

1. Peningkatan pelaksanaan penyuluhan, pembinaan dan pelatihan kepada Koperasi yang kondisinya sudah tidak sehat
2. Peningkatan anggaran pembinaan baik ke APBD Provinsi maupun APBN dengan mengefektifkan penggunaan anggaran dalam setiap pelaksanaan kegiatan dengan mengupayakan modal Anggaran untuk Pengembangan Tehnologi Informasi (TI), SDM dan Adanya Aplikasi TI yang sesuai dengan kebutuhan budaya/ Karakteristik UMKM sehingga informasi yang menunjang kegiatan usaha baik berupa informasi pasar maupun informasi mengenai desain kemasan untuk produk /jasa dapat terpenuhi.

3. Peningkatan akses pelaku usaha Koperasi dan UMKM terhadap layanan perbankan dengan mengupayakan mengembangkan usaha para pelaku KMKM dengan memberikan Kewirausahaan kepada pelaku melalui bantuan teknis mulai dari produksi, pembukuan keuangan hingga pemasaran serta mendorong UMKM untuk menggunakan layanan digital atau digitalisasi
4. Peningkatan Pencapaian koperasi yang sehat jika koperasi mempunyai kemampuan finansial, management dan mampu memberikan fasilitas permodalan serta UMKM berbasis Kreativitas yang sesuai dukungan pemerintah melalui PP No. 6 thn 2006 tentang pengembangan ekonomi kreatif. Dengan menyiapkan Tenaga Kerja terampil dan berkualitas diantaranya Akuntan yang ahli dibidangnya, kerjasama antara pendidikan akademik untuk mencapai standar dan kompetisi yang di butuhkan
5. Peningkatan strategi pemetaan product, Price,Place,Promotion dalam bisnis UMKM sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh semua konsumen atau selera pasar
6. Peningkatan jaringan distribusi barang dan jasa melalui kapal muat container selayar ke surabaya dan ke kota lainnya mempunyai potensi yang cukup besar dalam mendukung visi bupati sebagai bandar maritim
7. Pembentukan kebijakan yang bisa dilakukan untuk mempercepat UMKM naik kelas yaitu adanya Perizinan sehingga UMKM mampu merambah pasarnya ke skala nsional bahkan ekspor

#### **Urusan Pemerintahan Pilihan**

#### **Urusan Perdagangan**

1. Percepatan pengembangan kawasan distribusi logistik di kawasan timur Indonesia khususnya di Kabupaten Kepulauan Selayar.
2. Peningkatan diaspek inovasi dan diversifikasi produk agar mendorong IKM, UKM yang tidak kalah bersaing dan berkembang dengan inovasi produk yang baru dan sesuai dengan selera pasar
3. Peningkatan kontribusi perdagangan terhadap PDRB.
4. Perlindungan konsumen dalam upaya ketetapan UTPP
5. Perluasan jaringan pemasaran dengan memanfaatkan jaringan distribusi logistik yang berpotensi cukup besar dalam mendukung visi bupati sebagai bandar maritim

6. Peningkatan produk-produk unggulan yang dipromosikan dengan mengutamakan komoditi ekspor agar investor dapat membuka peluang lapangan usaha bagi masyarakat
7. Sigernitas pemerintah pusat dan daerah

#### **Urusan Perindustrian**

1. Pembebasan lahan untuk mendukung pelaksanaan program prioritas yakni pembangunan PDL, KIPT dan KEK serta program pendukung gerakan membangun desa mandiri yang mempunyai potensi yang cukup besar dalam mendukung visi bupati sebagai bandar maritim
2. Peningkatan potensi, peningkatan nilai tambah, penguasaan teknologi yang berwawasan lingkungan dan berbasis potensi lokal bagi industri kecil dan menengah dengan memberdayakan pelaku IKM yang ada di Kab. Kepulauan Selayar dalam mengelola produk berkualitas yang mampu bersaing dalam pasar global
3. Pelaksanaan Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 pasal 10 dan pasal 11 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK)
4. Peningkatan perlindungan dan bantuan bagi pelaku usaha IKM yang terarah dan terintegrasi di Kabupaten Kepulauan Selayar
5. Peningkatan Kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB
6. Perluasan jaringan investasi industri besar dan menengah

Isu-isu strategis diatas diberi skor/bobot berdasarkan skor kriteria penentuan isu-isu strategis yang telah ditetapkan. Kemudian dilakukan penilaian isu strategis. Skor kriteria penentuan isu-isu strategis dan Nilai skala kriteria dapat dilihat pada tabel 3.5.1 dan tabel 3.5.2 berikut ini:

Tabel 3.5.1  
Skor kriteria penentuan isu-isu strategis

<b>No</b>	<b>Kriteria</b>	<b>Bobot</b>
1.	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional	20
2.	Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah	10
3.	Dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat	20
4.	Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah	10
5.	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	15
6.	Prioritas janji politik yang perlu Diwujudkan	25
<b>Total</b>		<b>100</b>

Tabel 3.5.2  
Nilai Skala Kriteria

No	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria						Total Skor
		1	2	3	4	5	6	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>Urusan Koperasi dan UKM</b>								
1	Peningkatan pelaksanaan penyuluhan, pembinaan dan pelatihan kepada Koperasi yang kondisinya sudah tidak sehat	20		20		15		55
2	Peningkatan anggaran pembinaan baik ke APBD Provinsi maupun APBN dengan mengefektifkan penggunaan anggaran dalam setiap pelaksanaan kegiatan dengan mengupayakan modal Anggaran untuk Pengembangan Tehnologi Informasi (TI), SDM dan Adanya Aplikasi TI yang sesuai dengan kebutuhan budaya/ Karakteristik UMKM sehingga informasi yang menunjang kegiatan usaha baik berupa informasi pasar maupun informasi mengenai desain kemasan untuk produk /jasa dapat terpenuhi	20	10	20	10		25	85
3	Peningkatan akses pelaku usaha Koperasi dan UMKM terhadap layanan perbankan dengan mengupayakan mengembangkan usaha para pelaku KMKM dengan memberikan Kewirausahaan kepada pelaku melalui bantuan teknis mulai dari produksi, pembukuan keuangan hingga pemasaran serta mendorong UMKM untuk menggunakan layanan digital atau digitalisasi	20	10	20	10	15	25	100
4	Peningkatan Pencapaian koperasi yang sehat jika koperasi mempunyai kemampuan finansial, management dan mampu memberikan fasilitas permodalan serta UMKM berbasis Kreativitas yang sesuai dukungan pemerintah melalui PP No. 6 thn 2006 tentang pengembangan ekonomi kreatif. Dengan menyiapkan Tenaga Kerja terampil dan berkualitas diantaranya Akuntan yang ahli dibidangnya, kerjasama antara pendidikan akademik untuk mencapai standar dan kompetisi yang di butuhkan	20	10	20	10	15	25	100
5	Peningkatan strategi pemetaan product, Price,Place,Promotion dalam bisnis UMKM sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh semua konsumen atau selera pasar			20	10	15		45
6	Peningkatan jaringan distribusi barang dan jasa melalui kapal muat container selayar ke surabaya dan ke kota lainnya mempunyai potensi yang cukup besar dalam mendukung visi bupati sebagai bandar maritime	20	10	20	10	15	25	100
7	Pembentukan kebijakan yang bisa dilakukan untuk mempercepat UMKM naik kelas yaitu adanya Perizinan sehingga UMKM mampu merambah pasarnya ke skala nasional bahkan ekspor	20		20	10	15		65
<b>Urusan Perindustrian</b>								
1	Pembebasan lahan untuk mendukung pelaksanaan program prioritas yakni pembangunan PDL, KIPT dan KEK serta program pendukung gerakan membangun desa mandiri yang mempunyai potensi yang cukup besar dalam mendukung visi bupati sebagai bandar maritim	20	10	20	10	15	25	100
2	Peningkatan potensi, peningkatan nilai tambah, penguasaan teknologi yang berwawasan lingkungan dan berbasis potensi lokal bagi industri kecil dan menengah dengan memberdayakan pelaku IKM yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar dalam mengelola produk berkualitas yang mampu bersaing dalam pasar global	20	10	20	10	15	25	100
3	Pelaksanaan Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 pasal 10 dan pasal 11 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK)	20	10	20				50
4	Peningkatan perlindungan dan bantuan bagi pelaku usaha IKM yang terarah dan terintegrasi di Kabupaten Kepulauan Selayar	20		20	10	15		65
5	Peningkatan Kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB	20	10	20	10	15		75
6	Perluasan jaringan investasi industri besar dan menengah	20	10	20	10	15		75
<b>Urusan Perdagangan</b>								
1	Percepatan pengembangan kawasan distribusi logistik di kawasan timur Indonesia khususnya di Kabupaten Kepulauan Selayar	20	10	20	10	15	25	100
2	Peningkatan diaspek inovasi dan diversifikasi produk agar mendorong IKM, UKM yang tidak kalah bersaing dan berkembang dengan inovasi produk yang baru dan sesuai dengan selera pasar	20	10	20	10		25	85
3	Perlindungan konsumen dalam upaya ketetapan UTPP	20		20	10	15	25	90
4	Perluasan jaringan pemasaran dengan memanfaatkan jaringan distribusi logistik yang berpotensi cukup besar dalam mendukung visi bupati sebagai bandar maritime	20	10	20	10	15	25	100
5	Peningkatan produk-produk unggulan yang dipromosikan dengan mengutamakan komoditi ekspor agar investor dapat membuka peluang lapangan usaha bagi masyarakat	20		20	10	15	25	90
6	Sigcrnitas pemcrintah pusat dan daerah	20	10	20	10	15		75
7	Peningkatan kontribusi perdagangan terhadap PDRB	20	10	20	10	15		75

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

Visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih merupakan landasan perumusan tujuan dan sasaran dengan memperhatikan program yang tertuju pada arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah pada periode berkenaan dalam RPJPD. Mengingat visi, misi, dan program kepala daerah merupakan hasil proses politik terpilihnya Kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung oleh masyarakat, maka visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dijadikan sebagai substansi dan rujukan utama penyusunan RPJMD.

Namun demikian, demi mendapatkan dokumen perencanaan yang baik, manageable, dan selaras dengan manajemen pemerintahan daerah, maka visi dan misi tersebut perlu dikembangkan dan dijabarkan sesuai prinsip perencanaan pembangunan daerah, agar tujuan dan sasaran pembangunan selama 5 (lima) tahun dapat dijabarkan secara efektif dalam mencapai tujuan utama pembangunan daerah. Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (pilkada).

Visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih seharusnya menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban. Pedoman utama penyusunan visi kepala daerah (saat mencalonkan) adalah bagaimana menyesuaikannya dengan sasaran pokok sesuai dengan arah kebijakan pembangunan lima tahun periode berkenaan. Untuk mencapai indikator dan target dari sasaran pokok yang sama, kepemimpinan yang berbeda dapat menghasilkan visi dan misi yang berbeda pula, tergantung tekanan dan prioritas pembangunan masing-masing. Dengan demikian maka kedudukan RPJMD sangat penting untuk dijadikan landasan penyusunan dokumen RENSTRA OPD yang dapat dioperasionalkan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun kedepan.

Mengacu pada uraian di atas serta memperhatikan arah kebijakan tahun ketiga dalam RPJPD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2005-2025, RPJPD dan RPJM Propinsi Sulawesi Selatan 2018-2020, substansi RPJM Nasional 2020-2026, dinamika lingkungan strategis, aspirasi masyarakat dan

pemerintah Kepulauan Selayar, serta visi misi Bupati/Wakil Bupati, maka ditetapkan Visi Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar dalam RPJMD 2021-2026 sebagai gambaran realitas masa depan yang ingin dituju dalam kurun waktu 5 tahun ke depan adalah : **“Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia”** Sehingga visi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar adalah : **“Terwujudnya Ekonomi Kerakyatan yang kuat, berdaya saing dan berkelanjutan”** Visi tersebut di atas mengandung makna :

1. Terwujudnya Ekonomi Kerakyatan yang kuat yaitu untuk mendukung Perekonomian Daerah yang Kuat dilandasi perekonomian daerah berbasis Kerakyatan
2. Berdaya Saing dan berkelanjutan yakni partisipasi masyarakat yang Berkelanjutan dalam kerangka mewujudkan kesejahteraan rakyat yang didukung oleh perangkat hukum berupa peraturan perundang-undangan yang mampu mengembangkan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah agar mampu ambil peran dalam dunia usaha nasional.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Secara teknokratis, misi dapat dirumuskan menjadi alasan mengapa organisasi ada. Suatu alasan menjelaskan jati diri yang sesungguhnya dari Pemerintah Daerah. Disini, misi juga dapat didefinisikan sebagai komitmen terbaik terhadap stakeholder. Ada banyak stakeholder pembangunan daerah, utamanya adalah masyarakat sebagai objek (tujuan) sekaligus subjek (pelaku) pembangunan.

Rumusan misi dalam dokumen RPJMD dikembangkan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi. Oleh karena itu, pernyataan misi sebaiknya menggunakan bahasa yang sederhana,

ringkas dan mudah dipahami tanpa mengurangi maksud yang ingin dijelaskan. Perwujudan dari visi dapat dicapai dengan melaksanakan misi yang dirancang berdasarkan uraian pemaknaan visi sebagaimana telah dijelaskan di atas.

Untuk memudahkan pelaksanaan misi, maka disinergikan antara kompetensi dan potensi yang dimiliki Kabupaten Kepulauan Selayar dengan kebijakan Pemerintah sebagaimana materi RPJM Nasional dalam bentuk, sembilan agenda prioritas yang disebut NAWACITA, kecuali pada Nawacita yang merupakan urusan Pemerintah.

Mengacu pada uraian-uraian tersebut di atas, maka dirumuskan Misi Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar dalam periode 5 (lima) Tahun RPJMD 2020-2026 adalah :

1. Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan;
2. Meningkatkan kualitas pembangunan perdesaan;
3. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat;
4. Mengembangkan pengelolaan potensi kemaritiman;
5. Meningkatkan pembinaan kehidupan sosial dan keagamaan;
6. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup.

Sehingga Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2021-2026 adalah mengembang amanah dengan melaksanakan misi ke-1, misi ke-2, ke-3 dan k3-4 adalah :

1. Mengembangkan tatakelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan;
2. Meningkatkan kualitas pembangunan perdesaan;
3. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat;
4. Mengembangkan pengelolaan potensi kemaritiman.

#### **4.1. Tujuan Jangka Menengah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM**

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi dan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi di masa mendatang. Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.

Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.

Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Dengan berlandaskan misi yang telah ditetapkan, maka Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Kepulauan Selayar untuk masa tahun 2016 – 2021 menetapkan tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan Disperindag KUKM.
2. Meningkatkan kemandirian Koperasi dan UKM
3. Meningkatkan pengembangan Industri Kecil dan Menengah
4. Meningkatkan penguatan pasar dalam negeri guna meningkatkan perdagangan daerah

Tabel 4.1.1  
Keterkaitan Misi dan Tujuan Renstra Dinas Perindag KUKM  
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026

MISI	TUJUAN
1. Mengembangkan Tatakelola pemerintahan yang akuntabel dan tranparan	1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah
2. Meningkatnya kualitas pembangunan perdesaan	2. Meningkatkan kemandirian Pelaku Usaha
3. Meningkatnya kualitas hidup masyarakat	3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat pelaku usaha
4. Mengembangkan pengelolaan potensi kemaritiman	4. Meningkatkan penguatan pasar daerah guna meningkatkan perdagangan dalam negeri

#### **4.2. Sasaran Jangka Menengah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM**

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Atas dasar arti dan makna penetapan sasaran dimaksud, maka dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Komponen Manajemen Kinerja Disperindag KUKM
2. Meningkatkan kemandirian Koperasi, IKM dan UKM
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat pelaku usaha
4. Meningkatkan penguatan pasar daerah guna meningkatkan perdagangan dalam negeri

Perumusan suatu sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM. Indikator tujuan/sasaran dan target kinerja sasaran dapat dilihat pada Tabel 4.2.1 di bawah ini :

Tabel 4.2.1  
Keterkaitan Misi, Tujuan, dan Sasaran Renstra  
Dinas Perindag KUKM  
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026

MISI	TUJUAN	SASARAN
1. Mengembangkan Tatakelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan	1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah	1.1. Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat 1.2. Meningkatnya nilai SAKIP 1.3. Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan keuangan dan asset daerah
2. Meningkatnya kualitas pembangunan perdesaan	2. Meningkatkan kemandirian pelaku usaha	2.1. Meningkatnya kualitas kelembagaan, produktivitas dan daya saing serta kemandirian pelaku usaha
3. Meningkatnya kualitas hidup masyarakat	3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat pelaku usaha	3.1. Meningkatnya pendapatan masyarakat pelaku usaha
4. Mengembangkan pengelolaan potensi kemaritiman	4. Meningkatkan penguatan pasar daerah guna meningkatkan perdagangan dalam negeri	4.1. Meningkatnya potensi, peningkatan nilai tambah, penguasaan teknologi yang berwawasan lingkungan dan berbasis potensi lokal

Perumusan suatu sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi OPD Dinas Perindag KUKM atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Indikator sasaran OPD Perindag KUKM dan target kinerja sasaran OPD Perindag KUKM dapat dilihat pada Tabel 4.2.2. di bawah ini.

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-											
				2021	2022	2023	2024	2025	2026						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah daerah	1. Meningkatkan nilai SAKIP 2. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat 3. Meningkatkan tertib administrasi pengelolaan keuangan dan aset daerah	- Nilai Perencanaan Kinerja - Nilai Pengukuran Kinerja - Nilai Pelaporan Kinerja - Nilai Evaluasi Internal Indeks Kepuasan Layanan	18,25 12,15 11,15 10,51 50	19,25 13,15 12,15 11,51 60	21,25 14,15 13,15 12,51 70	23,25 15,15 14,15 13,51 80	24,25 16,15 15,15 14,51 90	25,25 17,15 16,15 15,51 100	18,25	19,25	21,25	23,25	24,25	25,25
2	Meningkatkan kemandirian Pelaku usaha	Meningkatnya kualitas kelembagaan, produktivitas dan daya saing serta kemandirian pelaku usaha	Laporan Keuangan sesuai SAP - Persentase koperasi aktif - Persentase UKM non BPR/LKM aktif - Persentase BPR/LKM aktif - Persentase Usaha Mikro dan Kecil - Persentase Koperasi yang berkualitas - Persentase usaha kecil yang menjadi wirasaha	100 82,42 100 100 100 3	100 85,5 100 100 100 3	100 88 100 100 100 4	100 91,5 100 100 100 4	100 94 100 100 100 5	100 96 100 100 100 5	100	100	100	100	100	100
				19.364	25.012	31.058	35.364	39.691	44.550	19.364	25.012	31.058	35.364	39.691	44.550

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-											
				2021	2022	2023	2024	2025	2026						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
3	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat pelaku usaha	Meningkatnya pendapatan masyarakat pelaku usaha	- Persentase kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB	2,88	2,9	2,92	2,94	2,96	2,98						
			- Persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	7,86	7,88	7,9	7,92	7,94	7,96						
			- Pertumbuhan jumlah industri kecil dan menengah	1.227	1.300	1.350	1.400	1.450	1.500						
			- Persentase IKM yang berkembang modal usaha dan tenaga kerja	n/a	0,67	1,73	4,48	11,59	30						
			- Persentase IKM yang terdaftar pada Sistem Informasi nasional	100	100	100	100	100	100						
			Cakupan bina kelompok pengrajin	100	100	100	100	100	100						

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-						
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
4	Meningkatkan penguatan pasar daerah guna meningkatkan perdagangan dalam negeri	Meningkatnya potensi, peningkatan nilai tambah, penguasaan teknologi yang berwawasan lingkungan dan berbasis potensi lokal	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase rekomendasi Izin Usaha Sektor Perdagangan yang Diterbitkan</li> <li>- Persentase kinerja realisasi pupuk</li> <li>- Persentase ketersediaan sarana prasarana perdagangan</li> <li>- Persentase barang beredar yang diawasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan</li> <li>- Persentase alat UTTP bertanda tera sah yang berlaku</li> <li>- Persentase produk lokal yang dipasarkan</li> <li>- Cakupan bina kelompok Pedagang/Usaha informal</li> </ul>	100	100	100	100	100	100	100
				10,129	12,04	13,12	14,31	15,59	17	
				100	100	100	100	100	100	
				100	100	100	100	100	100	

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **5.1. Strategi**

Rumusan strategi juga merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Penetapan strategi dilakukan untuk menjawab cara pencapaian sasaran-sasaran pembangunan dan jangka waktu pencapaian sasaran-sasaran tersebut. Sebuah strategi dapat dilakukan untuk menjawab satu sasaran pembangunan ataupun lebih dari satu sasaran pembangunan, dengan mempertimbangkan aspek efektifitas dan efisiensi pencapaian target sasaran.

Melalui parameter tersebut, dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus untuk menciptakan budaya "berfikir strategik" dalam menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang lebih baik, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, strategi harus dikendalikan dan dievaluasi (*learning process*).

Atas dasar arti dan makna strategi tersebut maka dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, maka ditetapkan strategi sebagai berikut :

Kebijakan strategis harus dapat meningkatkan kapabilitas SDM pelaku usaha perdagangan, pelaku IKM dan pelaku UKM yang mampu mewujudkan :

- ✦ Optimalisasi peranan masyarakat dan pelaku usaha dalam mengelola SDA menjadi produk yang bermutu yang mampu bersaing dalam pasar global
- ✦ Pengembangan IKM, Koperasi dan UMKM yang maju, berdaulat dalam mendukung perekonomian daerah
- ✦ Peningkatan kualitas kelembagaan, produktivitas dan daya saing serta kemandirian IKM, koperasi dan UKM
- ✦ Peningkatan pasar produk dalam negeri
- ✦ Stabilisasi harga dan ketersediaan pasokan bahan pangan

- ✦ Perwujudan konsumen berdaya dan pelaku usaha yang bertanggung jawab
- ✦ Peningkatan kapasitas dan peran kelembagaan ekonomi kerakyatan

Untuk mewujudkan visi, melaksanakan misi mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dibutuhkan strategi dalam pelaksanaannya. agar strategi yang ditetapkan dapat diterapkan secara efektif dan optimal maka perlu dilakukan analisis SWOT terhadap potensi dan faktor yang mempengaruhi baik eksternal maupun internal Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. hasil analisis SWOT yang dilakukan adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1  
Analisis SWOT

<b>Kekuatan (strength)</b>	<b>Kelemahan (weakness)</b>
1. Adanya Komitmen Bupati Terpilih.	1. Masih relatif lemahnya koordinasi antar pegawai dan koordinasi dengan bidang lain di lingkungan dinas, para stakeholder dan instansi terkait.
2. Dukungan kelembagaan pemerintah daerah yakni adanya Peraturan dan Perundang-undangan di sektor Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.	2. Belum diperhatikannya aspek profesionalisme dalam seleksi dan penempatan personil serta job description.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Pemerintah Daerah	3. Sarana dan prasarana sebagai pendukung yang masih kurang memadai.
4. Kebijakan Pemerintah terkait penuntasan kemiskinan	4. Adanya keterbatasan dana (anggaran) untuk unit kerja setiap tahunnya.
5. Tersedianya secara cukup sumber-sumber ekonomi daerah	5. Adanya jarak yang jauh antara tempat produksi dan tempat pemasaran

<p>6. Ketersediaan sumberdaya alam yang dapat mendukung pengembangan usaha di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah</p>	<p>6. Letak geografis Kabupaten Kepulauan Selayar yang terdiri pulau-pulau yang mengakibatkan pelaksanaan kegiatan perberdayaan KUKM terlambat dan tidak tepat waktu</p>
<p>7. Posisi Strategis SELAYAR yang berada di tengah-tengah bentang barat dan timur NKRI</p>	<p>7. Terbatasnya ketersediaan lahan yang dimiliki pemerintah daerah</p>
<p>8. Komposisi Penduduk didominasi penduduk usia produktif</p>	<p>8. Terbatasnya kesempatan aparatur untuk mengikuti pendidikan teknis fungsional maupun struktural untuk menjadi tenaga kerja yang terampil dan ahli (menguasai secara teknis bidangnya)</p>
<p>9. Tersedianya Sarana dan Prasarana yang mendukung kinerja aparatur</p>	<p>9. Masih lemahnya data dan informasi sehingga menyulitkan dalam perencanaan</p>
<p>10. Tersedianya lapangan kerja</p>	<p>10. Kualitas SDM Aparatur Pemerintah Daerah yang masih rendah (kualitas teknis, kompetensi, kewirausahaan dan manajemen)</p>
<p>11. Product, Price, Place, Promotion dalam bisnis UMKM sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh konsumen</p>	<p>11. Masih terbatasnya infrastruktur utama dan pendukung kegiatan distribusi logistik</p>
<p>12. Adanya program prioritas pembangunan PDL, KIPT dan KEK serta dan program pendukung gerakan membangun desa mandiri</p>	<p>12. Masih terbatasnya akses Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan kepada sumberdaya produktif (bahan</p>

	<p>13. baku, permodalan, teknologi, sarana pemasaran serta informasi pasar).</p> <p>14. Masih kurangnya modal untuk Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.</p>
--	--

Peluang (Opportunities)	Tantangan (treaths)
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dapat didorong menjadi motor penggerak perekonomian</li> <li>2. Potensi luas lahan untuk mendukung 3 pilar dan gerbang sari masih cukup besar</li> <li>3. Tersedianya jumlah penduduk sebagai tenaga kerja yang potensial yang dapat menciptakan lapangan kerja dan wirausaha melalui sektor Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah</li> <li>4. Tersedianya keragaman bahan baku hasil pertanian, kehutanan dan perikanan kelautan yang bisa diolah sebagai produk unggulan dan inovatif melalui Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya distorsi harga lahan saat dilakukan pembebasan lahan</li> <li>2. Masih adanya tuntutan pasar terhadap standarisasi mutu produk Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.</li> <li>3. Masuknya produk impor yang menyebabkan produk UKM dan IKM semakin terhimpit dan adanya tekanan persaingan</li> <li>4. Meningkatnya harga barang kebutuhan masyarakat</li> <li>5. Kurang kondusifnya iklim usaha</li> <li>6. Banyaknya pendatang dari daerah lain yang lebih mampu mengakses sumber-sumber ekonomi yang tersedia</li> <li>7. Kurang lancarnya penyediaan bahan baku industri dan perdagangan</li> </ol>

<p>5. Tingginya komitmen dan dukungan pemerintah daerah dan masyarakat terhadap pembangunan ekonomi rakyat sebagai pelaku utama dalam perekonomian daerah.</p> <p>6. Peran Koperasi dan UMK yang merupakan prioritas unggulan pemerintah kabupaten yang akan diutamakan dalam pembangunan lima tahun ke depan.</p> <p>7. Secara geografis Posisi Strategis Kabupaten Kepulauan Selayar yang berada di tengah-tengah bentang barat dan timur NKRI</p> <p>a. Adanya dukungan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang semakin mempermudah pelaksanaan tugas dan kewajiban</p>	<p>8. Masih terbatasnya kegiatan investasi khususnya terkait kegiatan distribusi logistik yakni perdagangan antar pulau terkendala sarana transportasi</p>
---	--

## 5.2. Arah Kebijakan

Adapun arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah.

Selanjutnya, Keterkaitan Tujuan, Sasaran, dan Strategi Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 disajikan dalam tabel 5.2.1 berikut ini :

**Visi : Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia**

**Misi I : Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan**

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat</li> <li>- Meningkatkan nilai SAKIP</li> <li>- Meningkatkan tertib administrasi pengelolaan keuangan dan aset daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kapabilitas dan keunggulan SDM aparatur yang ditunjang perangkat teknologi informasi yang baik</li> <li>- Meningkatkan kualitas perencanaan yang berorientasi hasil</li> <li>- Meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan kedisiplinan dan kapasitas sumber daya aparatur</li> <li>- Peningkatan sarana dan prasanara aparatur</li> </ul>

**Misi II : Meningkatkan kualitas pembangunan perdesaan**

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Meningkatkan kemandirian Pelaku usaha	Meningkatnya kualitas kelembagaan, produktivitas dan daya saing serta kemandirian pelaku usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Optimalisasi peranan pelaku usaha dalam mengelola SDA menjadi produk yang bermutu yang mampu bersaing dalam pasar global</li> <li>- Mendukung program gerbang sari didalam pengembangan SDM masyarakat dan pelaku usaha perdagangan, pelaku IKM dan pelaku UKM, jalan, infrastruktur desa, air bersih, pelayanan publik, pendidikan, perdagangan, koperasi desa</li> <li>- Pengembangan IKM, Koperasi dan UMKM yang maju, berdaulat dalam mendukung program prioritas pembangunan PDL, KIPT, KEK dan dan program gerakan membangun desa mandiri di 11 kecamatan di Kabupaten Kepulauan Selayar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan kapasitas SDM, sarana dan prasarana untuk desa</li> <li>- Peningkatan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tingkat desa</li> <li>- Pembinaan dan peningkatan keberdayaan penduduk miskin</li> <li>- Perluasan lapangan kerja</li> <li>- Peningkatan industri kecil dan menengah melalui pemberdayaan potensi,peningkatan nilai tambah dan penguasaan teknologi yang berwawasan lingkungan serta berbasis potensi local</li> </ul>

<b>Misi III : Meningkatkan kualitas hidup masyarakat</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat pelaku usaha	Meningkatnya pendapatan masyarakat pelaku usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perwujudan konsumen berdaya dan pelaku usaha yang bertanggung jawab</li> <li>- Peningkatan kualitas kelembagaan, produktivitas dan daya saing serta kemandirian IKM, koperasi dan UKM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengoptimalkan dukungan terhadap pengembangan produk lokal</li> <li>- Meningkatkan produk unggulan daerah</li> <li>- Meningkatkan promosi dan pengembangan usaha pelaku IKM dan UKM</li> </ul>
<b>Misi IV. Mengembangkan Pengelolaan Potensi Kemaritiman</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Meningkatkan penguatan pasar daerah guna meningkatkan perdagangan dalam negeri	Meningkatnya potensi, peningkatan nilai tambah, penguasaan teknologi yang berawasan lingkungan dan berbasis potensi local	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Stabilisasi harga dan ketersediaan pasokan bahan pangan</li> <li>- Peningkatan pasar produk dalam negeri</li> <li>- Peningkatan kapasitas dan peran kelembagaan ekonomi kerakyatan</li> <li>- Peningkatan Peranan kelembagaan/investor dalam dan luar negeri</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan Jaringan Distribusi Logistik adalah dengan meningkatkan jaringan distribusi nasional untuk menjadikan Kepulauan Selayar sebagai Pusat Distribusi Logistik kawasan Timur Indonesia;</li> <li>- Pengembangan Kawasan distribusi logistik, untuk ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan</li> <li>- Peningkatan efektivitas pengawasan dan iklim usaha perdagangan</li> <li>- Meningkatkan perdagangan daerah dengan penguatan pasar dalam negeri</li> </ul>

Selayar Sebagaimana digambarkan pada visi, misi, program Bupati/Wakil Bupati terpilih, program prioritas Kabupaten Kepulauan Selayar yaitu 3 (tiga) pilar pembangunan dan satu program unggulan sebagai penopang dari visi bandar maritim.

Program Prioritas tersebut terdiri atas :

1. Pembangunan Pusat Distribusi Logistik (PDL)
2. Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Periwisata
3. Pembangunan Kawasan Industri Perikanan Terpadu (KIPT)

Program pendukung yaitu :

Gerakan membangun desa mandiri (Gerbang Sari)

Mengacu pada tujuan, sasaran strategi dan arah kebijakan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, peran dinas dalam mendukung Program Prioritas dan Program Unggulan untuk 5 (lima) tahun kedepan antara lain :

4. Dalam mendukung pembangunan Pusat Distribusi Logistik (PDL), dinas focus pada kegiatan prioritas peningkatan Jaringan Distribusi Logistik adalah dengan meningkatkan jaringan distribusi nasional untuk menjadikan Kepulauan Selayar sebagai Pusat Distribusi Logistik kawasan Timur Indonesia, pengembangan kawasan distribusi logistik, untuk ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan, peningkatan efektivitas pengawasan dan iklim usaha perdagangan
5. Dinas Perindag KUKM mendukung dan memaksimalkan perannya terhadap pengembangan Pusat Distribusi Logistik dengan berbagai agenda :
  - 1) Penyusunan Master Plan dan rancangan infrastruktur kawasan PDL dengan Zona Distribusi seluas 30 HA, Zona Pelayanan Peti Kemas seluas 50 HA, Zona Industri seluas 150 HA, dan Pembebasan Lahan Kawasan PDL
  - 2) Pembangunan/peningkatan Infrastruktur Jalan dari Kota benteng ke kawasan ( Jalan Nasional ) melalui Pembangunan jalan dalam kawasan PDL, Zona Distribusi seluas 30 HA, Sertifikasi Operasional bagi pengelola seperti Sertifikasi Certificat of Original Barang ( COO ), Sertifikat Manajemen Mutu Barang, Sertifikat Kwality Control Produksi, Sertifikat Keselamatan Kerja, Sertifikat Pengawasan Industri

- 3) Pengelolaan BOT Kawasan PDL, melalui Pengelolaan Kawasan Sub Sentra kawasan pelabuhan jampea, kayuadi, kalautoa, bonerate, benteng, Pemindahan aktifitas PT Pelindo IV MKS ke dalam Kawasan PDL, Fasilitasi kerjasama antar lembaga atau perusahaan, dan International Exhibitions
- 4) Percepatan menjadi Pusat Pertumbuhan Industri Nasional ( WPP ) meliputi Pengutan Industri Hilir di kabupaten Selayar dan Percepatan pengelolaan kemandirian pengelolaan kawasan PDL
6. Mendukung program gerbang sari didalam pembentukan sentra kuliner, pembentukan koperasi berbasis pemberdayaan, penataan di 5 desa yang menjadi prioritas gerbang sari, pengembangan SDM masyarakat Desa Patilereng, Desa Bahuluang, Desa appatanah, Desa Bontosunggu dan Desa Bontomarannu dalam meningkatkan kompetensi masyarakat dan pelaku usaha perdagangan, pelaku IKM dan pelaku UKM untuk mengelola produksi yang berkualitas sesuai tuntutan dan selera pasar, pembangunan jalan, infrastruktur desa, air bersih, pelayanan publik, pendidikan, perdagangan, koperasi desa, semua diarahkan ke program gerbang sari dengan mengerahkan bundes tingkat desa, sentra industri pengolahan ikan di desa bontosunggu, sentra kelapa terpadu di desa buki, sentra pandai besi di desa bungaiya, sentra pengelolaan pisang dan sentra industri pembangunan perahu rakyat di bonerate, pembangunan kios/tenan untk sentra kuliner khas selayar, pengembangan SDM Pelaku UKM, IKM dan pelaku perdagangan dengan memberikan pelatihan manajemen industri, pelatihan ekonomi kreatif, pelatihan industri berbasis pertanian (pengolahan kelapa dan turunannya), pembinaan dan pembentukan organisasi pedagang kaki lima,fasilitasi pelaku IKM, UKM dalam peningkan kualitas produksi yang mampu berdaya saing dalam pasar global.

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

#### **6.1. RENCANA PROGRAM**

Untuk mengoperasionalkan kebijakan-kebijakan tersebut perlu ditetapkan program-program dan kegiatan-kegiatan nyata sehingga kegiatan strategi yang telah ditetapkan dapat Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Dengan mempedomani kebijakan yang telah ditetapkan.

Berikut ini program dan kegiatan indikatif Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Kepulauan Selayar untuk kurun waktu tahun 2021-2026 :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
  - 1) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
  - 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - 5) Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - 6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - 7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - 8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM
  - 1) Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota

- 2) Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
  - 3) Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
  - 4) Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
3. PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI
    - 1) Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
    - 2) Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
    - 3) Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota
  4. PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI
    - 1) Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
    - 2) Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
    - 3) Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
  5. PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN
    - 1) Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
    - 2) Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
  6. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI
    - 1) Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota

- 2) Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
7. PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
    - 1) Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
    - 2) Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
    - 3) Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro
    - 4) Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro
    - 5) Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
    - 6) Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro
  8. PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
    - 1) Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
    - 2) Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi
  9. PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN
    - 1) Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan
    - 2) Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
    - 3) Penerbitan Tanda Daftar Gudang
    - 4) Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang
    - 5) Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
    - 6) Pemeriksaan Penyimpanan Makanan Berbahaya
  10. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
    - 1) Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
    - 2) Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan

- 3) Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
  - 4) Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya
  - 5) Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
  - 6) Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
11. PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
- 1) Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
  - 2) Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
  - 3) Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
  - 4) Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
  - 5) Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
  - 6) Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan
  - 7) Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
  - 8) Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
  - 9) Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan
12. PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR
- 1) Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
  - 2) Pameran Dagang Nasional
  - 3) Pameran Dagang Lokal
  - 4) Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan
  - 5) Peningkatan Citra Produk Ekspor

### 13. PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

- 1) Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan
- 2) Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang
- 3) Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal
- 4) Penyidikan Metrologi Legal

### 14. PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI

- 1) Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
- 2) Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota
- 3) Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota
- 4) Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan

### 15. PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

- 1) Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
- 2) Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
- 3) Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri
- 4) Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
- 5) Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
- 6) Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
- 7) Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri

### 16. PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA

- 1) Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota
- 2) Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten /Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

## 17. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL

- 1) Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota
- 2) Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
- 3) Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas
- 4) Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas

### 6.2. KELOMPOK SASARAN

Selanjutnya guna mendukung efektifitas sasaran program Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dibantu oleh :

1. OPD yang terkait bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar.
2. Pelaku usaha IKM, UKM dan Koperasi yang berpotensi sebagai sumber penguatan perekonomian kerakyatan
3. Masyarakat
4. Lembaga/Institusi lainnya yang mendukung peningkatan peran IKM, UKM dan Koperasi dalam meningkatkan produktivitas

### 6.3. INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF

Untuk lebih jelasnya, Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif diuraikan dalam tabel 6.3.1. berikut





No	Tipe	Dana	Tipe/Program	Tipe	Program/ Sub-program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Sasaran (KPI/Target)	Tipe	2022				2023				2024				2025				2026				Kategori Anggaran	Kategori Kegiatan	Kategori Sub-kegiatan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
								2022		2023		2024		2025		2026		2022		2023		2024		2025		2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
								Anggaran	Realisasi																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000







No.	Program	Kategori	Terdapat/ Tidak Terdapat	Tools	Program/ Kegiatan/ Kegiatan	Indikator/ Pengukuran/ (On/Off/Scale) dan Kegunaan (Output)	Data Capaian/ Aktual/ Tahun/ Pencapaian (%)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Per Tahun						Terdapat/ Tidak Terdapat/ (Y/N)								
								2023		2024		2025									2026	
								Tgl. Bp.	Target/ Rp.	Tgl. Bp.	Target/ Rp.	Tgl. Bp.	Target/ Rp.								Tgl. Bp.	Target/ Rp.
13.			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
					Penyediaan Jasa Perawatan dan Perbaikan Mesin dan Peralatan	Persentase Ketersediaan dan Perawatan Mesin dan Peralatan (%)	100	85.178.000	100	86.000.000	100	87.000.000	100	88.000.000	100	89.000.000	100	90.000.000	100	91.000.000	100	92.000.000
					Penyediaan Jasa Sertifikasi dan Inspeksi	Jumlah surat izin yang diterbitkan	100 Buah	5.000.000	100 Buah	6.000.000	100 Buah	7.000.000	100 Buah	8.000.000	100 Buah	9.000.000	100 Buah	10.000.000	100 Buah	11.000.000	100 Buah	12.000.000
					Penyediaan Jasa Perawatan dan Perbaikan Mesin dan Peralatan	Persentase Ketersediaan dan Perawatan Mesin dan Peralatan (%)	100	70.000.000	100	80.000.000	100	90.000.000	100	100.000.000	100	110.000.000	100	120.000.000	100	130.000.000	100	140.000.000
					Penyediaan Jasa Perawatan dan Perbaikan Mesin dan Peralatan	Jumlah surat izin yang diterbitkan	50 Orang	45.000.000	50 Orang	47.500.000	50 Orang	50.000.000	50 Orang	52.500.000	50 Orang	55.000.000	50 Orang	57.500.000	50 Orang	60.000.000	50 Orang	62.500.000
					Penyediaan Jasa Perawatan dan Perbaikan Mesin dan Peralatan	Persentase Ketersediaan dan Perawatan Mesin dan Peralatan (%)	100	115.000.000	100	120.000.000	100	125.000.000	100	130.000.000	100	135.000.000	100	140.000.000	100	145.000.000	100	150.000.000
					Penyediaan Jasa Perawatan dan Perbaikan Mesin dan Peralatan	Jumlah surat izin yang diterbitkan	1 Unit	60.000.000	1 Unit	61.000.000	1 Unit	62.000.000	1 Unit	63.000.000	1 Unit	64.000.000	1 Unit	65.000.000	1 Unit	66.000.000	1 Unit	67.000.000
					Penyediaan Jasa Perawatan dan Perbaikan Mesin dan Peralatan	Jumlah Motor Diesel yang beroperasi	40 Unit	8.000.000	40 Unit	8.000.000	40 Unit	8.000.000	40 Unit	8.000.000	40 Unit	8.000.000	40 Unit	8.000.000	40 Unit	8.000.000	40 Unit	8.000.000
					Penyediaan Jasa Perawatan dan Perbaikan Mesin dan Peralatan	Persentase Ketersediaan dan Perawatan Mesin dan Peralatan (%)	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000





























No.	Tipe	Kategori	Kategori Sub	Kategori Sub Sub	Bentuk	Program/ Kegiatan/ Kegiatan	Indikator Kinerja Utama (IKU) (Kategori)	Indikator Kinerja Utama (IKU) (Sub Kategori)	Target Kinerja di Program/ dan Kegiatan Pelaksanaan												Tipe	Risiko	GPO D.A.	Lokasi																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
									2023		2023		2023		2023		2023		2023						Tipe	Risiko	GPO D.A.	Lokasi																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000

No.	Tipe	Kategori	Tipe/Program	Rincian	Dana	Target % untuk Program dan Kegiatan (Perencanaan)												Total Mula 2010-2012	Lokasi		
						2012		2013		2014		2015		2016		2017				Target	Rp.
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	02					(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
						30 Sarwa	40.000,00	40.000,00	30 Sarwa	42.950,00	30 Sarwa	42.950,00	30 Sarwa	42.950,00	30 Sarwa	44.200,00	30 Sarwa	44.200,00		Depotung KLUK	
						2 Sarwa	60.000,00	60.000,00	2 Sarwa	61.600,00	2 Sarwa	61.600,00	2 Sarwa	61.600,00	2 Sarwa	62.200,00	2 Sarwa	62.200,00		Depotung KLUK	
						30 Sarwa	68.000,00	68.000,00	30 Sarwa	71.100,00	30 Sarwa	71.100,00	30 Sarwa	71.100,00	30 Sarwa	72.000,00	30 Sarwa	72.000,00		Depotung KLUK	
						30 Pasar	35.000,00	35.000,00	30 Pasar	35.100,00	30 Pasar	35.100,00	30 Pasar	35.100,00	30 Pasar	37.200,00	30 Pasar	37.200,00		Depotung KLUK	
						50 Orang	25.000,00	25.000,00	50 Orang	26.000,00	50 Orang	27.000,00	50 Orang	27.000,00	50 Orang	29.200,00	50 Orang	29.200,00		Depotung KLUK	
						15			25	61.600,00	38	61.211,000	38	61.211,000	40	62.700,000	40	62.700,000		Depotung KLUK	
						8 Jln			8 Jln	61.600,00	8 Jln	61.211,000	8 Jln	61.211,000	8 Jln	62.400,000	8 Jln	62.400,000		Depotung KLUK	









No.	Tipe	Batas	Kategori	Batas	Program / Kegiatan	Indikator (Poin) / Kegiatan	Data Capaian / Poin / Kegiatan	2023				2024				2025				Total	Kategori	Tipe
								2023		2024		2025		2023		2024		2025				
								Q1	Q2													
11	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
					Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	200	80.000.000	200	80.000.000	200	80.000.000	200	80.000.000	200	80.000.000	200	80.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000	
					Koordinasi dan pelaksanaan kegiatan	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	150 Orang	150.000.000	150 Orang	150.000.000	150 Orang	150.000.000	150 Orang	150.000.000	150 Orang	150.000.000	150 Orang	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	
					Pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	15	3.146.184,4	15	3.146.184,4	15	3.146.184,4	15	3.146.184,4	15	3.146.184,4	15	3.146.184,4	3.146.184,4	3.146.184,4	3.146.184,4	
					Pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	58 RUM	3.146.184,4	58 RUM	3.146.184,4	58 RUM	3.146.184,4	58 RUM	3.146.184,4	58 RUM	3.146.184,4	58 RUM	3.146.184,4	3.146.184,4	3.146.184,4	3.146.184,4	
					Pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	11 Sertis	450.000.000	11 Sertis	450.000.000	11 Sertis	450.000.000	11 Sertis	450.000.000	11 Sertis	450.000.000	11 Sertis	450.000.000	450.000.000	450.000.000	450.000.000	
					Pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	11 Sertis	240.138.442	11 Sertis	240.138.442	11 Sertis	240.138.442	11 Sertis	240.138.442	11 Sertis	240.138.442	11 Sertis	240.138.442	240.138.442	240.138.442	240.138.442	
					Pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	18 RUM	450.000.000	18 RUM	450.000.000	18 RUM	450.000.000	18 RUM	450.000.000	18 RUM	450.000.000	18 RUM	450.000.000	450.000.000	450.000.000	450.000.000	



Tabel 6.3.2.

## PROGRAM DAN KEGIATAN INVESTASI PEMBANGUNAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

No.	Program/Kegiatan	Volume	Tabun Pelaksanaan				Detail Lokasi	Pagu Anggaran (Rp.)	Sumber Pendanaan	Keterangan	
			2022	2023	2024	2025					2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)										
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	314 pelaku UKM; 1 unit							700.000.000	DAK	Kelengkapan Surat Kesungguhan daerah untuk operasional, Sertifikat tanah dan gambar rencana, Desain Gedung (eksterior dan interior sesuai ketentuan, dimana bentuk lar tidak menghilangkan bentuk dan ciri khas dari Gedung PLUT- KUMKM, Surat Penunjukan perangkat daerah yang membiayai Koperasi dan UMKM Kab/Kota sebagai Koordinator pelaksana program PLUT-KUMKM.
	Pelatihan Pembuatan Dampok Pisang bagi Pelaku UKM	30 pelaku UKM	√						100.000.000	DAK	Kelengkapan Surat Keterangan Usaha (SKU), dokumen FT, KK, KTP
	Pelatihan Pengolahan Ikan bagi Pelaku UKM	30 pelaku UKM	√						100.000.000	DAK	Kelengkapan Surat Keterangan Usaha (SKU), dokumen FT, KK, KTP
	Pelatihan Pengolahan Jambu Menté menjadi Kempik Jambu Menté	30 pelaku UKM	√						100.000.000	DAK	Kelengkapan Surat Keterangan Usaha (SKU), dokumen FT, KK, KTP, seruiikat pelatihan
	Pelatihan Pembuatan Buah Aren (Nila) menjadi Kolang - Kaling	30 pelaku UKM	√						100.000.000	DAK	Kelengkapan Surat Keterangan Usaha (SKU), dokumen FT, KK, KTP
	Sosialisasi tentang Kebijakan Pemerintah Daerah terhadap Pengembangan KUKM di Kabupaten Kepulauan Selayar	50 pelaku UKM	√						100.000.000	DAK	Data Pelaku Usaha

Pelatihan Kewirausahaan bagi Sentra UKM	96 pelaku UKM	√							Kec. Benteng	100.000.000	DAK	Data Potensi Produk Unggulan
Pelatihan Peningkatan SDM bagi Sentra UKM dengan Tema Berbuatan Lokal Berdaya Saing Global	48 pelaku UKM	√							Kec. Benteng	100.000.000	DAK	Data Potensi Produk Unggulan
<b>Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi</b>												
<b>Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>5 Koperasi</b>	√							5 Kecamatan (Daratan dan Kepulauan)	100.000.000	DAK	<b>Surat Mandat Koperasi</b>
Revitalisasi dan Aktivasi Koperasi dalam Rangka Mendukung Gerbang Sari	5 Koperasi	√							5 Kecamatan (Daratan dan Kepulauan)	100.000.000	DAK	<b>Data Kelembagaan Koperasi</b>
<b>Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian</b>												
<b>Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>90 Koperasi</b>	√							<b>9 Kecamatan (Daratan dan Kepulauan)</b>	<b>300.000.000</b>	<b>DAK</b>	<b>Kelengkapan Surat mandat dari Koperasi</b>
Pelatihan Akuntansi Dasar dan Tingkat Lanjutan	30 Koperasi	√							3 Kecamatan Kepulauan	100.000.000	DAK	Rekomendasi Pengurus Koperasi
Pelatihan Manajemen Koperasi bagi Pengurus Koperasi USP dan KSP	30 Koperasi	√							3 Kecamatan (Daratan dan Kepulauan)	100.000.000	DAK	Rekomendasi Pengurus Koperasi
Pelatihan Perkoperasian Syariah Tingkat Dasar	30 Koperasi	√							3 Kecamatan (Daratan dan Kepulauan)	100.000.000	DAK	Rekomendasi dari Kementerian Departemen Agama

No.	Program/Kegiatan	Volume	Tahun Pelaksanaan					Detail Lokasi	Pagu Anggaran (Rp.)	Sumber Pendanaan	Ketefangan
			2022	2023	2024	2025	2026				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
<b>2</b>	<b>Program Perencanaan dan Pembangunan Industri</b>										
1.1	Revitalisasi Sentra IKM		√					Kec. Bontoharu;	10.000.000.000	DAK	Kegiatan dilaksanakan pada satu sentra, satu lokasi dan satu jenis komoditi (Pengisian pada menu dan rincian menu kegiatan krisna megacu pada 1 sentra, 1 lokasi dan 1 jenis komoditi). Memiliki SK Pembentukan/ Pengesahan Sentra dari Kepala Daerah. Memiliki Dokumen Sentra IKM meliputi: Data Sentra IKM (nilai investasi, tenaga kerja, kapasitas & nilai produksi per tahun) serta Data IKM Di Sentra (Nama IKM, Kontak, Izin Usaha, Prodiuk, dan jumlah tenaga kerja). Dokumen legal dari Kepala Daerah untuk membentuk UPTD ataupun Organisasi berbadan hukum lainnya yang disahkan oleh Kepala Daerah menjalankan aset yang diperoleh melalui Usulan DAK ini. Sertifikat bukit kepemilikan lahan atas nama Pemda ataupun surat pernyataan yang ditanda tangani Kepala Daerah untuk mengurus legalisasi lahan Pemda dalam rangka pendirian bangunan yang akan menjadi aset PEMDA. Surat pernyataan dr Kepala Daerah utk ketersediaan Infrastruktur yg memadai: jalan menuju lokasi sentra, ketersediaan pasokan listrik & akses jaringan komunikasi di lokasi Sentra IKM yg diusulkan.
1.1.1.	Pematangan Lahan		√					Kec. Bontoharu;	1.000.000.000	DAK	
1.1.2	Pembangunan / Revitalisasi Sarana Terpadu Sentra IKM		√					Kec. Bontoharu;	2.500.000.000	DAK	
1.1.3	Pembangunan / Revitalisasi Unit Produksi Pemasaran/ Layanan/ Unit Kemasan/ Administrasi		√					Kec. Bontoharu;	1.000.000.000	DAK	
1.1.4	Pembangunan / Revitalisasi Unit Pelayanan Bahan Baku/ Bahan Penolong/ Barang Jadi		√					Kec. Bontoharu;	1.500.000.000	DAK	
1.1.5	Pembangunan / Revitalisasi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)		√					Kec. Bontoharu;	1.000.000.000	DAK	

1.1.6	Pembangunan/ Revitalisasi Instalasi Pengolahan Air Bersih (IPAB)	√							Kec. Bontotøharu;	1.000.000.000	DAK	Memiliki dokumen yg menyatakan bahwa produk yg dihasilkan Sentra IKM merupakan produk unggulan daerah, dpt berupa Komoditi Inti Daerah, dok Kajian yg dilakukan Pemda/dok resmi lainnya. Draft Berita Acara Hibah utk Barang yg diserahkan kpd masy Beserta Surat pernyataan diatas materai oleh IKM utk memanfaatkan & menjaga fasilitas yg diterima, & melaporkan pemanfaatannya ser berkala kpd pemda
1.1.7	Penyediaan Sarana Ketenagalistrikan dan Komunikasi/ Informasi	√							Kec. Bontotøharu;	1.000.000.000	DAK	
1.1.8	Pembangunan / Revitalisasi Infrastruktur Penunjang Di Dalam Sentra IKM	√							Kec. Bontotøharu;	1.000.000.000	DAK	

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Berdasarkan RPJMD Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 - 2026, kinerja penyelenggaraan bidang layanan urusan wajib yakni Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan layanan urusan pilihan yakni Perdagangan dan Perindustrian.

Berdasarkan RPJMD diatas, maka indikator kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD merupakan aktualisasi penyelenggaraan/pelaksanaan program prioritas maupun program penunjang yang diamanatkan kepada OPD melalui kegiatan pokok yang relevan dengan tugas dan fungsi OPD dalam kerangka menggapai tujuan dan sasaran RPJMD.

Untuk lebih jelasnya tentang layanan penyelenggaraan urusan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM dapat dilihat pada tabel 7.1 dan tabel 7.2 sebagai berikut :

**Tabel 7.1**  
**Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran**  
**RPJMD**

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal Periode Renstra 2020	Target Kinerja pada Tahun ke-					Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra
			2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- Persentase koperasi yang mendapatkan izin usaha simpan pinjam	18,23	18,25	19,25	21,25	23,25	24,25	24,25
	- Persentase Koperasi Sehat	12,1	12,15	13,15	14,15	15,15	16,15	16,15
	- Persentase Koperasi KSP/USP yang sehat	11,11	11,15	12,15	13,15	14,15	15,15	15,15
	- Persentase pengurus koperasi yang mendapatkan pendidikan keterampilan	10,31	10,51	11,51	12,51	13,51	14,51	14,51
	- Persentase koperasi yang diberdayakan dan mendapatkan perlindungan	82,4	82,42	85,5	88	91,5	94	94
	- Persentase UMKM yang diberdayakan	22,67	22,72	22,77	22,82	22,87	22,92	22,92
	- Persentase UMKM yang ditingkatkan kapasitasnya	22,73	22,78	22,83	22,88	22,93	22,98	22,98
	- Persentase IKM yang berkembang modal usaha dan tenaga kerja	10	12	15	18	20	22	22
	- Persentase Izin Pelaku IKM yang telah memiliki PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga)	15	20	25	30	35	40	40
	- Persentase IKM yang terdaftar pada system informasi nasional	30	33	40	45	60	70	70
	- Persentase Rekomendasi Izin Usaha Sektor Perdagangan yang diterbitkan.	50	55	60	65	70	75	75

- Persentase sarana distribusi perdagangan yang difasilitasi pengelolaannya	30	40	50	60	70	80	80
- Persentase jenis komoditi yang dipantau	50	55	60	65	70	75	75
- Persentase peningkatan jumlah komoditi ekspor	15	17	19	21	23	25	25
- Persentase alat ukur yang ditera	10,11	10,12	12,04	13,12	14,31	15,59	15,59
- Persentase produk lokal yang dipasarkan	25	28	33	37	39	42	42

**Tabel 7.2**  
**Indikator Kinerja Pemerintah Kabupaten**  
**Yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD**

Kode Indikator	Indikator	Satuan	Baseline	Target Pencapaian					
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tujuan 9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur									
9.2	Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.								
9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.								
				0	0	0	0	0	0
Tujuan 12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab									
12.6	Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka								
12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI-ISO 14001.			2	3	4	5	6	7
12.7	Mempromosikan praktek pengadaan publik yang berkelanjutan, sesuai dengan kebijakan dan prioritas nasional.								
12.7.1.(a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.			26	27	28	29	30	31

## BAB VIII P E N U T U P

Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran secara operasional sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD dari visi, misi, arah kebijakan, sasaran dan strategi dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026.

Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah merupakan dasar/acuan untuk penyusunan Rencana Kerja Tahunan serta menjadi pedoman bagi seluruh jajaran pimpinan dan staf Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam 5 (lima) tahun mendatang dapat dilaksanakan sesuai rencana kerja dalam mewujudkan peningkatan capaian kinerja yang lebih baik dimasa mendatang akan sangat ditentukan oleh kapasitas dan kualitas kinerja pimpinan dan jajaran pelaksana serta partisipasi aktif dari masyarakat.

Dan pembiayaan yang akan digunakan dalam rangka merealisasikan program dan kegiatan dalam Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Selayar.

Sementara itu, untuk evaluasi dan pemantauan pelaksanaan Renstra akan dilakukan oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kepulauan Selayar

Benteng, 23 September 2021

**KERAJAAN**  
  
**Drs. HIZBULLAH KAMARUDDIN**  
Pangkat: Pembina Utama Muda  
NIP. 19670226 198603 1 003